



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

**NOMOR 151/KKI/KEP/VI/2023**

**TENTANG**

**STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN  
GINEKOLOGI SUBSPESIALIS ONKOLOGI GINEKOLOGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
  - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan kasus Obstetri dan Ginekologi yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik onkologi ginekologi;
  - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Onkologi Ginekologi telah disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
  - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Onkologi Ginekologi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Onkologi Ginekologi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS ONKOLOGI GINEKOLOGI.

KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Onkologi Ginekologi.

KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Onkologi Ginekologi pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi subspesialis onkologi ginekologi.

KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Onkologi Ginekologi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 151/KKI/KEP/VI/2023  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER  
SPECIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI  
SUBSPECIALIS ONKOLOGI GINEKOLOGI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. ANALISIS SITUASI
- D. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- E. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPECIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPECIALIS ONKOLOGI GINEKOLOGI

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPECIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPECIALIS ONKOLOGI GINEKOLOGI

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPECIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPECIALIS ONKOLOGI GINEKOLOGI
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPECIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPECIALIS ONKOLOGI GINEKOLOGI
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

BAB III PENUTUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam 50 tahun terakhir profesi kedokteran telah berkembang pesat, sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan kualitas yang tinggi (*high standard care*). Dengan perkembangan yang begitu cepat tidak memungkinkan seorang dokter untuk menguasai semua cabang profesi kedokteran, oleh karena itu pada saat ini dikenal gelar dokter sebagai luaran dari pendidikan profesi tingkat pertama (*primary professional education*), spesialis (*second professional education*), dan subspecialis (*third professional education*).

Tenaga *third educational degree* yang merupakan dokter subspecialis dipersiapkan untuk meningkatkan pelayanan subspecialistik di bidangnya. Pendidikan dokter subspecialis merupakan pendidikan profesi kedokteran tertinggi, dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berada pada tingkat sembilan. Dokter subspecialis tidak hanya menjadi pemberi layanan kesehatan melainkan menjadi peneliti yang dapat memberikan kontribusi berupa pengembangan ilmu atau keahlian profesi yang baru, kreatif, orisinal, dan teruji. Melalui pengembangan yang berguna bagi ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia, yang diharapkan dapat mampu memperoleh pengakuan baik nasional maupun internasional. Memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah keilmuan atau keprofesian melalui pendekatan multi dan interdisiplin.

Seorang dokter subspecialis akan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan pada kasus sulit yang memerlukan keilmuan dan keterampilan yang tidak dapat dilakukan oleh seorang spesialis (kasus subspecialistik). Dengan demikian kehadiran dokter subspecialis diharapkan dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas, serta juga memberikan kepuasan kepada pasien (*patient safety and satisfaction*). Dalam menjalankan praktik kedokteran seorang dokter subspecialis dituntut untuk selalu menjalankan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*), sehingga selain menjamin keselamatan pasien juga, ilmu dan keterampilan yang dimiliki akan senantiasa mengikuti perkembangan terbaru.

Kebutuhan masyarakat akan keberadaan dokter subspecialis onkologi ginekologi masih sangat tinggi, pada saat ini hanya terdapat sekitar 121 dokter subspecialis onkologi ginekologi untuk seluruh Indonesia sehingga memberikan rasio antara ketersediaan dokter subspecialis onkologi ginekologi dengan jumlah kasus baru kanker ginekologi di Indonesia 1:504. Adanya persaingan global dalam industri kesehatan, memunculkan kemungkinan kebutuhan akan dokter subspecialis di Indonesia akan diisi oleh tenaga dari luar negeri, yang belum tentu dapat memenuhi harapan bangsa Indonesia.

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang betul-betul sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir, maka semakin banyak kebutuhan dokter subspecialis onkologi ginekologi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKDOK. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut serta mengantisipasi akan datangnya dokter subspecialis asing pada era globalisasi di bidang jasa kesehatan, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia telah mengadakan program pendidikan dokter subspecialis dalam beberapa tahun terakhir, melalui keputusan Kolegium Obstetri dan

Ginekologi dengan lulusan yang diakui oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi. Implementasi kurikulum dalam penyelenggaraan program ini dievaluasi setiap 2 tahun melalui sistem penjaminan mutu internal dan setiap 4 tahun oleh kolegium Obstetri dan Ginekologi.

Dalam menjalankan program pendidikan, sejalan dengan Undang-undang Nomor 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran dalam pasal 7 menegaskan bahwa fakultas kedokteran dengan akreditasi kategori tertinggi seperti Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dapat menyelenggarakan program pendidikan dokter subspesialis. Pembukaan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga merupakan pengejawantahan dari amanat yang terkandung dalam undang-undang tersebut yang berada di bawah naungan satu institusi pendidikan dengan kurikulum yang disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia.

Dengan kebutuhan akan dokter subspesialis onkologi ginekologi yang besar, dukungan kurikulum yang telah dibuat berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) No. 87 Tahun 2020, dukungan sumber daya manusia - sarana dan prasarana yang dimiliki Fakultas Kedokteran di Indonesia serta rumah sakit satelit, membuat program studi telah berjalan dengan baik dan terjamin akan berlangsung secara berkesinambungan (*sustainability*). Diharapkan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dapat tetap menjadi institusi pendidikan pilihan bagi calon mahasiswa dokter subspesialis onkologi ginekologi. Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia akan senantiasa terus berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi, memiliki kualitas sebagai peneliti dan pendidik, demi turut serta membangun sistem kesehatan di Indonesia.

#### A.1 Pembeneran (Justifikasi)

Bertolak dari kenyataan dan harapan seperti yang telah dikemukakan diatas, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia mempersiapkan diri dan mengantisipasi kemungkinan datangnya dokter subspesialis dalam berbagai bidang peminatan dari mancanegara yang akan memanfaatkan era globalisasi ini. Dalam Peraturan KKI No. 87 Tahun 2020 disebutkan bahwa “Program pendidikan dokter layanan primer, dokter spesialis, subspesialis, dan dokter gigi spesialis subspesialis hanya dapat diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang memiliki akreditasi kategori tertinggi untuk program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi”. Keputusan BAN-PT No. 408/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 menyatakan bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga merupakan penyelenggara program studi kedokteran yang mendapatkan peringkat akreditasi A, sehingga Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Studi Subspesialis. Adanya Standar Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia menjadi acuan penyusunan kriteria kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran

di Indonesia. Di sisi lain, keinginan untuk tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri bagi para dokter lulusan fakultas kedokteran di Indonesia harus diimbangi dengan usaha meningkatkan kualitas profesionalisme sehingga mampu memperlihatkan jati diri sebagai dokter subspesialis onkologi ginekologi yang setara dengan dokter subspesialis onkologi ginekologi lulusan luar negeri yang mampu memberikan pelayanan/konsultasi yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional no. 20 tahun 2003 dan Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 tahun 2004 telah memberi peluang bagi diselenggarakannya pendidikan subspesialis di bagian obstetri dan ginekologi yang disebut dengan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi dan berada di bawah naungan institusi pendidikan negeri. Organisasi profesi Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia melalui Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia telah menyusun dan menyumbangkan Standar Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia kepada institusi pendidikan negeri yang memenuhi persyaratan penyelenggaraan.

Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi merupakan program studi yang sangat mungkin dilaksanakan saat ini pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Airlangga sehubungan telah terpenuhinya persyaratan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan kurikulum.

#### A.2 Kualifikasi Input

Input dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan outcome yang diinginkan antara lain mencakup calon mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan, dan lainnya mengacu pada standar minimal sesuai dengan Peraturan KKI No. 87 Tahun 2020, Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan Permenristekdikti No. 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK).

#### A.3 Gambaran Kebutuhan Lulusan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi

Meningkatnya kasus dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan onkologi ginekologi yang sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir, menyebabkan semakin meningkat pula kebutuhan dokter subspesialis onkologi ginekologi sebagai pemberi pelayanan. Tenaga subspesialis onkologi ginekologi juga dibutuhkan pada institusi pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi sebagai pemberi pelayanan dan sebagai pendidik, dengan asumsi kebutuhan minimal 1 orang dokter subspesialis onkologi ginekologi, maka untuk 16 institusi pendidikan dokter spesialis onkologi ginekologi di Indonesia dibutuhkan minimal 16 dokter subspesialis onkologi ginekologi dan untuk 457 rumah sakit tipe A dan tipe B yang ada di Indonesia, sehingga dibutuhkan 473 orang dokter subspesialis. Total subspesialis onkologi dan ginekologi di Indonesia hanya 121 orang. Angka kejadian kanker ginekologi baru di Indonesia mencapai 61.103 kasus (rasio 1:504) (Globocan, 2020). Sementara jumlah keseluruhan penderita kanker ginekologi sebanyak 103.395 kasus (rasio 1:854), dengan demikian masih dibutuhkan tenaga subspesialis onkologi ginekologi yang lebih banyak.

#### A.4 Sumber Masukan Program

Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia akan membuka kesempatan bagi dokter spesialis obstetri dan ginekologi untuk melanjutkan pendidikan subspecialis onkologi ginekologi, baik para calon staf pengajar dari seluruh senter pendidikan dokter spesialis di Indonesia maupun untuk para spesialis obstetri dan ginekologi dari rumah sakit satelit pendidikan, rumah sakit pendidikan tipe b dan/atau rumah sakit umum daerah non-pendidikan/pelayanan tingkat provinsi.

#### A.5 Keberlanjutan Program

Faktor-faktor yang dapat menunjang keberlanjutan Program Studi Pendidikan Dokter Subspecialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia adalah:

1. Dokter subspecialis obstetri dan ginekologi mempunyai kemampuan yang luas mengenai patofisiologi, diagnostik maupun terapeutik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan subspecialistik sesuai dengan perkembangan IPTEKDOK yang berkembang dengan cepat.
2. Berbagai produk penelitian yang dihasilkan akan menunjang terlaksananya pelayanan kesehatan yang berorientasi *Academic Health System* serta perkembangan ilmu di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dalam menghadapi tantangan dan persaingan di era globalisasi. Dengan demikian, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga akan menjadi institusi pendidikan dokter subspecialis obstetri dan ginekologi terkemuka bagi peserta program yang berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga maupun yang berasal dari institusi lain di seluruh Indonesia.
3. Komitmen yang kuat dari penyelenggara program studi serta seluruh anggota perkumpulan obstetri dan ginekologi Indonesia melalui kolegium obstetri dan ginekologi untuk membantu secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan program studi ini.
4. Kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri dilakukan dengan konsep Pentahelix, contoh yang diterapkan adalah sebagai berikut:
  - Dukungan dan kerjasama yang telah terjalin dengan beberapa program studi lainnya di lingkungan Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia
  - Adanya kerja sama yang erat yang telah terjalin dengan beberapa fakultas kedokteran universitas terkemuka lainnya di Indonesia dan juga dengan beberapa rumah sakit besar di Indonesia.
  - Hubungan baik yang telah dibina dengan beberapa rumah sakit pusat pelayanan (subspecialistik) di bidang obstetri dan ginekologi di beberapa negara sehingga memudahkan lulusan atau peserta program studi untuk menambah pengalaman, melanjutkan pendidikan tambahan di negara- negara tersebut, dan menjadi dasar rekognisi internasional program studi.

#### B. SEJARAH

Ilmu Kedokteran Onkologi Ginekologi adalah peminatan khusus di bidang Obstetri dan Ginekologi yang mendalami hingga tuntas seluruh aspek kanker di bidang ginekologi, yaitu: kanker serviks, ovarium,

endometrium/korpus, trofoblas, vulva, vagina dan tuba. Pendidikan subspecialis onkologi ginekologi berdiri berdasarkan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis dan Undang – Undang Pendidikan Kedokteran No. 20 tahun 2013. Pada tahun 2002, kanker ginekologi menempati urutan teratas dari jumlah kasus onkologi di Indonesia. Di salah satu rumah sakit pendidikan, tercatat 2.532 kasus kanker serviks (urutan ke-1) dan 829 kasus kanker ovarium untuk kanker ginekologik. Pada tahun 2007, dari sebuah rumah sakit pendidikan, dilaporkan terdapat 3.112 kasus kanker serviks, 814 kasus kanker ovarium, 174 kasus kanker endometrium, 28 kasus kanker vulva, 19 kasus kanker vagina, dan tidak ada kanker tuba. Di Indonesia, belum semua pusat pendidikan memiliki laporan yang tercatat dengan baik. Dengan beban yang cukup besar ini, maka diperlukan pusat pendidikan di bidang Onkologi Ginekologi dengan kurikulum yang terstandarisasi. Saat ini, belum ada standar pendidikan dan standar kompetensi dokter subspecialis yang terstandarisasi dengan baik. Oleh karena itu, dinilai penting untuk menyusun standar pendidikan dan standar kompetensi dokter subspecialis Onkologi Ginekologi

### C. ANALISIS SITUASI

Di Indonesia terdapat 121 orang dokter subspecialis onkologi ginekologi serta tiga senter pendidikan onkologi ginekologi (Jakarta, Surabaya, dan Bandung). Di Jawa Barat baru terdapat 12 dokter spesialis onkologi ginekologi untuk melayani pasien kanker ginekologi. Angka kejadian kanker ginekologi baru di Indonesia mencapai 61.103 kasus (rasio 1:504) (Globocan, 2020). Sementara jumlah keseluruhan penderita kanker ginekologi sebanyak 103.395 kasus (rasio 1:854), dengan demikian masih dibutuhkan tenaga subspecialis onkologi ginekologi yang lebih banyak.

### D. VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

#### D.1 Visi

Visi Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia adalah menghasilkan lulusan subspecialis onkologi ginekologi yang mempunyai kemampuan profesional dengan keunggulan bidang keilmuan tumor trofoblastik gestasional, sehingga berdampak pada masyarakat, dilandasi pola ilmiah pokok bina mulia hukum dan lingkungan hidup pada tahun 2025.

#### D.2 Misi

Misi Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia adalah:

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan dokter subspecialis yang ditetapkan oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia dan organisasi INASGO (*Indonesian Society of Gynecologic Oncology*), ASGO (*Asian Society of Gynecologic Oncology*), IGCS (*International Gynecologic Cancer Society*), ESGO (*European Society of Gynaecological Oncology*), dan ISSTD (*International Society for the Study of Trophoblastic Disease*)
2. Melaksanakan penelitian yang terpublikasi sebagai transformasi keilmuan di bidang onkologi ginekologi dan menjalin penelitian multisenter tingkat nasional dan regional (ASEAN),

3. Melakukan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan yang tinggi sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan secara nasional dan regional,
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat secara komprehensif dan bermaslahat dengan memperhatikan bina mulia hukum dan lingkungan hidup,
5. Mengembangkan unggulan bidang Onkologi, dengan pendekatan ilmu dasar sampai aplikasi klinis, yang bersifat multidisiplin dan diakui di tingkat regional.

#### D.3 Nilai

Seorang lulusan dokter Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia akan memiliki ciri-ciri dokter yang profesional yaitu:

1. Senantiasa mengikuti perkembangan ilmu dan bioteknologi kedokteran yang termutakhir,
2. Menguasai keterampilan yang sesuai dengan standar profesi,
3. Mempunyai niat, sikap dan perilaku yang etis,
4. Mempunyai jiwa kepemimpinan.

Selain mengedepankan nilai-nilai tersebut, seorang dokter subspesialis onkologi ginekologi akan memberikan pelayanan dan menjadi pendidik berdasarkan kasih sayang, sabar, tekun mengasah dan mengasuh anak didik (khususnya karena dokter subspesialis juga berperan sebagai pendidik utama/*trainer*/panutan). Seorang dokter subspesialis onkologi ginekologi juga memiliki kemampuan mengemban tanggung jawab sebagai peneliti yang mempunyai dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dari Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia dalam pengarusutamaan riset.

#### D.4 Tujuan

Menghasilkan dokter subspesialis onkologi ginekologi yang mempunyai tingkat keahlian sesuai standar nasional dan menjadi panutan, dengan kekhususan:

1. Mempunyai rasa tanggung jawab dalam melakukan profesi kedokteran onkologi ginekologi dalam suatu sistem pelayanan sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional dan berpedoman pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).
2. Menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang onkologi ginekologi agar mampu memberikan pelayanan yang optimal.
3. Mempunyai kemampuan mengidentifikasi, menangani, dan memecahkan masalah onkologi ginekologi.
4. Memiliki kemampuan untuk pemberdayaan dan kolaborasi institusi dan organisasi untuk memecahkan masalah onkologi ginekologi.
5. Memiliki kemampuan dalam bidang penelitian, pendidikan, dan pengorganisasian pelayanan onkologi ginekologi.
6. Memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia.
7. Menghasilkan sumber daya manusia (lulusan) yang unggul, kompetitif, dan adaptif, dalam bidang onkologi ginekologi, berwawasan global, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat serta memiliki jiwa *entrepreneur* yang memenuhi kebutuhan subspesialis onkologi ginekologi di Indonesia.

## E. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS ONKOLOGI GINEKOLOGI

### E.1 Manfaat

Manfaat program studi terhadap bangsa dan masyarakat khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya bangsa (manusia dan alam) dalam rangka peningkatan *nation competitiveness*, diharapkan akan memberikan nilai sebagai berikut:

Manfaat bagi bangsa:

1. Mendukung peningkatan ketahanan nasional dilihat dari segi perangkat pelayanan kesehatan reproduksi dan infrastruktur pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan.
2. Mendukung industrialisasi berbasis kesehatan reproduksi dalam upaya peningkatan taraf perekonomian dan kemajuan teknologi kesehatan.
3. Meningkatkan daya saing bangsa dalam menyambut era globalisasi dengan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan dengan menggunakan acuan kurikulum internasional.

Manfaat bagi masyarakat:

1. Berpartisipasi pada perkembangan IPTEKDOK dan melakukan penerapan keilmuan onkologi ginekologi dengan melakukan tridharma perguruan tinggi.
2. Masyarakat mampu memahami dan mengaplikasikan langsung kegunaan layanan onkologi ginekologi dalam kehidupan sehari-hari.
3. Masyarakat mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui proses pembelajaran yang diberikan di Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia.
4. Masyarakat dapat mempersiapkan dan melakukan analisis terhadap dampak positif dan negatif yang mungkin timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi.
5. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi kesehatan akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia kesehatan baik dari aspek teknologi maupun pada aspek jenis layanan dengan menekankan bidang kemudahan akses layanan dan infrastruktur sistem rujukan.

Ruang lingkup untuk mencapai standar pendidikan Program Studi Pendidikan

Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia mencakup:

1. Mempelajari dan menangani kanker ginekologi yang meliputi kanker serviks, ovarium, endometrium/korpus, trofoblas, vulva, vagina, dan tuba. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang mengkhususkan diri berpraktek untuk menangani kasus kanker ginekologi disebut dokter subspesialis onkologi ginekologi.
2. Mendapatkan pendidikan khusus pada pusat pendidikan subspesialis onkologi ginekologi yang diselenggarakan oleh Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia.
3. Mampu melakukan pencegahan, deteksi dini, pembedahan kanker ginekologi secara paripurna (reseksi organ yang mengandung tumor metastasis seperti usus, limpa, peritoneum). Pembedahan ini meliputi reseksi usus dan anastomosis, diversifikasi usus, diversifikasi traktus urinarius, sistematik limfadenektomi dan paraaorta, serta pembedahan lain seperti splenektomi dan pembedahan rekonstruksi.

4. Mampu memberikan kemoterapi dengan berbagai cara (oral, parenteral dan intraperitoneal) dan menangani toksisitas kemoterapi. Terapi target merupakan bagian dari kemoterapi.
5. Mempunyai pengetahuan mengenai fisika radiasi, dosimetry, dan teknik radiasi ekterna, brakiterapi, serta radiasi dengan teknik implan.
6. Memiliki kemampuan untuk membangun kerjasama di tingkat nasional maupun internasional.
7. Memiliki keunggulan khusus pada bidang keilmuan tumor trofoblastik gestasional, melalui pendekatan *basic science* sampai ke aplikasi klinis, yang bersifat multidisiplin.

## BAB II

### STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS ONKOLOGI GINEKOLOGI

Standar pendidikan profesi dokter subspecialis obstetri ginekologi diatur dalam Peraturan KKI No. 87 Tahun 2020, standar pendidikan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi diatur dalam Peraturan KKI No. 86 Tahun 2020, dan standar kompetensi umum dan khusus dokter subspecialis onkologi ginekologi yang tertuang dalam Undang Undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004.

#### A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS ONKOLOGI GINEKOLOGI

Program Studi Pendidikan Dokter Subspecialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia membutuhkan waktu selama minimal 5 semester dan evaluasi dilakukan secara formatif dan sumatif. Peserta didik dianggap lulus jika telah memenuhi syarat kelulusan berupa standar kompetensi, keterampilan, karya tulis ilmiah, ujian tulis dan lisan yang berhubungan dengan onkologi ginekologi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus (klinis) untuk lulusan tersebut mengacu pada Peraturan KKI No. 87 Tahun 2020 tentang standar pendidikan profesi dokter subspecialis obstetri dan ginekologi. Area kompetensi dokter subspecialis onkologi ginekologi dijelaskan pada kompetensi umum sesuai dengan Peraturan KKI No. 87 Tahun 2020.

##### A.1 Kompetensi yang Diharapkan

Standar kompetensi dokter subspecialis onkologi ginekologi menurut Peraturan KKI No. 87 Tahun 2020 adalah bila telah memenuhi syarat kelulusan berupa standar kompetensi, keterampilan, karya tulis ilmiah, ujian tulis, dan lisan yang berhubungan dengan bidang subspecialis sesuai dengan kurikulum subspecialis onkologi dan ginekologi.

Pendidikan dokter subspecialis onkologi ginekologi setara dengan jenjang pendidikan level 9 maka dibentuk kompetensi atau CPL yang nantinya akan menjadi *learning outcomes* dan diturunkan dari hasil penyusunan profil lulusan. Standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam CPL Program Studi Pendidikan Dokter Subspecialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia dapat dilihat pada Tabel A.1-1 sesuai Peraturan KKI No. 87 Tahun 2020.


Tabel A.1-1 Profil lulusan program studi pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi tergambar dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program pendidikan dokter subspecialis onkologi obstetri dan ginekologi (Sumber acuan: Peraturan KKI No. 87 Tahun 2020)

---

PARAMETER CP	
SIKAP	Unsur sikap harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur sikap yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur sikap dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan atau bagi program studi yang lulusannya membutuhkan sikap khusus untuk menjalankan profesi tertentu.
KETERAMPILAN UMUM	Unsur keterampilan umum harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur keterampilan umum yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur keterampilan dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan.
KETERAMPILAN KHUSUS	<p>Unsur keterampilan khusus harus menunjukkan kemampuan kerja di bidang yang terkait program studi, metode atau cara yang digunakan dalam kerja tersebut, dan tingkat mutu yang dapat dicapai, serta kondisi/proses dalam mencapai hasil tersebut. Lingkup dan tingkat keterampilan harus memiliki kesetaraan dengan lingkup dan tingkat kemampuan kerja dokter subspesialis yang tercantum di dalam deskripsi CP KKNi yaitu mampu untuk melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset multi- transdisiplin.</p> <p>Jumlah dan macam keterampilan khusus ini dapat dijadikan tolok ukur kemampuan minimal lulusan dari suatu jenis program studi yang disepakati.</p>
PENGETAHUAN	<p>Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas N bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya. Hasil rumusan pengetahuan harus memiliki kesetaraan dengan Standar Isi Pembelajaran dalam SN DIKTI, yaitu menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan dokter subspesialis sesuai bidang subspesialisnya.</p> <p>Dalam pemetaan atau penggambaran bidang keilmuan tersebut dapat menggunakan referensi rumpun ilmu atau bidang keahlian yang telah ada atau kelompok bidang keilmuan/pengetahuan yang dibangun oleh program studi sejenis.</p>

---

Pada tabel diatas disajikan deskripsi rinci hasil pembelajaran untuk menggambarkan keterkaitan profil lulusan, CPL dan bahan kajian dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran program studi yang meliputi elemen sikap, pengetahuan (kompetensi keilmuan), keterampilan umum dan khusus (keahlian) yang dikuasai, sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 *juncto* Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 *juncto* Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020) dan level 9 (sembilan) KKNI (Perpres No 8 Tahun 2012), dan Peraturan KKI No. 87 Tahun 2020, yang dikaitkan dengan tahapan rogram Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Keterkaitan hal tersebut dapat digambarkan pada Gambar A.1.1.



Gambar A.1.1 Keterkaitan capaian pembelajaran dengan kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya

Capaian pembelajaran lulusan yang mencerminkan deskripsi sikap dan keterampilan umum dapat tertanam dalam berbagai keterampilan. Penguasaan pengetahuan adalah dasar pengetahuan yang diperlukan untuk membentuk keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan khusus sudah operasional untuk menjadi capaian pembelajaran lulusan. Seorang dokter subspesialis onkologi ginekologi mempunyai kemampuan mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, untuk mengelola secara mandiri dan bertanggungjawab terhadap kasus onkologi ginekologi dengan pendekatan ilmu pengetahuan dasar dan tata kelola klinis secara holistik (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif) yang melibatkan multidisiplin dengan berdasarkan bukti terkini. Daftar capaian pembelajaran prodi pendidikan dokter subspesialis onkologi ginekologi sebagai berikut:

Tabel A.1-2 Rumusan Capaian Pembelajaran Prodi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi

Capaian Pembelajaran	
I.	Aspek sikap sesuai level 9 KKNI Semua lulusan prodi pendidikan dokter subspesialis onkologi ginekologi wajib memiliki sikap : (Sumber acuan: Peraturan KKI No. 87 Tahun 2020)
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban berdasarkan Pancasila
S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
II.	Aspek keterampilan umum sesuai level 9 KKNI Lulusan program pendidikan dokter subspesialis onkologi ginekologi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: (Sumber acuan: Peraturan KKI No. 87 Tahun 2020)
KU1	Mampu bekerja di bidang keahlian dokter subspesialis obstetri & ginekologi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks, serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi dokter subspesialis obstetri & ginekologi tersebut yang berlaku secara internasional

- KU2 Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan dokter subspecialis obstetri & ginekologi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif;
- KU3 Mampu menyusun laporan penelitian studi yang hasilnya disusun dalam bentuk artikel yang dapat dimuat pada terbitan berkala ilmiah terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah yang memenuhi syarat-syarat untuk diakreditasi, atau prosiding seminar internasional, atau terbitan berkala ilmiah internasional, atau menghasilkan karya desain spesifik beserta deskripsinya berdasarkan metode atau kaidah rancangan dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau internasional
- KU4 Mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media
- KU5 Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan dokter subspecialis obstetri & ginekologi baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya
- KU6 Mampu meningkatkan keahlian profesinya pada bidang dokter subspecialis obstetri & ginekologi melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional
- KU7 Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi; mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya
- KU8 Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya; mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya
- KU9 Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya; mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik dokter subspecialis obstetri & ginekologi
- KU10 Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang dokter subspecialis obstetri & ginekologi

- KU11 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya
- KU12 Mampu melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset multi-transdisiplin
- KU13 Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan dokter subspecialis obstetri & ginekologi

Dokter subspecialis onkologi ginekologi merupakan pendalaman dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi sehingga kompetensi sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang tercantum pada tabel di bawah ini melekat pada seorang dokter subspecialis onkologi ginekologi. Kompetensi dokter spesialis obstetri dan ginekologi sesuai Peraturan KKI No.86 Tahun 2020 serta Peraturan KKI No. 87 Tahun 2020.

Daftar aspek pengetahuan/masalah dan keterampilan umum pada Program Studi Subspecialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia sebagai pendalaman dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi tertera sebagai berikut:

III. Aspek pengetahuan/masalah spesialis obstetri dan ginekologi (Sumber acuan: Peraturan KKI No. 86 Tahun 2020)	Level Kompetensi
Obstetri	
Kehamilan	4
Masalah ringan pada kehamilan (nyeri punggung, striae 4 gravidarum, emesis, epitaksis, dll)	
Keguguran	4
Hamil dengan riwayat keguguran berulang	3
Mola hidatidosa 4 Kehamilan ektopik	4
Hiperemesis gravidarum 4 Hipertensi dalam kehamilan	4
Preeklampsia	4
Preeklampsia dengan gejala berat (HELLP, edem paru, gagal ginjal, dll)	4
Eklamsia	4
Kehamilan dengan riwayat seksio sesarea	4
Plasenta previa	4
Plasenta previa dengan kecurigaan akreta 3 Solusio plasenta/ placentar abruption 4	
Vasa previa	2
Ruptur uteri	4

Atonia uteri	4
Inversio uteri 3 Prolaps tali pusat 3 Sisa/retensi plasenta	4
Ruptur perineum derajat I-II 4 Ruptur perineum derajat III-IV	4
Robekan serviks	4
Distosia	4
Persalinan preterm	4
Kehamilan postterm	4
Ketuban pecah sebelum persalinan (PROM) 4 Ketuban pecah pada kehamilan preterm (PPROM)	4
Gawat janin/fetal distress 4 Pertumbuhan janin terhambat	3
Janin kecil untuk masa kehamilan/small for gestasional age	4
Hidrops fetalis	4
Kehamilan janin intrauterin	4
Kehamilan multiple	4
Kelainan kongenital mayor yang letal (anensefalus)	4
Edema paru akut	4
Sepsis	4
Trauma	4
Kolaps maternal	4
Obesitas	4
Gagal jantung akut	4
Penyakit jantung pada kehamilan	4
Asma bronkiale 4 Tuberkulosis 4 Pneumonia	4
Emboli air ketuban 2 Infeksi saluran kemih	4
Penyakit ginjal	4
Penyakit hati 4 Ikterus dalam kehamilan	
Anemia	4
Kelainan darah	4
Diabetes	4
Hipotiroidisme 4 Hipertiroidisme	4
Lupus eritematosus sistemik 4 Sindroma antifosfolipid	4
Epilepsi	4
Gangguan kejiwaan pada kehamilan 4 Keganasan dalam kehamilan	4
Varicella	4
TORCH 4 Dengue 4 Malaria 4 HIV/AIDS	4
Vaginitis pada kehamilan 4 Sexual Transmitted Disease	4
Nifas	4
Infeksi dan demam nifas	4
Masalah menyusui	4
Gangguan kejiwaan pascasalin	4

Ginekologi	
Infeksi ginekologi	
Kondiloma akuminatum	4
Vaginitis 4 Servisititis	4
Penyakit radang panggul 4 Kista dan abses Bartholin	4
Kelainan jinak ginekologi	
Miometrium	
Mioma uteri tanpa penyulit	4
Mioma uteri dengan penyulit infertilitas 3 Mioma uteri dengan penyulit lainnya (perlekatan, distorsi anatomi, uterus miomatosus, mioma serviks, dll)	
Adenomiosis tanpa penyulit infertilitas 4 Adenomiosis dengan penyulit infertilitas	3
Endometrium	
Polip endometrium	4
Hiperplasia endometrium tanpa infertilitas 4 Hiperplasia endometrium dengan infertilitas	3
Endometritis	4
Ovarium	
Tumor jinak ovarium 4 Kista ovarium terpuntir	4
Endometriosis tanpa keluhan infertilitas 4 Endometriosis dengan keluhan infertilitas 3	
Gangguan Haid	
Dismenore tanpa infertilitas 4 Dismenore dengan infertilitas	
3Sindroma pramenstruasi 4 Perdarahan uterus abnormal	4
Amenore primer 3 Amenore sekunder	
WHO kelas I 3 WHO kelas II 4 WHO kelas III 3 WHO kelas IV	3
Endokrinologi reproduksi dan infertilitas	
Sindroma ovarium polikistik	4
Infertilitas (usia <35 tahun, durasi <36 bulan)	4
Infertilitas dengan penyulit	3
Pubertas prekoks	2
Menopause	4
<i>Disorders of Sexual Development (DSD)</i>	2
Keguguran berulang	3

Uroginekologi	
Overactive bladder	4
Inkontinensia urin tipe stres 3 Retensio urin ginekologi	
3 Retensio uri akut postpartum	4
Inkontinensia alvi	3
Prolaps organ panggul stadium I , 4 Prolaps organ panggul stadium II-IV	3
Fistula genitalia	3
Ruptur perineum total lama	3
Kista Gartner	2
Kista Duktur Skene	2
Adhesi labia	2
Disfungsi seksual 3 Ginekologi estetik 2 Himen imperforata 4	
Kelainan anatomi uterus	2
Septum vagina	3
Onkologi ginekologi	
Lesi prakanker serviks 4 Karsinoma serviks	3
Kecurigaan karsinoma vulva (berdasarkan diagnosis klinis)	
2 Kaecurigaan karsinoma vagina (berdasarkan diagnosis klinis)	2
Karsinoma endometrium	3
Sarkoma uteri	2
Kecurigaan karsinoma ovarium 3 Penyakit trofoblas maligna low-risk	
4 Penyakit trofoblas maligna high-risk	3
Kasus berpotensi masalah medikolegal	4
Kasus holistik	4

IV. Aspek keterampilan umum spesialis obstetri dan ginekologi (Sumber acuan: Peraturan KKI No. 86 Tahun 2020)	Level Kompetensi
<b>OBSTETRI</b>	
Asuhan antenatal dan prakonsepsi	4
Partograf	4
Kardiotokografi	4
Induksi dan augmentasi persalinan 4 Asuhan persalinan ( <i>management of labor</i> ) 4 Persalinan pervaginam pada presentasi kepala	4
Persalinan pervaginam pada presentasi bokong 4 Persalinan pervaginam pada kehamilan ganda	4

Ekstraksi vakum	4 Ekstraksi forceps	4
Persalinan pervaginam pada bekas seksio sesaria		4
Versi ekstraksi pada gemelli	4 Persalinan dengan distosia bahu	4
Penjahitan uterine perineum derajat I-II		
4 Penjahitan uterine perineum derajat III-IV		4
Penjahitan robekan serviks		4
Pemasangan tamponade kateter uterine urine pada kasus	4 atonia	
Kompresi bimanual interna		4
Manual plasenta		4
Embriotomi		1
Pemasangan AKDR pasca persalinan	4 Kuretase tajam pada abortus	4
Kuretase postpartum		4
Kuret hisap		4
Resusitasi neonatus		4
Seksio sesaria tanpa komplikasi	4 Seksio sesaria pada PK II	4
Seksio sesaria dengan bekas SC 1x		4
Seksio sesaria dengan bekas SC 2x		4
Seksio sesaria pada usia kehamilan < 28 minggu (histerotomi)		
Seksio sesaria pada plasenta previa		4
Seksio sesaria pada kecurigaan plasenta akreta		2
Histerektomi obstetri		4
Histerorafi pada uterine uteri		4
B-lync		4
Ligasi arteri uterine asendens		4
Ligasi arteri hipogastrika pada seksio sesaria	2 Laparotomi pada	
kehamilan ektopik terganggu		4
<b>KONTRASEPSI</b>		
Konseling kontrasepsi pria	4 Konseling kontrasepsi wanita	4
Konseling kontrasepsi bermasalah	4 Pemasangan dan pelepasan AKDR	
interval	4 Pemasangan dan pelepasan implan	4
Tubektomi interval		4
Tubektomi pasca persalinan pervaginam		4
<b>ULTRASONOGRAFI</b>		
Ultrasonografi obstetri dasar trimester I		4
Ultrasonografi obstetri dasar trimester II-III		4
- Biometri & penilaian usia kehamilan		
- Presentasi dan jumlah janin		
- Letak plasenta dan kedalaman invasi plasenta		
- Penilaian cairan amnion		
- Penapisan kelainan kongenital mayor		
USG ginekologi dasar		4

Penilaian keganasan dengan USG	3	Saline infusion sonography	2
<b>GINEKOLOGI</b>			
Dilatasi dan kuretase	4	Histerektomi per abdominal	4
Salpingo-ooforektomi			4
Kistektomi			4
Miomektomi			
Reseksi adenomiosis			2
Laparoskopi diagnostik	4	Laparoskopi salpingektomi	2
Laparoskopi kistektomi	2	Laparoskopi oklusi tuba	2
Histeroskopi diagnostik	2	Histeroskopi operatif	2
Pengambilan sitologi serviks			4
Biopsi lesi serviks	4	Biopsi lesi vulva/vagina	2
Kolposkopi			4
LEEP			4
Konisasi			4
Krioterapi serviks			4
Pungsi asites (parasentesis)			3
Kemoterapi pada PTM low risk	4	Radioterapi pada keganasan	1
Terapi paliatif nyeri pada keganasan	4	Terapi paliatif nutrisi pada keganasan	
	4	Total vaginal hysterectomy kasus non prolaps	2
Total vaginal hysterectomy kasus prolaps			2
Kolporafi anterior	2	Kolpoperioneorafi	2
Penilaian derajat prolaps organ panggul dengan metode POP-Q			4
Pemasangan pesarium			4
Sistoskopi	2	Eksisi himen	4
Eksisi septum vagina			2
Himenoplasti	2	Labioplasti	2
Repair ruptur perineum total laam			2
Neovagina	2	Inseminasi intrauterine	
Teknik reproduksi berbantu			2
Destruksi lesi kondiloma			4
Menangani kasus potensi medikolegal			3
Melakukan visum kasus obstetri dan ginekologi			4
Melakukan audit klinis kasus obstetri dan ginekologi			4

---

V.	Aspek pengetahuan/masalah subspecialis onkologi ginekologi	Level Kompetensi	Jml Kasus
(Sumber acuan: Peraturan KKI No. 87 Tahun 2020)			
Onkologi Ginekologi			
M1 ONKOGIN	Mola hidatidosa dengan penyulit	4A	3
M2 ONKOGIN	Plasenta previa dengan kecurigaan akreta	4A	3
M3 ONKOGIN	Ruptur uteri	4A	3
M4 ONKOGIN	Kondiloma acuminatum	4A	3
M5 ONKOGIN	Mioma uteri dengan penyulit lainnya (perlengketan, distorsi anatomi, uterus miomatosus, mioma serviks, dll)	4A	3
M6 ONKOGIN	Adenomiosis dengan penyulit lainnya (perlengketan, distorsi anatomi, dll)	4A	3
M7 ONKOGIN	Endometriosis dengan penyulit lainnya (perlengketan, distorsi anatomi, dll)	4A	3
M8 ONKOGIN	Keganasan vulva	4A	3
M9 ONKOGIN	Lesi prakanker vagina	4A	3
M10 ONKOGIN	Keganasan vagina	4A	3
M11 ONKOGIN	Lesi prakanker serviks	4A	3
M12 ONKOGIN	Keganasan serviks	4A	3
M13 ONKOGIN	Lesi prakanker endometrium	4A	3
M14 ONKOGIN	Keganasan endometrium	4A	3
M15 ONKOGIN	Sarcoma uteri	4A	3
M16 ONKOGIN	Keganasan ovarium dan tuba	4A	3
M17 ONKOGIN	Penyakit trofoblas maligna low-risk	4A	3
M18 ONKOGIN	Penyakit trofoblas maligna high-risk	4A	3
M19 ONKOGIN	Skrining kanker payudara	4A	3

VI. Aspek keterampilan khusus subspecialis onkologi ginekologi		Level Kompetensi.	Jumlah Kasus
(Sumber acuan: Peraturan KKI No. 87 Tahun 2020)			
Onkologi Ginekologi			
KK1ONKOGIN	Seksio sesaria pada kecurigaan plasenta akreta dengan penyulit (invasi ke vesika urinaria, perforasi, adhesi ke viscera)	4A	3
KK2ONKOGIN	Ligasi arteri uterine ascendens dengan penyulit (atonia uteri, rupture uterus, histerektomi pasca salin, hematoma retroperitoneal)	4A	3
KK3ONKOGIN	Ligasi arteri hipogastrika pada seksio sesaria dengan penyulit (atonia uteri, rupture uterus, histerektomi pasca salin, hematoma retroperitoneal)	4A	3
KK4ONKOGIN	USG ginekologi onkologi	4A	3
KK5ONKOGIN	Histerektomi per abdominam dengan penyulit (adhesi, perdarahan, infeksi, komorbid)	4A	3
KK6ONKOGIN	Salpingo-ooforektomi dengan penyulit (adhesi, perdarahan, infeksi, komorbid)	4A	3
KK7ONKOGIN	Kisterektomi dengan penyulit (adhesi, perdarahan, infeksi, komorbid)	4A	3
KK10ONKOGIN	Miomektomi dengan penyulit (adhesi, perdarahan, infeksi, komorbid)	4A	3
KK11ONKOGIN	Reseksi adenomiosis dengan penyulit (adhesi, perdarahan, infeksi, komorbid)	4A	3
KK12ONKOGIN	Laparoskopi diagnostik dengan penyulit (adhesi, komorbid)	4A	3

KK13ONKOGIN	Laparoskopi salpingektomi dengan penyulit (adhesi, komorbid)	4A	3
KK14ONKOGIN	Laparoskopi kistektomi dengan penyulit (adhesi, komorbid)	4A	3
KK15ONKOGIN	Histeroskopi diagnostik dengan penyulit (adhesi, komorbid)	4A	3
KK16ONKOGIN	Histeroskopi diagnostik dengan penyulit (adhesi, komorbid )	4A	3
KK17 ONKOGIN	Biopsi lesi vulva/ vagina	4A	3
KK18 ONKOGIN	Kolposkopi lanjut	4A	3
KK19 ONKOGIN	LEEP sekunder	4A	3
KK20 ONKOGIN	Konisasi sekunder	4A	3
KK21 ONKOGIN	Krioterapi serviks sekunder	4A	3
KK22 ONKOGIN	Pungsi asites (parasentesis)	4A	3
KK23 ONKOGIN	Kemoterapi pada TTG low risk dengan kemoterapi resisten	4A	3
KK24 ONKOGIN	Radioterapi pada kanker ginekologi	4A	3
KK25 ONKOGIN	Terapi paliatif nyeri pada keganasan dengan penyulit	4A	3
KK26 ONKOGIN	Terapi paliatif nutrisi pada keganasan dengan penyulit	4A	3
KK27 ONKOGIN	Total vaginal hysterectomy kasus non prolapse	4A	3
KK28 ONKOGIN	Sistoskopi	4A	3
KK29 ONKOGIN	Neovagina	4A	3
KK30 ONKOGIN	Destruksi lesi kondiloma di luar vulva pada organ reproduksi	4A	3
KK31 ONKOGIN	Kolposkopi dan biopsy vulva	4A	3
KK32 ONKOGIN	Eksisi biopsy vulva	4A	3
KK33 ONKOGIN	Eksisi vulva lokal dan luas	4A	3
KK34 ONKOGIN	Vulvektomi sederhana	4A	3
KK35 ONKOGIN	Biopsi kelenjar getah bening superfisial	4A	3

KK36	Vulvektomi radikal unilateral dan bilateral	4A	3
KK37 ONKOGIN	Diseksi kelenjar getah bening terbuka	4A	3
KK38 ONKOGIN	Diseksi kelenjar getah bening per laparoscopi	4A	3
KK39 ONKOGIN	Diseksi kelenjar getah bening para aorta	4A	3
KK40 ONKOGIN	Eksenterasi pelvis anterior	4A	3
KK41 ONKOGIN	Eksenterasi pelvis posterior	4A	3
KK42 ONKOGIN	Eksenterasi pelvis total	4A	3
KK43 ONKOGIN	Kolposkopi dan biopsi vagina	4A	3
KK44 ONKOGIN	Eksisi biopsi vagina	4A	3
KK45 ONKOGIN	Vaginektomi parsial	4A	3
KK46 ONKOGIN	Vaginektomi total	4A	3
KK47 ONKOGIN	Vaginektomi total	4A	3
KK48 ONKOGIN	Diseksi kelenjar getah bening terbuka	4A	3
KK49 ONKOGIN	Trakelektomi sederhana (terbuka, vaginal, laparoscopi)	4A	3
KK50 ONKOGIN	Trakelektomi radikal ( terbuka, vaginal, laparoscopi)	4A	3
KK51 ONKOGIN	Eksenterasi pelvis anterior	4A	3
KK52 ONKOGIN	Eksenterasi pelvis posterior	4A	3
KK53 ONKOGIN	Eksenterasi pelvis total	4A	3
KK54 ONKOGIN	Kolposkopi dan biopsi	4A	3
KK55 ONKOGIN	Polipektomi servikal	4A	3
KK56 ONKOGIN	LEEP/krio	4A	3
KK57 ONKOGIN	Konisasi	4A	3
KK58 ONKOGIN	Cistoskopi dan atau proctoskopi	4A	3
KK59 ONKOGIN	Histerektomi extra facial	4A	3
KK60 ONKOGIN	Trachelektomi (terbuka atau laparoscopi)	4A	3
KK61 ONKOGIN	Histerektomi vaginal/ BSO	4A	3
KK62	Histerektomi radikal/histerektomi type II/tipe III (terbuka atau perlaparoscopi)	4A	3

KK63 ONKOGIN	Histerektomi radikal + diseksi kelenjar getah bening pelvis ((terbuka atau perlaparoskop)	4A	3
KK64 ONKOGIN	Trachelectomy – terbuka – laparoskop. Vaginal hysterectomy, BSO	4A	3
KK65 ONKOGIN	Histerektomi radikal + diseksi kelenjar getah bening pelvis + pengambilan sampel kelenjar getah bening para- aorta (terbuka atau perlaparoskop)	4A	3
KK66 ONKOGIN	Trachelestomi radikal perabdominal (terbuka atau perlaparoskop)	4A	3
KK67 ONKOGIN	Trachelestomi radikal	4A	3
KK68 ONKOGIN	Parametrectomi (terbuka atau perlaparoskop)	4A	3
KK69 ONKOGIN	Eksenterasi pelvis anterior	4A	3
KK70 ONKOGIN	Eksenterasi pelvis posterior	4A	3
KK71 ONKOGIN	Eksenterasi pelvis total	4A	3
KK72 ONKOGIN	Prosedur LEER	4A	3
KK73 ONKOGIN	Biopsi aspirasi endometrium	4A	3
KK74 ONKOGIN	Histerektomi diagnostic	4A	3
KK75 ONKOGIN	Histeroskopi dan polipektomi sederhana	4A	3
KK76 ONKOGIN	Histerektomi operatif	4A	3
KK77 ONKOGIN	Histerektomi extra-facial sederhana/ histerektomi type I +/-, BSO (terbuka atau perlaparoskop)	4A	3
KK78 ONKOGIN	Histerektomi radikal/histerektomi type II atau type III (terbuka atau laparoskop)	4A	3
KK79	Histerektomi + diseksi kelenjar getah bening pelvis (terbuka atau laparoskop)	4A	3
KK80 ONKOGIN	Histerektomi + diseksi kelenjar getah bening pelvis + pengambilan sampel kelenjar getah bening para-aorta (terbuka atau laparoskop)	4A	3

KK81 ONKOGIN	Histerektomi + diseksi kelenjar getah bening pelvis + diseksi kelenjar getah bening para-aorta (terbuka atau laparoskopi)	4A	3
KK82 ONKOGIN	Histerektomi + diseksi kelenjar getah bening pelvis + diseksi kelenjar getah bening para-aorta + omentektomi (terbuka atau laparoskopi)	4A	3
KK83 ONKOGIN	Surgical staging dengan reseksi usus dan anastomosis	4A	3
KK84 ONKOGIN	Laparoskopi diagnostik dan biopsi	4A	3
KK85 ONKOGIN	Paracentesis	4A	3
KK86 ONKOGIN	Biopsy "truecut" USG guided/FNAC	4A	3
KK87 ONKOGIN	Risiko reduction surgery for ovarian cancer	4A	3
KK88 ONKOGIN	Salphingo-oovorektomi bilateral untuk tatalaksana kanker payudara	4A	3
KK89 ONKOGIN	Histerektomi extra-facial sederhana +/- BSO (terbuka atau perlaparoskopi)	4A	3
KK90 ONKOGIN	Salphingo-oophorectomy unilateral atau bilateral	4A	3
KK91 ONKOGIN	Histerektomi salpingo-oovarektomi total bilateral omentektomi	4A	3
KK92 ONKOGIN	Histerektomi salpingo-oovarektomi total bilateral omentektomi + diseksi kelenjar getah bening pelvis	4A	3

KK93	Histerektomi salpingo- oovarektomi bilateral omentektomi + diseksi kelenjar getah bening pelvis + pengambilan sampel kelenjar getah bening para-aorta	4A	3
KK94 ONKOGIN	Histerektomi salpingo- oovarektomi bilateral omentektomi + diseksi kelenjar getah bening pelvis + diseksi kelenjar getah bening para-aorta	4A	3
KK95 ONKOGIN	Histerektomi total salpingo- oovarektomi bilateral omentectomy +/- diseksi kelenjar getah bening dengan satu atau beberap prosedur (peritonektomi pelvic, peritonektomi parietal, stripping diaphragma)	4A	3
KK96 ONKOGIN	Kemoterapi, imunoterapi, hormonal terapi dan target terapi pada terapi keganasan kanker ginekologi, radioterapi pada keganasan kanker ginekologi	4A	3

---

A.1.1 Modul yang Diturunkan dari Capaian Pembelajaran Lulusan Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal standar kompetensi lulusan bersifat kumulatif dan integratif, dituangkan pada bahan kajian secara terstruktur dalam bentuk modul. Oleh karena itu terdapat keterkaitan antara mata kuliah/blok sebagai bahan pembelajaran dan riset sesuai dengan tahapan pendidikan dokter subspecialis yang mengait dengan modul (bahan kajian) untuk menjamin terpenuhinya output publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian materi pembelajaran dan penjadwalan proses pembelajaran dan pengajaran. Mata kuliah disusun dengan bahan kajian berbentuk modul yang mencakup 4 (empat) domain capaian pembelajaran, yaitu (1) sikap, (2) keterampilan umum, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan khusus. Matriks hubungan modul dengan standar kompetensi lulusan (capaian pembelajaran lulusan) dari masing-masing peminatan dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini, termasuk modul tumor trofoblas gestasional yang merupakan layanan unggulan, dan secara spesifik akan memuat sikap dan keterampilan umum dari masing-masing peminatan.



3	Kanker ovarium dan tuba	v	v	v	v	v	v
4	Penyakit Trofoblas Gestasional I	v	v	v	v	v	v
5	Keterampilan bedah onkologi ginekologi (termasuk laparoskopi, Bedah Vaskuler)	v	v	v		v	v
6	Komplikasi Pembedahan Ginekologi I (Bedah Digestif, Bedah Vaskuler)	v	v			v	v
7	Patologi anatomi (termasuk Imunologi dan Bedah Onkologi)	v	v	v		v	v
8	Penyakit Trofoblas Gestasional II	v	v	v	v	v	v
9	Kanker serviks	v	v	v	v	v	v
10	Kanker uterus	v	v	v	v	v	v
11	Perawatan perioperatif	v		v	v	v	
12	Sari pustaka	v	v	v		v	v

13	Seminar Usulan Riset	v	v	v		v	v
14	Radiologi	v	v	v	v	v	v
15	Radioterapi	v	v	v	v	v	v
16	Nuklir	v	v	v	v	v	v
17	Komplikasi Pembedahan Ginekologi II (Bedah Urologi), Kegawatdarur atan Obstetri dan Ginekologi	v	v	v	v	v	v
18	Kanker vagina	v	v	v	v	v	v
19	Kanker vulva	v	v	v	v	v	v
20	Perawatan paliatif	v	v	v		v	v
21	Bedah Plastik, Rekonstruksi, dan Perawatan Luka	v	v	v		v	v
22	Publikasi Jurnal International	v			v	v	v
23	Komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan ,dan manajemen	v	v	v	v	v	v
24	<i>Good medical practice &amp; clinical governance</i>	v			v	v	v
25	Karya Tulis Ilmiah	v			v	v	v

### A.1.2 Capaian Pembelajaran Modul

Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian materi pembelajaran dan penjadwalan proses pembelajaran dan pengajaran. Mata kuliah disusun dengan bahan kajian berbentuk modul yang mencakup 4 (empat) domain capaian pembelajaran, yaitu (1) sikap, (2) keterampilan umum, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan khusus. Muatan akademik dan muatan profesi berjalan simultan dalam program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Susunan *learning outcome/capaian* pembelajaran modul dari masing-masing peminatan dapat dilihat pada tabel A.1.2, termasuk di dalamnya terdapat capaian pembelajaran unggulan yaitu Tumor Trofoblas Gestasional.

Tabel A.1.2. *Learning outcome/capaian* pembelajaran modul Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia

1. Filsafat Ilmu Etika Penelitian & Keterampilan Akademik	Memberikan kemampuan menguasai filsafat ilmu dan menerapkannya dalam pengembangan rumpun ilmu kesehatan khususnya obstetri & ginekologi dengan berlandaskan nilai-nilai luhur agama, dan budaya Indonesia dalam menghadapi perkembangan lingkungan dan dinamika tata kehidupan global.
2. Metodologi Penelitian lanjut	Memberikan kemampuan mengolah data penelitian dan melakukan analisis dengan menggunakan statistik sebagai alat ukur untuk pengambilan keputusan dalam penelitian dengan baik dan benar.
3. Epidemiologi Dasar	Mampu menjadi partisipan aktif pada organisasi pelayanan kesehatan, mengelola praktik pelayanan kesehatan, membuat keputusan alokasi sumber daya, dan berkontribusi dalam efektivitas sistem pelayanan kesehatan.
4. Biostatistik Dasar	Mampu menerangkan prinsip biologi statistik terkait patologi di bidang obstetri & ginekologi

#### Modul Kekhususan/Pilihan

#### Ginekologi)

(Prodi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi

- |   |                |   |
|---|----------------|---|
| 1 | Genetik Kanker | Menguasai manajemen pasien dengan kecenderungan genetik menderita kanker ginekologi |
|---|----------------|---|

2	Terapi Sistemik (termasuk stem cell dan Hemato Onkologi)	Menguasai biologi sel tumor dan imunologi termasuk siklus kinetik sel dan pertumbuhan sel kanker; pemahaman yang mendalam mengenai kemoterapi, imunoterapi, terapi target dan kombinasi terapi dengan modalitas lain; mengetahui indikasi dan efek terapi pada kanker
3. Kanker		Menguasai epidemiologi, patogenesis, klasifikasi dan sifat- sifat kanker ovarium serta memahami prosedur diagnostik, penentuan stadium klinik, melakukan ovarium dan terapi pembedahan, terapi adjuvan dan terapi paliatif tuba serta pengawasan lanjut pada kanker ovarium
4	Penyakit Trofoblas Gestasional I	Mampu mendiagnosis dan menatalaksana penyakit trofoblas gestasional
bedah	Keterampilan onkologi ginekologi (termasuk laparoskopi, Bedah Vaskuler)	Menguasai anatomi dan topografi abdomen dan pelvis wanita termasuk aliran darah, aliran limfa dan sistem saraf, dan topografi ureter. Memahami teknik diagnosis dan penanganan pembedahan pada kanker ovarium dan tuba, endometrium, serviks, vulva, dan vagina termasuk teknik laparoskopi; teknis diseksi dan hemostasis
6	Komplikasi Pembedahan Ginekologi I (Bedah Digestif, Bedah Vaskuler)	Menguasai prinsip dasar teknik pembedahan saluran cerna bagian bawah yang berkaitan dengan bidang onkologi dan ginekologi, prinsip dasar pembedahan secara umum, anatomi fungsional bedah kolorektal, persiapan pra/pasca operasi, pencegahan infeksi, dan prinsip dasar pengelolaan komplikasi intra/pasca operasi
7	Patologi anatomi (termasuk Imunologi dan Bedah Onkologi)	Menguasai prinsip pengetahuan dasar kanker yang berkaitan dengan kanker ginekologi; mengetahui prinsip sitopatologi, histokimia patologi, dan patologi molekuler; metode pengambilan sampel yang baik dengan penanda yang jelas, serta penulisan permintaan pemeriksaan secara tepat; menginterpretasi hasil sitopatologi, histopatologi, imunohistokimia dan makna klinisnya

8	Penyakit Trofoblas Gestasional I	Mampu mendiagnosis dan menatalaksana penyakit trofoblas gestasional (lanjutan)
9	Kanker serviks	Mampu menjelaskan kanker serviks lebih rinci, baik secara epidemiologi, karsinogenesis, manifestasi klinis, diagnosis, tatalaksana hingga prognosis pasien
10	Kanker uterus	Mampu mendiagnosis dan menatalaksana pasien kanker uterus (endometrium) secara holistik
11.	Perawatan Perioperatif	Menguasai prinsip dasar teknik pembedahan onkologi ginekologi, prinsip dasar pembedahan secara umum, persiapan pre-, intra-, dan pasca-pembedahan, pencegahan infeksi, dan prinsip dasar pengelolaan komplikasi intra/pasca operasi, serta manajemen nutrisi dan total parenteral nutrition (TPN), yang berkaitan dengan pembedahan onkologi ginekologi
12.	Sari pustaka	Mampu memfokuskan kajian telaah kritis naskah ilmiah yang merupakan bagian akhir dari proses penulisan bacaan ilmiah
13.	Seminar Usulan Riset	Mampu memfokuskan kajian langkah yang paling awal dalam proses penyusunan penelitian berdasarkan filsafat keilmuan dan mampu mengintegrasikannya, yaitu dengan memberi gambaran secara menyeluruh tentang pokok masalah yang akan diteliti, teori dan konsep, serta data yang dipakai untuk melakukan penelitian
14.	Radiologi	Memahami prinsip dasar radiologi dalam penatalaksanaan pasien
15.	Radioterapi	Memahami prinsip dasar radioterapi dalam penatalaksanaan pasien
16.	Nuklir	Memahami prinsip dasar dari fisika nuklir dan dapat menentukan modalitas <i>imaging</i> yang tepat
17.	Komplikasi Pembedahan Ginekologi II (Bedah Urologi), Kegawatdaruratan Obstetri dan Ginekologi	Mampu mensintesis secara ilmiah antara konsep prinsip dasar teknik pembedahan traktus urinarius, anatomi fungsional bedah urologi dan prinsip dasar pengelolaan komplikasi yang terjadi pada traktus urinarius yang berkaitan dengan bidang onkologi ginekologi

18 Kanker vagina	Mampu mendiagnosis dan menatalaksana kanker vagina
19 Kanker Vulva	Mampu mendiagnosis dan menatalaksana kanker vulva Melakukan pendekatan holistik mengenai gejala dan kecemasan pasien dan keluarganya dan melakukan
20. Perawatan Paliatif	Melakukan pendekatan holistik mengenai gejala dan kecemasan pasien dan keluarganya dan melakukan konseling terkait isu <i>end of life</i> , pilihan terapi paliatif, hasil pemantauan, dan kemungkinan perawatan paliatif di rumah. Mampu menjelaskan mengenai biologi tumor dalam
21. Bedah Plastik, Rekonstruksi, dan Perawatan Luka	kaitannya dengan kriteria prognostik, rekurensi, keterlibatan organ non ginekologis lainnya, mempelajari instrumen operatif terkait operasi rekonstruksi dan bedah plastik seperti mesh, benang jahit, kateter ureter dan vaskular, <i>staples</i> untuk rekonstruksi usus, instrumen tekanan negatif serta rekurensi dan komplikasi dari tiap prosedur
22. Publikasi Jurnal Internasional	Memahami konsep dan menjelaskan secara sistematis serta mengevaluasi kajian metodologi penelitian, dan mampu menerapkannya dalam kegiatan penelitian, sehingga dapat mempublikasi karya ilmiahnya di jurnal internasional
23. Komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan dan manajemen	Mampu menunjukkan komunikasi yang efektif dengan pasien dan rekan kerja, menunjukkan hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja., menunjukkan kemampuan untuk bekerja dalam tim klinis dan mendapatkan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan
24 <i>Good medical practice &amp; clinical governance</i>	Mampu memahami dan menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dalam kaitannya dengan praktik medis yang baik, tata kelola klinis, dan manajemen risiko. Menanamkan kebiasaan belajar sepanjang hayat dan pengembangan profesional berkelanjutan. Memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk bertindak secara profesional setiap saat

25	Karya Tulis Ilmiah	Mampu menyusun hipotesis, membuat desain penelitian, menentukan ukuran sampel, analisa statistik, menarik kesimpulan dengan benar berdasarkan hasil penelitian, membuat presentasi oral atau presentasi poster, dan mampu menulis serta publikasi hasil penelitian di jurnal internasional.
----	--------------------	---

## A.2 Profil Lulusan Subspesialis Onkologi Ginekologi

Pada proses penyusunan kurikulum berbasis kompetensi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), langkah pertama yang harus disusun adalah menentukan profil lulusan bagi program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia. Untuk menentukan profil lulusan program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia, dilakukan survei terhadap peluang kerja dan kebutuhan *stakeholder* yang ada pada dunia kesehatan khususnya subspesialis onkologi ginekologi. Sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia mengacu pada beberapa pusat studi di luar negeri diantaranya diantaranya IGCS (*International Gynecologic Cancer Society*), ESGO (*European Society of Gynaecological Oncology*), ASGO (*Asian Society of Gynecologic Oncology*), ACOG (*American College of Obstetricians and Gynecologist*), RCOG (*Royal College of Obstetrician and Gynecologists*), FIGO (*International Federation of Gynaecology and Obstetrics*), ISSTD (*International Society for the Study of Trophoblastic Disease*) serta pusat studi di dalam negeri diantaranya Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga. Pusat-pusat studi ini dipilih karena secara teori maupun karakteristik dari pasien dan pola penyakit yang terdapat di tempat tersebut memiliki kesamaan dengan karakteristik pasien di Indonesia, sehingga memudahkan para dokter untuk menerapkan ilmu yang didapatkan kepada pasien. Negara Inggris dan Amerika sebagai negara maju juga dipilih sebagai acuan karena memiliki teknologi dan inovasi-inovasi baru dalam dunia kedokteran, sehingga penelitian-penelitian di negara tersebut dijadikan bahan pembelajaran oleh para peserta program studi.

Berdasarkan proses diatas, ditetapkan profil lulusan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia adalah seorang dokter subspesialis onkologi ginekologi yang mampu berperan sebagai:

- *Good clinician*  
Memahami secara mendalam dan mampu mengembangkan berbagai konsep dan prinsip-prinsip dalam pelayanan subspesialisasi obstetri dan ginekologi pada umumnya
- *Good researcher*  
Memahami secara mendalam penelitian di bidang subspesialisasi obstetri dan ginekologi khususnya, dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yang mampu menguji konsep dan prinsip-prinsip dalam bidang pelayanan subspesialisasi obstetri dan ginekologi, serta dapat mengembangkan konsep dan prinsip-prinsip baru
- *Health system partner*  
Memahami dan mampu melaksanakan praktik kedokteran sesuai sistem kesehatan Nasional

Dilihat dari profil lulusan diatas, dokter subspecialis onkologi ginekologi merupakan dokter yang memiliki kompetensi akademis dan profesi, oleh karena itu materi pembelajaran meliputi muatan akademis dan muatan profesi.

## B. STANDAR ISI

Standar isi pembelajaran pada Program Studi Pendidikan Dokter Subspecialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, yang mengacu kepada CPL dan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ini harus mencapai taraf penguasaan filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan subspecialisasi kedokteran, seperti diuraikan dalam standar kompetensi dokter subspecialis di atas. Kompetensi ini bersifat kumulatif (merupakan pendalaman dan penguatan materi pembelajaran sejalan dengan waktu penyelesaian yang telah ditempuh) dan integratif (merupakan proses penyampaian materi pembelajaran secara terpadu antar berbagai disiplin ilmu), serta dituangkan pada bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/modul. Hal spesifik (muatan lokal) dari isi kurikulum ini adalah inovasi pemberdayaan masyarakat, organisasi, dan institusi untuk tercapainya suatu program sistematis terkait program studi pendidikan subspecialis yang memiliki dampak secara nasional maupun internasional. Isi kurikulum meliputi:

1. Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, patologi anatomi, patologi klinik, dan farmakologi.
2. Ilmu Humaniora Kedokteran meliputi ilmu pendidikan kedokteran, ilmu perilaku kesehatan, sosiologi kedokteran, antropologi kedokteran, agama, bioetika dan hukum kesehatan.
3. Ilmu kedokteran klinik meliputi ilmu penyakit dalam dengan percabangannya, ilmu bedah dengan percabangannya, ilmu kebidanan dan penyakit kandungan, ilmu kesehatan jiwa, ilmu gizi klinik, radiologi, ilmu anestesi, ilmu rehabilitasi medik.
4. Ilmu kesehatan masyarakat/kedokteran pencegahan/kedokteran komunitas meliputi biostatistik, epidemiologi, ilmu manajemen dan kebijakan kesehatan, ilmu sosial dan perilaku kesehatan, serta gizi masyarakat.
5. Prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, berpikir kritis, penalaran klinis, dan kedokteran berbasis bukti.

Komposisi isi kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter Subspecialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia terdiri dari muatan yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Subspecialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia yang disahkan oleh KKI sebesar minimal 80% dan muatan lokal maksimal 20%; sesuai dengan visi dan misi.

Dalam rangkaantisipasi kekurangan materi pendidikan, apalagi dalam situasi pandemi ini maka diharapkan buah dari pemberdayaan dan kolaborasi institusi dapat memenuhi materi ini karena dengan program ini seluruh Rumah Sakit di Jawa Barat diharapkan menjadi pemasok kasus-kasus sulit yang menjadi domain pemenuhan materi pendidikan.

### B.1 Susunan Modul/Mata Kuliah Per Semester Berikut Bobot SKS

Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian materi pembelajaran dan penjadwalan proses pembelajaran dan pengajaran. Mata kuliah disusun terkait dengan bahan kajian yang membangun 4 (empat) domain capaian pembelajaran, yaitu (1) sikap, (2) keterampilan umum, (3)

pengetahuan, dan (4) keterampilan khusus. Muatan akademik dan muatan profesi berjalan simultan dalam Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia, yang berbeda hanya alokasi waktu pada minimal 5 Semester. Materi-materi pengajaran bersifat saling melengkapi, dalam arti pengetahuan dan kompetensi yang diperoleh dari suatu modul merupakan modal untuk mencapai kompetensi dari materi yang lain sehingga dapat mencakup elemen-elemen capaian pembelajaran.

Pada semester I muatan akademik merupakan 50% dari semua kegiatan pembelajaran terdiri dari materi dasar umum, materi dasar khusus dan metoda belajar mengajar. sedangkan pada semester II-VI muatan akademik memiliki alokasi waktu sebesar 25% terdiri dari penerapan materi akademik dan pengalaman belajar mengajar. Muatan profesi diberikan dengan alokasi waktu sebesar 50% pada semester I dan selanjutnya sebesar 75% pada semester II-VI. Susunan modul berdasarkan urutan mata kuliah per semester, termasuk di dalamnya terdapat salah satu kurikulum unggulan yaitu Tumor Trofoblas Gestasional :

Tabel B.2.1 Susunan modul berdasarkan urutan mata kuliah (MK) per semester untuk Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran

Kode Mata Kuliah/Blok	Mata Kuliah/Blok	Nama Modul	Bobot SKS	Dosen Pengampu	RPS	Departemen/Bagian/Fakultas Penyelenggara
<b>Mata Kuliah Wajib</b>						
<b>Semester 1</b>						
Mata Kuliah Umum Wajib (MKUW)		Filsafat Ilmu, Etika Penelitian, Keterampilan Akademik	2		√	Program Pasca Sarjana FK
Mata Kuliah Umum Wajib (MKUW)		Metodologi penelitian	2		√	Program Pasca Sarjana FK
Mata Kuliah Umum Wajib (MKUW)		Epidemiologi dasar	2		√	Program Pasca Sarjana FK
Mata Kuliah Umum Wajib (MKUW)		Manajemen riset	2		√	Program Pasca Sarjana FK
Mata Kuliah Umum Wajib (MKUW)		Biostatistik dasar	2		√	Program Pasca Sarjana FK
<b>JUMLAH</b>			<b>10</b>			
<b>Mata Kuliah Kekhususan/Pilihan</b>						
<b>Semester 2</b>						
Ilmu Onkologi Dasar		Genetik Kanker	1		√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK
Ilmu Pengetahuan Klinik		Terapi Sistemik (termasuk Stem Cell dan Hemato Onkologi)	2		√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK

Kanker Ovarium	Kanker Ovarium dan Tuba	2	√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK
Penyakit Trofoblas Gestasional I	Penyakit Trofoblas Gestasional I	7	√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK
Teknik Bedah Onkologi Ginekologi	Keterampilan Bedah Onkologi Ginekologi (termasuk Laparoscopi, Histeroscopi Sempel Dan Komplikasi)	5	√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK
Komplikasi Ginekologi I	Pembedahan Komplikasi Pembedahan Ginekologi I (Bedah Digestif, Bedah Vaskuler)	2	√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK
Patologi anatomi	Patologi anatomi (termasuk Imunologi dan Bedah Onkologi)	2	√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK
<b>JUMLAH</b>		<b>21</b>		

**Mata Kuliah Kekhususan/Pilihan**

**Semester 3**

Penyakit Trofoblas Gestasional II	Penyakit Trofoblas Gestasional II	8	√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK
Kanker serviks	Kanker serviks	3	√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK
Kanker uterus	Kanker uterus	2	√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK
Perawatan perioperatif	Perawatan perioperatif	2	√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK
Penelitian 1	1. Sari Pustaka 2. Seminar Usulan Riset	2	√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK

Radiologi	1. Radiologi 2. Radioterapi 3. Nuklir	2	√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK
<b>JUMLAH</b>		19		

Mata Kuliah Kekhususan/Pilihan					
Semester 4					
Komplikasi Ginekologi II	Pembedahan	Komplikasi Pembedahan Ginekologi II (Bedah Urologi), Kegawatdaruratan Obstetri dan Ginekologi	2	√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK
Kanker Vulva dan Vagina		1. Kanker Vagina 2. Kanker Vulva	2	√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK
Perawatan Paliatif		1. Perawatan Paliatif 2. Bedah Plastik, Rekonstruksi, dan Perawatan Luka	3	√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK
Penelitian 2		Publikasi Jurnal Internasional	5	√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK
<b>JUMLAH</b>		12			

Mata Kuliah Kekhususan/Pilihan				
Semester 5				

---

Kompetensi Umum 1. Komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan, dan manajemen			
2. <i>Good medical practice &amp; clinical governance</i>	1	√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK
Penelitian 3			
Karya Tulis Ilmiah	10	√	Departemen Obstetri & Ginekologi FK
JUMLAH	11		
TOTAL	73		

### C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS ONKOLOGI GINEKOLOGI

Metode pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum 2020 yang sesuai dengan level 9 KKNi adalah *Student Teacher Aesthetic Role-sharing* (STAR), dengan cara memadukan secara proporsional antara *teacher centered learning* (TCL) dan *student centered learning* (SCL) sesuai *learning outcome* yang akan dicapai. Prinsip STAR adalah ada hubungan yang serasi dan harmonis antara dosen dengan peserta didik, peningkatan mitra pembelajaran timbal-balik antara peserta didik dan dosen. Metode pembelajaran dalam *Forum Group Discussion* (FGD) dapat dilakukan dengan cara *Cooperative learning*, *Collaborative learning*, *Competitive learning*, *Research-based learning*, *Case-based learning*, *Problem-based learning*, dan lain-lain cara yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dalam FGD dengan cara membagi peserta didik dalam kelompok yang terdiri dari 2-4 peserta didik yang berbeda tingkat semesternya, kemudian peserta didik mendiskusikan topik/skenario/masalah/kasus tertentu di dalam kelompok tersebut dengan materi yang merupakan integrasi dari beberapa mata kuliah yang diselenggarakan dalam 1 semester, dengan tutor sesuai dengan kompetensi dari mata kuliah yang diajarkan. Hubungan serasi antara dosen dengan peserta didik diciptakan melalui interaksi di kelas dan melalui tutorial dalam FGD, dengan tutor yang sesuai dengan kompetensinya. Tutor dari mata kuliah lain (diluar semester tersebut) dapat diundang dalam FGD sebagai narasumber (kontributor) agar terjadi interaksi transdisipliner bidang ilmu. Pelaksanaan FGD dapat diperbanyak sesuai dengan meningkatnya kebutuhan (sesuai tahapan semester), diantara FGD yang diselenggarakan, dapat diselenggarakan kuliah. Karakteristik proses pembelajaran:

#### 1. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia, yaitu menyelenggarakan kegiatan perkuliahan dengan Sistem Kredit Semester (SKS). Penerapan sistem ini mendasarkan kepada UU No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP 60 /1999 tentang Pendidikan Tinggi, dan Surat Keputusan Mendiknas No 056/U/1994 tentang Pedoman Penyelenggaraan Proses Pendidikan Tinggi atas dasar Sistem Kredit Semester. Kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia disusun berdasar pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta didik dan Keputusan Mendiknas RI No: 045/U/2002 (Kurikulum Inti Perguruan Tinggi) tentang kurikulum yang berlaku secara nasional. Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia terdiri atas kurikulum inti nasional yang merupakan kurikulum baku, kurikulum penunjang dan muatan lokal yang menyesuaikan dengan kebutuhan *stakeholders*. Kebutuhan pengguna selaras dengan visi misi yang telah ditetapkan. Kebutuhan tersebut akan dipenuhi melalui pembelajaran berbasis kompetensi yang tercermin dalam susunan kurikulum.

## 2. Beban Studi Peserta Didik

Beban studi peserta didik Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Dikti (Permendikbud No. 3/2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 16), pada program studi dokter subspesialis, beban studi peserta didik antara 84 SKS yang ditempuh dalam waktu 5 semester dengan masa penyelesaian maksimum 8 (delapan) semester.

Beban studi peserta didik ditetapkan dalam bentuk paket setiap semester.

## 3. Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester. Sistem kredit adalah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi peserta didik, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester. Satu semester setara dengan 16-19 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 22 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapang, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri.

## 4. Nilai Kredit Beban Studi

Untuk perkuliahan, nilai satu-satuan kredit semester ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan per minggu sebagai berikut: untuk peserta didik: 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misal dalam bentuk kuliah, seminar, dsb., 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misal dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal, 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misal dalam bentuk membaca buku referensi. Beban untuk dosen: 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan peserta didik, 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur, 60 menit pengembangan materi kuliah.

## 5. Beban Studi dalam Semester

Beban studi peserta didik dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Pada umumnya orang bekerja rata-rata 6-8 jam selama enam hari berturut-turut. Seorang peserta didik dituntut bekerja lebih lama sebab tidak saja bekerja pada siang hari tetapi juga pada malam hari. Kalau dianggap seorang peserta didik normal bekerja rata-rata siang hari 6-8 jam dan malam hari dua jam selama enam hari berturut-turut, maka seorang peserta didik diperkirakan memiliki waktu belajar sebanyak 8-10 jam sehari atau 48-60 jam seminggu. Oleh karena satu satuan kredit semester kira-kira setara dengan tiga jam kerja, maka beban studi peserta didik untuk tiap semester akan sama dengan 16-20 SKS atau sekitar 18 SKS. Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu diperhatikan kemampuan individu berdasarkan hasil studi peserta didik pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter Indek Prestasi (IP).

### C.1 Pokok Bahasan Materi Pendidikan

#### a. Muatan Akademis

Pokok bahasan materi pendidikan untuk pendidikan dokter subspecialis obstetri ginekologi berbeda dengan pendidikan dokter spesialis I obstetri ginekologi dalam hal kedalaman materi pendidikan. Untuk memperlihatkan pencapaian pendalaman akademik dan keprofesian, pokok bahasan materi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Materi Dasar Umum (MDU)
- b. Materi Dasar Khusus (MDK)
- c. Materi Keahlian Obstetri Ginekologi Umum (MKU)
- d. Materi Keahlian Khusus Peminatan Obstetri Ginekologi (MKK)
- e. Materi Penerapan Akademik Bidang Kekhususan (MPK)

Materi-materi pengajaran bersifat saling melengkapi, dalam arti pengetahuan dan kompetensi yang diperoleh dari suatu modul merupakan modal untuk mencapai kompetensi dari materi yang lain sehingga dapat mencakup elemen-elemen capaian pembelajaran yang terdiri atas:

- b. Sikap;
- c. Keterampilan umum;
- d. Keterampilan khusus;
- e. Pengetahuan.

Untuk mencapai hal itu maka mata kuliah harus diambil secara berurutan dan kelulusan mata ajar menjadi prasyarat untuk mengambil mata ajar berikutnya.

#### 1. Materi Dasar Umum (MDU)

Materi dasar umum adalah materi yang merupakan dasar pengetahuan bagi setiap ilmuwan agar menjadi seorang penggagas dan peneliti. Materi ini biasanya merupakan materi yang tidak menyangkut bidang ilmu kedokteran secara langsung.

Materi dasar umum berupa *translational research* dan *value based medicine* (VBM), etika profesi dan humanisme, metodologi penelitian, epidemiologi klinik dan kedokteran berbasis bukti (*evidence based medicine*).

#### 2. Materi Dasar Khusus (MDK)

Materi dasar khusus adalah materi yang merupakan dasar pengetahuan keahlian dalam bidang kedokteran agar peserta mampu memecahkan masalah dan mengembangkan ilmu sehingga mampu menerapkan keahlian profesinya dengan kualitas yang tinggi. Materi dasar khusus terdiri dari:

- a. Biologi molekuler terapan
- b. Genetika kedokteran terapan
- c. Farmakologi klinik
- d. Mikrobiologi klinik
- e. Epidemiologi Klinik
- f. Anatomi terapan
- g. Fisiologi terapan

#### 3. Materi Keahlian Umum Dokter Subspecialis Obstetri Ginekologi (MKU)

Materi keahlian umum dokter subspecialis onkologi ginekologi adalah materi pendidikan yang memberikan pendalaman pengetahuan

keahlian dalam bidang obstetri ginekologi agar peserta didik mampu memahami permasalahan obstetri ginekologi secara ilmiah. Materi keahlian umum sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Fisiologi reproduksi
- b. Anatomi reproduksi wanita dan embriologi
- c. Konseling kesehatan reproduksi
- d. Filsafat ilmu
- e. Etika penelitian dan ketrampilan akademik
- f. Metodologi penelitian lanjut
- g. Epidemiologi dasar untuk tingkat subspesialis
- h. Biostatistik dasar untuk tingkat subspesialis
- i. Manajemen riset untuk tingkat subspesialis

4. Materi Keahlian Khusus Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi (MKK)

Materi keahlian khusus dokter onkologi ginekologi adalah materi pendidikan yang memberikan pengetahuan keahlian dokter subspesialis onkologi ginekologi tersebut menjadi pakar di bidangnya yang meliputi:

1. Seksio sesaria pada kecurigaan plasenta akreta dengan penyulit (invasi ke vesika urinaria, perforasi, adhesi ke viscera)
2. Ligasi arteri uterine asendens dengan penyulit (atonia uteri, ruptur uterus, histerektomi pasca salin, hematoma retroperitoneal)
3. Ligasi arteri hipogastrika pada seksio sesaria dengan penyulit (atonia uteri, ruptur uterus, histerektomi pasca salin, hematoma retroperitoneal)
4. USG ginekologi onkologi
5. Histerektomi per abdominam dengan penyulit (adhesi, perdarahan, infeksi, komorbid)
6. Salpingo-ooforektomi dengan penyulit (adhesi, perdarahan, infeksi, komorbid)
7. Kistektomi dengan penyulit (adhesi, perdarahan, infeksi, komorbid)
8. Miomektomi dengan penyulit (adhesi, perdarahan, infeksi, komorbid)
9. Reseksi adenomiosis dengan penyulit (adhesi, perdarahan, infeksi, komorbid)
10. Laparoskopi diagnostic dengan penyulit (adhesi, komorbid)
11. Laparoskopi salpingektomi dengan penyulit (adhesi, komorbid)
12. Laparoskopi kistektomi dengan penyulit (adhesi, komorbid)
13. Histeroskopi diagnostic dengan penyulit (adhesi, komorbid)
14. Histeroskopi diagnostic dengan penyulit (adhesi, komorbid)
15. Biopsi lesi vulva/vagina
16. Kolposkopi lanjut
17. LEEP sekunder
18. Konisasi sekunder
19. Krioterapi serviks sekunder
20. Pungsi asites (parasentesis)
21. Kemoterapi pada TTG low risk dengan kemoterapi resisten
22. Radioterapi pada kanker ginekologi
23. Terapi paliatif nyeri pada keganasan dengan penyulit
24. Terapi paliatif nutrisi pada keganasan dengan penyulit
25. Total vaginal hysterectomy kasus non prolapse
26. Sistoskopi
27. Neovagina
28. Destruksi lesi kondiloma di luar vulva pada organ reproduksi
29. Kolposkopi dan biopsy vulva
30. Eksisi biopsy vulva

31. Eksisi vulva local dan luas
32. Vulvektomi sederhana
33. Biopsi kelenjar getah bening superfisial
34. Vulvektomi radikal unilateral dan bilateral
35. Diseksi kelenjar getah bening terbuka
36. Diseksi kelenjar getah bening per laparoscopi
37. Diseksi kelenjar getah bening para aorta
38. Eksenterasi pelvis anterior
39. Eksenterasi pelvis posterior
40. Eksenterasi pelvis total
41. Kolposkopi dan biopsy vagina
42. Eksisi biopsi vagina
43. Vaginektomi parsial
44. Vaginektomi total
45. Vaginektomi total
46. Diseksi kelenjar getah bening terbuka
47. Trakelektomi sederhana (terbuka, vaginal, laparoscopi)
48. Trakelektomi radikal (terbuka, vaginal, laparoscopi)
49. Eksenterasi pelvis anterior
50. Eksenterasi pelvis posterior
51. Eksenterasi pelvis total
52. Kolposkopi dan biopsi
53. Polipektomi servikal
54. LEEP/krio
55. Konisasi
56. Cistoskopi dan atau proctoskopi
57. Histerektomi extra facial
58. Trachelektomi (terbuka atau laparoscopi)
59. Histerektomi vaginal/ BSO
60. Histerektomi radikal/histerektomi type II/tipe III  
(terbuka atau perlaparoscopi)
61. Histerektomi radikal + diseksi kelenjar getah bening pelvis ((terbuka atau perlaparoscopi)
62. Trachelectomy – terbuka – laparoscopi. Vaginal hysterectomy, BSO
63. Histerektomi radikal + diseksi kelenjar getah bening pelvis + pengambilan sampel kelenjar getah bening para-aorta (terbuka atau perlaparoscopi)
64. Trachelestomi radikal perabdominal (terbuka atau perlaparoscopi)
65. Trachelestomi radikal
66. Parametrectomi (terbuka atau perlaparoscopi)
67. Eksenterasi pelvis anterior
68. Eksenterasi pelvis posterior
69. Eksenterasi pelvis total
70. Prosedur LEER
71. Biopsi aspirasi endometrium
72. Histerektomi diagnostik
73. Histeroskopi dan polipektomi sederhana
74. Histerektomi operatif
75. Histerektomi extra-facial sederhana/ histerektomi type I +/-, BSO  
(terbuka atau perlaparoscopi)
76. Histerektomi radikal/histerektomi type II atau type III (terbuka atau laparoscopi)
77. Histerektomi + diseksi kelenjar getah bening pelvis (terbuka atau laparoscopi)

78. Histerektomi + diseksi kelenjar getah bening pelvis + pengambilan sampel kelenjar getah bening para-aorta (terbuka atau laparoskopi)
79. Histerektomi + diseksi kelenjar getah bening pelvis + diseksi kelenjar getah bening para-aorta (terbuka atau laparoskopi)
80. Histerektomi + diseksi kelenjar getah bening pelvis + diseksi kelenjar getah bening para-aorta + omentektomi (terbuka atau laparoskopi)
81. *Surgical staging* dengan reseksi usus dan anastomosis
82. Laparoskopi diagnostik dan biopsi
83. Paracentesis
84. Biopsi "truecut" USG guided/FNAC
85. Risiko *reduction surgery for ovarian cancer*
86. Salpingo-oovorektomi bilateral untuk tatalaksana kanker payudara
87. Histerektomi extra-facial sederhana +/- BSO (terbuka atau perlaparoskopi)
88. Salpingo-oophorectomy unilateral atau bilateral
89. Histerektomi salpingo-oovarektomi total bilateral omentektomi
90. Histerektomi salpingo-oovarektomi total bilateral omentektomi + diseksi kelenjar getah bening pelvis
91. Histerektomi salpingo-oovarektomi bilateral omentektomi + diseksi kelenjar getah bening pelvis + pengambilan sampel kelenjar getah bening para-aorta
92. Histerektomi salpingo-oovarektomi bilateral omentektomi + diseksi kelenjar getah bening pelvis + diseksi kelenjar getah bening para-aorta
93. Histerektomi total salpingo-oovarektomi bilateral omentectomy +/- diseksi kelenjar getah bening dengan satu atau beberapa prosedur (peritonektomi pelvic, peritonektomi parietal, stripping diaphragma)
94. Kemoterapi, imunoterapi, hormonal terapi dan target terapi pada terapi keganasan kanker ginekologi, radioterapi pada keganasan kanker ginekologi

5. Materi Penerapan Akademik (MPA)

Materi penerapan akademik adalah rangkaian kegiatan akademik dengan menerapkan ilmu yang didapat sebelumnya dan langsung berhubungan dengan keilmuan yang ditekuni. Kegiatan ini bertujuan untuk membina pengetahuan, sikap dan tingkah laku, menguasai metode riset ilmiah, mampu membuat tulisan ilmiah dan menulis karya penelitian ilmiah dalam mendukung keterampilan keprofesian sebagai dokter subspesialis onkologi ginekologi. Materi penerapan akademik terdiri dari:

- a. Kuliah/seminar:
  - a) Kuliah khusus
  - b) Tugas baca
  - c) Diskusi tutorial interaktif
  - d) Sajian kasus
  - e) Telaah kritis (*journal reading*)
  - f) Referat
- b. Penelitian dan karya tulis ilmiah :
  - a) Sari pustaka
  - b) Usulan penelitian
  - c) Melakukan penelitian
  - d) Publikasi hasil penelitian
  - e) Presentasi karya tulis ilmiah tingkat nasional, regional, dan internasional
- c. Mendidik

Merupakan materi yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi sebagai pendidik peserta program pendidikan dokter subspesialis obstetri dan ginekologi dari masing-masing peminatan.

d. Muatan Profesi

1. Materi Penerapan Keprofesian Bidang Kekhususan (MPK)

Berupa pelatihan keprofesian dengan menerapkan ilmu onkologi ginekologi secara nyata melalui berbagai kegiatan keprofesian klinik. Pelatihan keprofesian yang dimaksud di sini adalah memberikan tata laksana kasus onkologi ginekologi baik berupa prosedur, tindakan kegawatdaruratan, maupun konsultasi pelayanan subspesialis. Pelatihan keprofesian bertujuan untuk mencapai keterampilan (kompetensi) profesional berkualitas tinggi yang didukung oleh pengetahuan akademik yang tangguh dan mantap (*scientist physician*). Dengan kompetensi yang baik, pelayanan kesehatan akan berkualitas tinggi sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi kedokteran.

Proses pelatihan keprofesian dilaksanakan di rumah sakit pendidikan utama maupun di rumah sakit mitra agar mendapatkan materi latihan berupa penanganan kasus dengan jumlah dan variasi yang sesuai dengan tingkat kompetensi dan kemahiran yang ingin dicapai. Pelatihan keprofesian dilakukan dengan cara kerja praktik di bangsal untuk pasien rawat inap dan di poliklinik untuk pasien rawat jalan melalui pendekatan kedokteran berbasis bukti (*evidence based medicine*) dan dilaksanakan secara komprehensif. Secara umum aktivitas dalam pelatihan keprofesian tersebut meliputi:

1. Diagnosis dan manajemen kanker ginekologi (ovarium, tuba fallopi, endometrium, serviks, vagina, vulva)
2. Kemoterapi (identifikasi, farmakodinamik, indikasi, kontraindikasi, dan manajemen komplikasi/efek samping)
3. Radioterapi (identifikasi, radiobiology, radiofisik, indikasi, kontraindikasi, dan manajemen komplikasi/efek samping)
4. Biopsi endometrium/ dilatasi & kuretase
5. Skrining kanker payudara
6. Melakukan kolposkopi diagnostik
7. Eksisi miomektomi/adenomiosis
8. Membedakan tumor jinak dan ganas pada ginekologi
9. Manajemen kondisi traktus genitalia pre maligna (krio, LLETZ, LEEP, konisasi, elektrokauter, histeroskopi)
10. Laparoskopi ginekologi dan kanker ginekologi
11. Biopsi serviks
12. USG ginekologi/ kanker ginekologi
13. Mengenali kutil kelamin
14. Perbaikan traktus urinarius vascular
15. Kolostomi/perbaikan traktus gastrointestinal
16. Operasi *staging* pada kanker ginekologi (ovarium, tuba fallopi, endometrium, serviks, vulva)
17. Terapi paliatif pada kanker ginekologi
18. Operasi plastik/rekonstruksi pada abdomen bawah dan region genitalia
19. Laparoskopi ooforektomi
20. Laparoskopi histerektomi (LAVH atau TLH)
21. Histerektomi abdominal
22. Histerektomi vaginal
23. Panikulektomi
24. Histerektomi radikal-terbuka

25. Histerektomi radikal-laparoskopi atau laparovaginal
26. Trakelektomi sederhana (terbuka, vaginal, atau laparoskopi)
27. Trakelektomi radikal (terbuka, vaginal atau laparoskopi)
28. Eksisi vulva local dan luas
29. Vulvektomi sederhana
30. Vulvektomi radikal
31. Biopsi kelenjar getah bening superfisial
32. Diseksi kelenjar inguinal
33. Aspirasi jarum halus
34. Diseksi kelenjar getah bening pelvis terbuka
35. Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoskopi
36. Diseksi kelenjar getah bening para-aorta
37. Diseksi kelenjar getah bening para-aorta per laparoskopi
38. Biopsy "trucut"
39. Omentektomi infrakolik
40. Omentektomi suprakolik
41. Stripping peritoneum
42. Adhesiolisis
43. Apendikektomi
44. Splenektomi
45. Vaginektomi parsial (pendekatan pervaginam)
46. Vaginektomi parsial (pendekatan per abdominam)
47. Eksisi vagina radikal
48. Reseksi diafragmatika/mobilisasi liver
49. Eksenterasi; kontribusi ginekologi ( contoh : vaginektomi, histerektomi, radikal, vulvektomi)
50. Eksenterasi; kontribusi urologi (contoh : kistektomi, saluran ileum)
51. Eksenterasi; kontribusi operasi lainnya (contoh : reseksi AP, lipatan kulit miokutaneus)

Dengan melakukan pelatihan keprofesian melalui kerja praktik terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, maka akan diperoleh keterampilan profesional (*skill*) dalam penguasaan keilmuan (*knowledge*).

#### D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia adalah sebagai berikut:

##### 1. Rumah Sakit Pendidikan Utama

Merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program pendidikan dokter subspesialis. Sebagian besar proses pendidikan dilaksanakan di institusi ini, sebagian lagi peserta program menjalani rotasi ke rumah sakit satelit dan institusi afiliasi.

##### 2. Rumah Sakit Jejaring

Rumah sakit jejaring merupakan rumah sakit khusus dan rumah sakit umum dengan unggulan untuk memenuhi pencapaian kompetensi dalam kurikulum. Untuk penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia adalah rumah sakit khusus dan rumah sakit umum dengan minimal kelas A serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional

dan internasional untuk memenuhi kurikulum dalam mencapai kompetensi.

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Wahana Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan kedokteran, yang dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

F. STANDAR DOSEN

Rekrutmen dan seleksi dosen di FK UNPAD, FKUI, dan FK UNAIR didasarkan pada rencana pengembangan SDM dosen untuk mendukung proses belajar mengajar dan pengembangan keilmuan yang lebih baik sebagai salah satu aspek penting dalam pengembangan universitas-universitas tersebut sebagai kelembagaan pendidikan tinggi.

Pengembangan sumber daya manusia di Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia meliputi aktivitas-aktivitas yang diarahkan terhadap pembelajaran organisasi maupun individual. Pengembangan sumber daya manusia terwujud dalam aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk merubah perilaku organisasi. Pengembangan sumber daya manusia menunjukkan suatu upaya yang disengaja dengan tujuan mengubah perilaku anggota organisasi atau paling tidak meningkatkan kemampuan untuk berubah. Jadi ciri utama pengembangan sumber daya manusia di Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia diarahkan pada aktivitas-aktivitas perilaku.

Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran di Indonesia direncanakan mulai menerima peserta didik tahun ajaran 2020/2021. Sumber Daya Manusia (SDM) direncanakan terdiri atas dosen tetap yang mempunyai kompetensi medik dokter subspesialis dan kompetensi bidang ilmu penunjang telah menyelesaikan pascasarjana baik S2 maupun S3, serta guru besar yang telah mengabdikan melalui beberapa fakultas di lingkungan di Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, dan Universitas Airlangga. Secara bertahap diperkuat dengan sejumlah dosen baru yang telah mempunyai kewenangan mengajar. Sebagai realisasi efisiensi pembelajaran dan fasilitas RS jejaring, penugasan dosen luar biasa dilakukan oleh rektor masing-masing universitas untuk dosen dari RS jejaring di berbagai rumah sakit yang berkedudukan di daerah instansi masing-masing.

Adapun penjelasan mengenai dosen program studi yaitu sebagai berikut:

1. Tenaga pengajar ialah pakar yang karena kompetensinya mempunyai tugas untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, dan memberi bimbingan kepada para peserta program, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang Kekhususan Obstetri dan Ginekologi.
2. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

3. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara program studi yang diberi tugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya.
4. Syarat jumlah tenaga pengajar di institusi pendidikan dokter subspecialis obstetri dan ginekologi tersebut:
  - a. Jumlah minimum dosen yang akan mengampu program studi sebanyak 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang diantaranya adalah dosen tetap.
  - b. Minimal 2 orang staf pengajar bergelar profesor.
  - c. Paling sedikit memiliki 2 (dua) orang dosen tetap dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
    - a) Karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
    - b) 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
  - d. Minimal 2 (dua) orang staf pengajar di bidang kekhususan obstetri dan ginekologi yang diusulkan, dengan kualifikasi minimal spesialis konsultan sesuai dengan bidang yang akan diusulkan.
5. Syarat dosen tetap
  - a. Diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap; termasuk dosen penugasan LLDIKTI, dosen yayasan pada PTS, dan dosen kontrak dengan masa kontrak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya.
  - b. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul pada program studi yang diusulkan.
  - c. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, yaitu minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
  - d. Tidak menjadi dosen tetap di perguruan tinggi lain atau tenaga tetap di satuan kerja lain.
  - e. Memenuhi usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat diterima sebagai dosen.
  - f. Belum memiliki NIDN/NIDK atau telah memiliki NIDN/NIDK sesuai dengan Permenristekdikti nomor 26 tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.
  - g. Berasal dari program studi lain FKUI, FKUP, dan FKUNAIR dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan peserta didik pada prodi yang ditinggalkan 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu alam dan/atau rumpun ilmu terapan bidang kesehatan.
  - h. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
  - i. Bukan pegawai tetap pada instansi kerja lain.
  - j. Bukan aparatur sipil negara, dan
  - k. Minimal berjumlah 2 orang.
6. Syarat jumlah dosen tidak tetap maksimal 2 orang dengan kualifikasi pendidikan minimal spesialis konsultan sesuai dengan bidang yang akan diusulkan.
7. Tenaga dari luar institusi: Institusi pendidikan dokter subspecialis bidang kekhususan obstetri dan ginekologi dapat mengangkat tenaga

pengajar dari luar institusi sesuai dengan peraturan institusi pendidikan/fakultas kedokteran penyelenggara:

- a. Dokter subspesialis obstetri dan ginekologi bidang kekhususan obstetri dan ginekologi dari institusi pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi lain yang diangkat melalui surat keputusan Dekan.
- b. Staf pengajar dokter subspesialis lain yang berkaitan dengan bidang kekhususan obstetri dan ginekologi yang bekerja di Fakultas Kedokteran FKUI, FKUP, dan FKUNAIR.
- c. Sarjana ahli dalam bidang di luar obstetri dan ginekologi yang berpengalaman kerja minimal 4 tahun sebagai tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran FKUI, FKUP, dan FKUNAIR.
- d. Tenaga pengajar yang bukan berasal dari fakultas kedokteran negeri atau yang berasal di luar institusi pendidikan tersebut yang diangkat menjadi tenaga pengajar luar biasa.
- e. Staf pengajar tamu dengan rekomendasi dari badan pendidikan yang berwenang.

Kebijakan pegawai di setiap universitas memiliki 3 (tiga) komposisi yang berbeda dengan pola pembagian jenis pegawai pada ASN:

1. Pegawai tetap PNS, pegawai inilah yang dapat disebut sebagai ASN.
2. Pegawai tetap Non-PNS, pegawai ini adalah pegawai tetap yang diangkat secara khusus berdasarkan ketetapan rektor dengan pertanggung jawaban secara penuh menggunakan anggaran internal atau anggaran Dana masyarakat.

Pegawai alih daya, kontrak dan dosen luar biasa, adalah pegawai yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kontrak dalam jangka waktu tertentu. Di mana pertanggungjawabannya secara penuh menggunakan anggaran internal atau anggaran dana masyarakat. Daftar nama dosen tetap Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas disajikan dalam Tabel F.1.

Tabel F.1. Data dosen yang memiliki keahlian bidang onkologi ginekologi

No	NAMA	NIDN/NIDK1	STRKT3	SERKOM4	TEMPAT TUGAS
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Keterangan:

1. NIDN: Nomor Induk Dosen Nasional/NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus. Lampirkan hasil pindai (*scan*) asli sertifikat pendidik bagi dosen yang telah memiliki NIDN/NIDK.
2. STRKT: Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan. Lampirkan hasil pindai (*scan*) asli sertifikat pendidik bagi dosen yang telah memiliki STRKT.
3. SERDOS: Sertifikasi Dosen. Lampirkan hasil pindai (*scan*) asli sertifikat pendidik bagi dosen yang telah memiliki SERDOS.
4. SERKOM: Sertifikat Kompetensi. Lampirkan hasil pindai (*scan*) asli sertifikat pendidik bagi dosen yang telah memiliki SERKOM.

#### G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Sesuai dengan Peraturan KKI No. 87 Tahun 2020, tenaga kependidikan di institusi dokter subspecialis obstetri dan ginekologi harus mampu mendukung implementasi program pendidikan dan kegiatan lainnya, serta pengaturan sumber daya Pendidikan dengan jumlah minimal dua orang agar dapat melaksanakan sistem pengelolaan manajerial yang baik. Kualifikasi akademik tenaga kependidikan paling rendah adalah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau yang sederajat. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Institusi pendidikan dokter subspecialis obstetri dan ginekologi harus memiliki sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan dan manajemen secara berkala, minimal sekali dalam setahun. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan manajemen.

Adapun tenaga kependidikan yang melayani Program Studi Pendidikan Dokter Subspecialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi terdiri dari dua orang tenaga administrasi yang merupakan tenaga dengan tingkat pendidikan S1 dan satu orang yang melayani perpustakaan dengan tingkat pendidikan S1.

#### H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Program Studi Pendidikan Dokter Subspecialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi sesuai dengan prinsip etika, relevansi, tanggung jawab akademik dan sosial, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif.


Relevansi berarti seleksi penerimaan hanya dapat diikuti oleh lulusan dokter subspecialis onkologi ginekologi yang sehat jasmani dan mental serta bebas narkoba. seleksi penerimaan calon peserta didik dilakukan melalui seleksi akademik, minat, dan bakat yang dilakukan secara institusional (berbasis Universitas) maupun nasional dengan rekomendasi dari Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia.

Alur proses seleksi penerimaan peserta Program Studi Pendidikan Dokter Subspecialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi dan akademik di senter pendidikan (seleksi I) sesuai kekhususan program studi sub spesialis obstetri dan ginekologi.
2. Seleksi administrasi dan akademik (seleksi II) oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia untuk mendapatkan surat rekomendasi kolegium.
3. Seleksi di perguruan tinggi (seleksi III) berupa tes potensi akademik (TPA), tes kemampuan bahasa inggris (TKBI), dan MMPI atau psikotes.
4. Jumlah peserta didik per semester: institusi pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi akan menetapkan jumlah peserta didik baru setiap angkatan berdasarkan kapasitas institusi dan efisiensi pendidikan (contoh: jumlah agar dapat terpenuhinya standar sarana dan prasarana pendidikan; jumlah peserta didik per semester = rasio jumlah dosen tetap : peserta didik maksimal 1:2).
5. Rasio seluruh peserta didik dan dosen berdasarkan Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen maksimal 5:1 dan jumlah penerimaan peserta didik pada program studi baru diatur sesuai dengan peraturan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Rencana

rekrutmen mahasiswa mengikuti kalender pendidikan, yaitu 2 kali penerimaan dalam 1 tahun. Calon peserta program studi sub spesialis obstetri dan ginekologi akan melaksanakan ujian secara komprehensif sesuai dengan bidang keilmuannya dan ujian lainnya sesuai ketentuan Universitas.

Kebijakan penerimaan peserta Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi tidak bisa bersifat MEME (*Multi Entry Multi Exit*) karena kekhususan dalam ilmu subspesialis onkologi ginekologi bersifat sangat spesifik dan subspesialistik.



Gambar H.1.1 Alur Penerimaan Peserta Didik Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran

## H.1 Seleksi Administrasi Meliputi

- a. Syarat administrasi
- b. Syarat khusus

### Syarat Administrasi

1. Surat lamaran tertulis ditujukan ke koordinator Program Studi Profesi Subspesialis Onkologi Ginekologi masing masing universitas
2. Telah mendaftar di Kolegium Obstetri dan Ginekologi untuk mengikuti program subspesialis dengan salah satu peminatan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kolegium (mendapat rekomendasi yang diberikan himpunan masing-masing peminatan di Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia di masing masing pusat pendidikan.

3. Terdaftar sebagai anggota IDI dan Perkumpulan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia dengan melampirkan fotokopi kartu anggota/surat keterangan dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan diakui oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi.
  - a. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan diakui oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi.
  - b. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi lulusan luar negeri yang sudah menyelesaikan adaptasi yang dibuktikan dengan surat tanda selesai mengikuti adaptasi dari institusi pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang diakui oleh kolegium obstetri dan ginekologi.
4. Calon peserta program pendidikan subspecialis obstetri dan ginekologi harus dikirim oleh institusi resmi terkait dengan proyeksi kebutuhan dan fasilitas yang tersedia di RS/Fakultas/Institusi non- pendidikan yang mengirim calon tersebut.
5. Diutamakan sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi staf pengajar dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri / staf pengajar di RS Pendidikan atau RS Pemerintah Tipe A dan B atau staf RS Tipe A Rujukan Regional/Nasional atau staf RS Tipe A dan B Kesatuan TNI/POLRI
  - a. Telah 2 tahun bekerja di Departemen Obstetri dan Ginekologi, (Dokumen pendukung: Surat penempatan dari Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau Surat Keputusan Rektor sebagai dosen tetap di institusi pendidikan, atau Surat Keterangan Kepala Departemen Obstetri Ginekologi).
  - b. Disetujui atasan langsung (Kepala Departemen/Direktur Utama) tempat bekerja saat ini (RS asal Tipe B Pendidikan).
6. Memiliki surat rekomendasi dari minimal dua orang anggota HOGI wilayah terdekat dan atasan langsung (Direktur RS, Dekan FK, Kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi).
7. Surat keterangan belum pernah mengikuti program pendidikan subspecialis di bidang peminatan lainnya dari Ketua Departemen, bagi yang sudah pernah mendaftar sebelumnya dan belum diterima, agar melampirkan surat penolakannya. Peserta yang gagal pada seleksi penerimaan, diberi kesempatan untuk mengulang hanya satu kali seleksi ulang.
8. Menyertakan rekomendasi dari Kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UNPAD, UI, atau UNAIR.
9. Daftar riwayat hidup, termasuk dua buah sertifikat pendidikan kedokteran berkelanjutan di bidang peminatan yang diinginkan.
10. Tidak pernah terkait dengan kasus kriminal dan pelanggaran etika yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan

Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RS Pemerintah serta Surat keterangan IDI setempat.

11. Indeks prestasi kumulatif (IPK) spesialis obstetri dan ginekologi sekurang-kurangnya 3,0.
12. Pas foto berwarna terakhir ukuran 3 × 4 cm sebanyak 10 lembar.
13. Fotokopi sertifikat kompetensi dari kolegium obstetri dan ginekologi yang telah dilegalisasi.
14. Fotokopi surat tanda registrasi (STR) sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari KKI yang telah dilegalisasi.
15. Surat keterangan lulus tes kemampuan berbahasa Inggris setara TOEFL minimal 475, yang dikeluarkan oleh Lembaga Universitas.
16. Surat resmi berbadan sehat dari majelis penguji kesehatan pegawai dari institusi tempat bekerja.
17. Telah melunasi biaya pendaftaran dengan melampirkan bukti pembayaran.
18. Mempunyai surat perjanjian kerja dengan institusi pengirim yang diperkuat oleh notaris yang menyatakan bahwa setelah selesai pendidikan akan kembali dan bekerja di institusi pengirim.

#### Syarat Khusus

1. Usia maksimal 40 tahun, pada saat mendaftar
2. Surat perjanjian kembali ke daerah asal yang ditandatangani di depan notaris
3. Mempunyai sertifikat :
  - a. Kolposkopi
  - b. Dua sertifikat peserta seminar onkologi ginekologi
4. Sertifikat telah menjalani WKDS/PDGS dari Kementerian Kesehatan
5. Maksimal mengikuti dua kali ujian pada tiga pusat Pendidikan

#### H.2 Seleksi Akademis

Seleksi berupa ujian tulis sesuai bidang peminatan dan wawancara yang dilakukan secara terpusat di kolegium, hal ini mengingat bahwa pada saat ini izin masih baru diberikan oleh kolegium. Bila telah diperoleh izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, maka pendaftaran dan seleksi akan dilaksanakan di Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, atau Universitas Airlangga sesuai ketentuan yang berlaku. Walau demikian komunikasi antara penyelenggara dengan kolegium akan selalu tetap terjaga. Keputusan penerimaan didasarkan pada kelengkapan administrasi, hasil tes akademik, dan wawancara. Keputusan penerimaan dari kolegium (bila sudah ada izin, dari rektor) akan dikirimkan ke dekan/KPS subspesialis.

#### H.3 Hak dan Kewajiban Mahasiswa Hak Peserta Didik

Mahasiswa memiliki hak sebagai berikut:

- Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi secara langsung dan/atau melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memperoleh layanan berupa pendampingan dan pengembangan diri, wawasan, dan kreativitas mahasiswa yang tercakup dalam kegiatan kemahasiswaan di lingkungan.
- Ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan.

- Memperoleh layanan kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan
- Dapat memperoleh SKPI.

#### Kewajiban Peserta Didik

Mahasiswa memiliki kewajiban:

- Mematuhi semua peraturan yang berlaku baik yang berada di lingkungan maupun hukum yang berlaku.
- Menjaga kewibawaan dan nama baik.
- Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan
- Menjaga sopan santun dan menjunjung tinggi norma yang berlaku.

#### H.4 Tahapan Program Adaptasi bagi WNI Lulusan Luar Negeri

1. Calon peserta adaptasi dikirim oleh instansi pemerintah yang berwenang.
2. Melakukan wawancara dan telaah terhadap sertifikat/ijazah, buku log, portofolio, serta bukti-bukti karya ilmiah lainnya oleh tim seleksi adaptan kolegium yang terdiri atas ketua kolegium, komisi penerapan modul dan komisi akreditasi.
3. Hasil telaah didiskusikan untuk menentukan kelengkapan kompetensi klinik yang masih perlu dicapai berdasarkan standar pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi Indonesia sekaligus menentukan lama adaptasi yang akan berkisar antara 1 hingga 2 tahun.
4. Peserta yang lolos seleksi administrasi diwajibkan mengikuti ujian *placement test* berupa ujian tulis dan ujian lisan dalam uji kompetensi nasional kolegium.
5. Peserta yang dinyatakan lulus *placement test* ditempatkan di center pendidikan yang ditetapkan oleh kolegium melalui institusi yang berwenang.
6. Penugasan peserta adaptasi disesuaikan dengan target pencapaian kompetensi yang telah ditentukan.
7. Peserta adaptasi diharuskan mengisi buku log sesuai target pencapaian kompetensi yang telah ditentukan.
8. Adaptan wajib membuat satu karya ilmiah minimal dalam bentuk *case report* untuk dipresentasikan minimal 1 kali di forum ilmiah (PIT/KOGI).
9. Adaptan wajib mengikuti ujian sesuai dengan yang ditetapkan oleh ketua program studi dan tim evaluasi.
10. Peserta adaptasi diharuskan mengikuti ujian akhir nasional kolegium setelah menyelesaikan seluruh program adaptasi sesuai target pencapaian kompetensi yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan pengisian buku log.

#### I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pada Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri universitas di Indonesia dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran. Fasilitas pendidikan klinik terdiri atas rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran. Fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan adalah:

1. Tersedianya fasilitas untuk mendapatkan pelayanan rawat jalan, pelayanan kemoterapi *high risk* dan *low risk*, laparoscopi operatif, laboratorium pemeriksaan USG 4D, dan ruang diskusi Bandung Trophoblast Center
2. Terdapat tim yang meliputi:
  - a. Divisi onkologi ginekologi
  - b. Departemen Radiologi
  - c. Divisi Radioterapi
  - d. Departemen Mikrobiologi
  - e. Departemen Patologi Anatomi
  - f. Departemen Patologi Klinik
  - g. Departemen Ilmu Penyakit Dalam
  - h. Departemen Bedah Saraf
  - i. Departemen Neurologi

I.1 Sarana Pembelajaran

Sarana pembelajaran yang digunakan oleh Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran masing-masing universitas tercantum pada Tabel I.1.

Tabel I.1. Peralatan praktikum/praktik/PKL

Nama Laboratorium		Jumlah	Kepemilikan	Rata-rata waktu
No	Jenis peralatan utama atau lainnya	Unit	SD S W	(Jam/minggu)
1	Poliklinik Onkologi Ginekologi	Ultrasonografi Color Doppler	1 SD	20
		USG 2D	2 SD	20
		Office Hysteroscopy	1 SD	12
		Kolposkopi	1 SD	12
2	Kamar Operasi	Knife Handle No 3L	1 SD	12
		Knife Handle No 4	1 SD	12
		Metzemabaum Scissor curved 9"	1 SD	12
		Metzemabaum Scissor curved 7"	1 SD	12
		Mayo Scissor curved 7"	1 SD	12
		Operating Scissor 5 1/2"	1 SD	12
		Operating Scissor 8"	1 SD	12
	Tissue forcep 12"	1 SD	12	
	Tissue forcep 9"	1 SD	12	

Tissue forcep 8"	1	SD	12
Dressing forcep 10"	1	SD	12
Dressing forcep 8"	1	SD	12
Crile Hemostatic forcep straight	1	SD	12
Crile Hemostatic forcep curved	1	SD	12
Kocher Hemostatic forcep straight Long	1	SD	12
Kocher Hemostatic forcep curved Long	1	SD	12
Rochester Pean forcep straight Long	1	SD	12
Rochester Pean forcep curved Long	1	SD	12
Mayo Hegar Needle Holder 9"	1	SD	12
Mayo Hegar Needle Holder 8"	1	SD	12
Mayo Hegar Needle Holder 7"	1	SD	12
Allis Tissue Forceps	1	SD	12
Babcock Tissue Forceps	1	SD	12

---

Mixer Clamp 10"	1	SD	12
Mixer Clamp 9"	1	SD	12
Schroeder uterine 1x1	5	SD	12
Schroeder uterine 2x2	5	SD	12
Sponge Holding	5	SD	12
Backhaus Towel Forceps	5	SD	12
Deaver Retractor L	2	SD	12
Deaver Retractor M	2	SD	12
Deaver Retractor S	1	SD	12
Volkman Retractor	1	SD	12
Cushing Retractor	1	SD	12
US Army Retractor	1	SD	12
Abdominal Spatula	1	SD	12
Balfor Abdominal Retractor + Blade + Abdominal Retractor	1	SD	12
Yankuer Suction Tube	1	SD	12
Slang Suction	1	SD	12

Kidney Bassin	1	SD	12
Small Bassin	5	SD	12
Pin Mayo	5	SD	12
Tray	1	SD	12
Cateter Logam	1	SD	12
Sonde	1	SD	12
Bougie Hegar No.6	1	SD	12
Bougie Hegar No.7	1	SD	12
Bougie Hegar No.8	1	SD	12
Bougie Hegar No.9	1	SD	12
Bougie Hegar No.10	1	SD	12
Bougie Hegar No.11	1	SD	12
Bougie Hegar No.12	1	SD	12
Bougie Hegar No.13	1	SD	12
Vaginal Specula 110x20 mm	6	SD	12
Vaginal Specula 110x30 mm	2	SD	12
Vaginal Specula 90x36 mm	1	SD	12
Vaginal Specula No.6	1	SD	12
Vaginal Specula	1	SD	12

	Tray Instrumen	1	SD	12	
	Mixer	2	SD	12	
	Metzemabaum Scissor curved	1	SD	12	
	Needle Holder	1	SD	12	
	Pinset Bakar	1	SD	12	
	Bonney Clapm	4	SD	12	
	Selang Suction Hole in One	1	SD	12	
6.	Kamar Operasi RS Satelit	Laparoskopi	3	SW	75
7.	Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RS Satelit	Ultrasonografi	6	SW	90

Keterangan:

1. SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerja sama/Hak Pakai.
2. Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan mutakhir yang paling penting untuk melaksanakan pembelajaran, bukan peralatan dasar seperti gelas ukur, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya.

Sarana Pendidikan Pendukung:

- a. Kelompok Staf Medis (KSM) Patologi Anatomi
- b. Instalasi Kedokteran Nuklir
- c. Instalasi Radioterapi
- d. Instalasi Bedah Sentral meliputi: Bedah Onkologi, Bedah Digestif, Bedah Vaskular, Urologi
- e. Kelompok Staf Medis (KSM) Radiologi
- f. Kelompok Staf Medis (KSM) Penyakit Dalam: Hematoonkologi

I.2 Prasarana Pembelajaran

1. Ruang Manajemen

Disediakan ruang pimpinan fakultas, ruang sekretaris dekan, dan ruang sekretaris wakil dekan di setiap universitas. Untuk pengelolaan program studi pendidikan dokter subspecialis obstetri dan ginekologi yang ada di bawah naungan setiap universitas

2. Ruang Perkuliahan

Mutu ruang kuliah dengan mutu gedung yang baik dilengkapi dengan meja kursi untuk dosen dan peserta didik, AC, papan tulis white board, LCD Projector, TV, dan akses internet. Masing-masing ruang kuliah mempunyai daya tampung 5-10 peserta didik. Untuk ruang kuliah bersama terdapat 2 ruangan berukuran 150m<sup>2</sup> dan 300m<sup>2</sup> yang dapat menampung hingga 100 peserta didik yang dilengkapi meja kursi untuk dosen dan peserta didik, AC, papan tulis *white board*, LCD Projector, TV, dan akses internet. Ruang-ruang kuliah tersebut digunakan untuk kegiatan belajar mengajar mulai dari jam 7.00 sampai dengan jam 15.30 pada hari Senin sampai dengan Jumat, sedangkan untuk hari Sabtu atau Minggu, ruang kuliah tersebut dapat digunakan untuk kegiatan yang lain semisal kegiatan kepesertadidikan.

3. Ruang Akademik Khusus

Setiap universitas mempunyai beberapa ruang akademik khusus yang digunakan sebagai pendukung sarana kegiatan belajar peserta didik. Ruang akademik khusus ini juga digunakan untuk mendukung kegiatan riset dosen yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Ruang akademik khusus yang digunakan Program Studi Pendidikan Dokter Subspecialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi adalah:

- Laboratorium Patologi Anatomi
- Laboratorium Patologi Klinik
- Poliklinik
- Ruang Rawat *High Care Unit*
- Ruang USG *Cardiac Centre*
- Kamar Operasi Obstetri dan Ginekologi

Kamar operasi dilengkapi dengan kamera yang dapat tersambung dengan ruang kuliah sehingga jalannya operasi dapat diikuti oleh peserta didik lain yang tidak ikut masuk ke dalam kamar operasi, serta peralatan *minimal invasive surgery* (laparoskopi, histeroskopi)

- Instalasi Gawat Darurat Obstetri Ginekologi
- Ruang Tindakan Minor (VK)
- Radioterapi (brakiterapi dan radiasi eksterna)
- Kedokteran Nuklir (PET Scan, SPECT, Bone Scan, Radio Tracer)
- Ruang Kemoterapi Rawat Jalan dan Rawat Inap
- Ruang Radiologi (radiologi konvensional, MRI, CT Scan)

Dalam hal kecukupan/ketersediaan/akses, sarana yang ada sudah memadai. Pemanfaatan bersama fasilitas pendidikan untuk beberapa program studi dilakukan di bawah koordinasi manajer sumber daya. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan ruang kuliah, laboratorium, ruang tutorial dan peralatan pembelajaran (OHP, Laptop, LCD) diatur sesuai kebutuhan program studi. Berikut nama-nama ruangan yang digunakan oleh Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran, antara lain:

- Laboratorium Farmakologi & Terapi
- Laboratorium Kimia Medik
- Ruang Laboratorium Keterampilan Klinik (*clinical skill laboratory*)
- Laboratorium Anatomi
- Ruang Tutorial
- Ruang Komputer
- Ruang Perpustakaan
- Ruang Kegiatan Peserta Didik
- Sarana Olahraga
- Ruang Diskusi Mahasiswa

#### 4. Laboratorium Riset Pascasarjana

Di RS Pendidikan juga tersedia laboratorium untuk kepentingan riset. Laboratorium ini bertujuan untuk melakukan penelitian kedokteran terutama yang berkaitan dengan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran. Adapun daftar nama laboratorium yang digunakan adalah:

1. Laboratorium Farmakokinetik
2. Laboratorium Imunologi
3. Laboratorium Molekuler Genetik
4. Laboratorium Parasitologi dan Mikrobiologi
5. Laboratorium *Sel Culture*

Sedangkan untuk ruangan yang dipakai adalah ruang pusat studi, ruang alumni, ruang komite etik, ruang publikasi ilmiah, Ruang *Teleconference* dan ruang perpustakaan. Untuk pengembangan maka dicanangkan pencapaian standarisasi laboratorium penelitian serta pelatihan tenaga laboratorium sehingga laboratorium FK bisa dipercaya untuk melakukan pemeriksaan sampel penelitian. Oleh karena itu, untuk menunjang kebutuhan praktik keterampilan dasar klinik maka fakultas menyediakan laboratorium keterampilan klinik di RS pendidikan. Sarana klinik disediakan agar peserta didik bisa melatih kemampuannya sebelum mempraktikkan kepada pasien. Laboratorium keterampilan klinik ini telah mendapatkan pengakuan sesuai standar nasional sebagai sarana untuk ujian nasional keterampilan klinik bagi dokter.

Laboratorium ini bertujuan untuk melakukan penelitian kedokteran terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian fakultas yaitu infeksi dan onkologi. Laboratorium dan peralatannya juga sudah cukup memadai, karena berbagai peralatan terbaru sudah ada.

#### 5. Perpustakaan

Perpustakaan atau ruang baca berfungsi mendukung program akademik yang tertuang dalam “Tridarma Perguruan Tinggi” yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa peran perpustakaan dalam hal mendukung proses pendidikan antara lain adalah memberikan informasi, mengkoordinasikan dan menggabungkan semua bentuk layanan untuk meningkatkan proses

belajar mengajar, penelitian dan layanan umum. Pada akhirnya tujuannya adalah tercapainya proses peningkatan kualitas lulusan dalam hal pengembangan wawasan dan penguasaan keilmuannya.

Selain perpustakaan Departemen Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran juga mempunyai perpustakaan yang dapat digunakan oleh peserta didik. Perpustakaan FK dilengkapi ruang baca dengan kapasitas 100 tempat duduk, dan komputer yang terkoneksi dengan internet. Jumlah buku di perpustakaan lebih dari 30,000 judul yang terdiri dari *text book*, *scientific journal*, majalah dan laporan akhir peserta didik. Ketersediaan referensi tidak hanya terbatas pada *hard copy*, tetapi juga tersedia *digital library* yang berisi buku dan karya ilmiah civitas akademika universitas, serta jurnal *online* yang dapat diakses melalui jaringan. Adapun jurnal-jurnal yang dapat diakses adalah sebagai berikut:

1. Proquest
2. Update
3. ASME
4. Science Direct

Kondisi perpustakaan dilengkapi dengan penyejuk ruangan, pencahayaan cukup (69 titik lampu, jenis TL (40 watt) dan pijar (10 watt)), jauh dari jalan utama kampus dan keramaian sehingga tingkat kebisingan minimal dan dilakukan perawatan secara rutin.

#### 6. Sistem Informasi

Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan fakultas untuk kegiatan pembelajaran meliputi *hardware*, *software*, *e-learning* dan *e-library*, menyesuaikan kebijakan dari pihak universitas-universitas di Indonesia. Pihak universitas-universitas di Indonesia berkomitmen untuk melengkapi sarana pembelajaran dengan dukungan teknologi informasi yang lengkap. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan universitas dalam proses pembelajaran meliputi: (1) komputer yang terhubung dengan jaringan luas, *software* yang berlisensi dengan jumlah yang memadai (3) fasilitas *e-learning* yang digunakan dengan baik oleh dosen dan peserta didik, (4) dan akses *online* ke koleksi perpustakaan 24 jam.

##### *Hardware*

Untuk mendukung kebutuhan sistem informasi, pihak universitas membangun data center sendiri yang memiliki spesifikasi dengan standar internasional *Tier*

2+

1. *Insulated Wall* anti api
2. *Environmental Monitoring System* (EMS)
3. VESDA
4. SECURITY SYSTEM (CCTV, Access Door finger print)
5. *Precision Air Conditioner Tipe Air Cooled, Down Floor 2 Units*
6. *UPS System 60 KVa*
7. *Rack System 42U 15 Units*
8. *Raised Floor 70 m2*
9. *178 TB Storage* (dengan detail sebagai berikut: Hp eva4400: 24 TB, Emc vnx5300: 4 TB, Ceph: 150 TB)
10. Server Fisik 51, server Virtual 167

##### *e-Learning*

Universitas menyelenggarakan pembelajaran *virtual* melalui *learning management system* yang dirancang untuk kebutuhan pembelajaran secara reguler untuk peserta didik reguler dan peserta didik Program studi di Luar Kampus Utama (PKSDKU). Peserta didik dapat mengakses website per universitas: Live UNPAD (<https://live.unpad.ac.id>) untuk Universitas

Padjajaran; SCELE (<http://scele.ui.ac.id>.) untuk Universitas Indonesia; dan eLOK (<https://elok.unair.ac.id/>) untuk Universitas Airlangga. Peserta didik dan masyarakat umum dapat melakukan proses pembelajaran melalui sajian video dengan durasi pendek yang dikemas secara menarik dan materi aplikatif disampaikan oleh para pakar-pakar dosen universitas, hal ini bertujuan juga sebagai diseminasi pengetahuan perguruan tinggi kepada masyarakat, sehingga lebih bermanfaat dan bermaslahat.

#### *e-Library*

Akses fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog dapat diakses melalui <https://lib.unpad.ac.id>.; <https://lib.ui.ac.id/>, dan <https://lib.unair.ac.id/>. berikut merupakan pintu-pintu gerbang untuk mengakses memori institusi yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas.

Selain itu dengan jaringan *Local Area Network* (LAN) FK, maka pemenuhan berbagai keperluan informasi dan transfer data elektronik antar unit di lingkungan FK dapat dilakukan secara lebih efisien, hemat tenaga, waktu dan biaya. Dosen, karyawan, dan peserta didik dapat memanfaatkan fasilitas gratis hubungan internet baik dengan menggunakan komputer yang terdapat di laboratorium, kelas, maupun ruang-ruang umum yang terhubung ke jaringan internet atau pun menggunakan laptop melalui *wireless access* yang telah tersedia di lingkungan FK. Selain itu, FK universitas juga memiliki *data center* sendiri yang dilengkapi dengan *genset* sehingga layanan jaringan di FK dapat dipercaya dan perawatan/*maintenance* dapat dilakukan dengan efektif dan efisien karena dikelola sendiri.

#### 7. Ruang Kepesertadidikan

Sebagai salah satu unsur yang ada dalam perguruan tinggi, perlu adanya organisasi kepesertadidikan sebagai salah satu fasilitas dan sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan dirinya baik dalam hal organisasi maupun dalam hal minat dan bakat. Universitas menyediakan berbagai unitas peserta didik dalam bentuk UKM untuk dipakai bersama oleh seluruh peserta didik universitas dari berbagai fakultas dan jurusan yang menempati area dan gedung tersendiri. Namun mengingat akan banyak dan berbagai macamnya kegiatan peserta didik yang ada maka FK juga menyediakan satu gedung khusus sebagai pusat dan tempat aktivitas untuk berbagai macam organisasi kepesertadidikan yang ada di FK untuk dimanfaatkan oleh peserta didik FK termasuk peserta didik subspecialis obstetri dan ginekologi. Dalam gedung tersebut disediakan beberapa ruangan yang dipakai oleh berbagai organisasi kepesertadidikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1 buah ruangan untuk Himpunan Peserta didik.
- 1 buah ruangan untuk komunitas olah raga dan seni.
- 1 buah ruangan untuk komunitas karya ilmiah.
- 2 buah ruangan untuk ruang kerja peserta didik.
- 1 buah ruangan untuk komunitas fotografi dan video.
- 1 buah ruangan untuk dewan perwakilan peserta didik yaitu DPM dan LPM.
- 1 buah ruangan untuk Badan Eksekutif Peserta didik (BEM).

#### J. STANDAR PENGELOLAAN

Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran dikelola berdasarkan prinsip

transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian sebagai berikut:


1. Program studi dokter subspecialis obstetri dan ginekologi dibawah fakultas kedokteran merupakan unit kerja di bawah Universitas.
2. Pengelolaan program studi subspecialis obstetri dan ginekologi didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Program studi subspecialis obstetri dan ginekologi dipimpin oleh seorang ketua program studi di bawah dekan yang memiliki kompetensi di bidang obstetri dan ginekologi.
4. Program studi subspecialis obstetri dan ginekologi memiliki struktur organisasi yang mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan kebijakan strategis, yaitu Dekan FK.
  - b. Penyusunan kebijakan taktis dan operasional, yaitu Kepala Program Studi (KPS).
  - c. Pelaksanaan kebijakan, yaitu koordinator peminatan dan SPS.
  - d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi, yaitu GKM.
  - e. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, yaitu GKM.
5. Program studi subspecialis obstetri dan ginekologi memiliki pengelompokan peminatan disiplin ilmu pengetahuan obstetri dan ginekologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program studi subspecialis obstetri dan ginekologi dibawah fakultas kedokteran membuat standar prosedur operasional yang mencakup pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis, dan operasional.
7. Program studi subspecialis obstetri dan ginekologi dibawah Fakultas kedokteran memiliki sistem penganggaran, melaksanakan realisasi anggaran pada setiap tahun anggaran, dan menyampaikan laporan keuangan auditan kepada pemangku kepentingan terkait.
8. Program studi subspecialis obstetri dan ginekologi dibawah fakultas kedokteran menerapkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sistem penjaminan mutu universitas.
9. Program studi subspecialis obstetri dan ginekologi melalui Fakultas kedokteran harus menyampaikan laporan kinerja program studi ke pangkalan data pendidikan tinggi.
  10. Hasil sistem penjaminan mutu internal digunakan untuk peningkatan mutu program studi subspecialis obstetri dan ginekologi secara berkelanjutan.

Program studi pendidikan dokter subspecialis obstetri & ginekologi merupakan program studi di bawah fakultas kedokteran (FK), sehingga tata kelola dan operasional menginduk kepada FK Program studi dokter subspecialis obstetri dan ginekologi dipimpin oleh seorang ketua program studi yang selanjutnya bertanggung jawab langsung kepada Dekan Fakultas Kedokteran.

Program studi dokter subspecialis obstetri dan ginekologi memiliki kewenangan pengelolaan administratif seperti jurusan yang meliputi bidang kerumahtanggaan, administrasi umum dan perancangan anggaran. Penyelenggaraan program studi dokter subspecialis obstetri dan ginekologi berada di bawah sistem penjaminan mutu universitas dan penyelenggaraannya harus dipertanggungjawabkan kepada Rektor Universitas melalui Dekan Fakultas Kedokteran.

Sesuai dengan kebutuhannya, Ketua program studi dokter subspecialis obstetri dan ginekologi akan dibantu oleh seorang sekretaris program studi untuk menangani urusan akademik dan pembinaan kepesertadidikan serta administrasi dan keuangan. Selain itu, dibutuhkan pula tenaga administrasi, teknisi, pustakawan, dan laboran yang masing-masing menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Mereka bertanggung jawab langsung kepada ketua program studi pendidikan dokter subspecialis obstetri dan ginekologi, kecuali laboran yang mekanisme pertanggungjawabannya dilakukan melalui kepala laboratorium.

### J.1 Struktur Organisasi



Gambar J.1. Struktur Organisasi Program Studi Pendidikan Dokter Subspecialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran

Susunan organ-organ dalam fakultas kedokteran tersusun sebagai berikut:

Tabel J.1. Susunan organ-organ dalam Fakultas Kedokteran

No	Nama Organ	Fungsi
1	Dekan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merumuskan kebijakan strategis di bidang akademik, kepesertadidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, kerja sama, perencanaan, sistem informasi, tata kelola, sumber daya, dan usaha di tingkat Fakultas;</li><li>b. Menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan program dan penganggaran di bidang akademik, kepesertadidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, kerja sama, perencanaan, sistem informasi, tata kelola, sumber daya, dan usaha dengan dibantu oleh Wakil Dekan;</li><li>c. Mengoordinasikan kegiatan Wakil Dekan, sesuai dengan rencana strategi dan kebijakan universitas dan sistem manajemen yang telah ditetapkan;</li><li>d. Mengendalikan standar kualitas di bidang akademik, kepesertadidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, kerja sama, perencanaan, sistem informasi, tata kelola, sumber daya, dan usaha;</li><li>e. Mengendalikan dan melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan di lingkungan Fakultas di bidang akademik, kepesertadidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, kerja sama, perencanaan, sistem informasi, tata kelola, sumber daya, dan usaha; dan</li><li>f. Menyusun laporan tahunan kegiatan akademik, kepesertadidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, kerja sama, perencanaan, sistem informasi, tata kelola, sumber daya, dan usaha dalam rangka pertanggungjawaban Dekan kepada Rektor.</li></ul>
2	Wakil Dekan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu dalam perumusan kebijakan strategis di bidang pembelajaran, kepesertadidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan kerja sama di tingkat Fakultas;</li><li>b. Menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan program dan penganggaran di bidang pembelajaran, kepesertadidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan kerja sama di tingkat Fakultas bersama Dekan, Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas, Manajer, Kepala Departemen, Ketua Program Studi, Kepala Pusat Studi, Kepala Laboratorium/Studio, dan Kepala Perpustakaan <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub> Fakultas;</li></ul>

- 
- c. Mengoordinasikan kegiatan Manajer, sesuai rencana strategis dan kebijakan Fakultas dan sistem manajemen yang telah ditetapkan;
  - d. Mengendalikan standar kualitas di bidang pembelajaran, kepesertadidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan kerja sama di tingkat Fakultas;
  - e. Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan di lingkungan Fakultas di bidang pembelajaran, kepesertadidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan kerja sama;
  - f. Menyusun laporan tahunan kegiatan pembelajaran, kepesertadidikan, <sup>LEP</sup>riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan kerja sama di tingkat Fakultas dalam rangka pertanggungjawaban Wakil Dekan kepada Dekan; dan
  - g. Memberikan pertimbangan penilaian kinerja Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas.
  - h. Membantu dalam perumusan kebijakan strategis di bidang perencanaan, sistem informasi, tata kelola, sumber daya, dan usaha di tingkat Fakultas;
  - i. Menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan program dan penganggaran di bidang perencanaan, system informasi, tata kelola, sumber daya, dan usaha di tingkat Fakultas bersama Dekan, Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas, Manajer, Kepala Departemen
  - j. Ketua Program Studi, Kepala Pusat Studi, Kepala Laboratorium/Studio, dan kepala perpustakaan Fakultas;
  - k. Mengoordinasikan kegiatan Manajer, sesuai rencana strategis dan kebijakan Fakultas dan sistem manajemen yang telah ditetapkan;
  - l. Mengendalikan standar kualitas di bidang perencanaan, sistem informasi, tata kelola, sumber daya, dan usaha di tingkat Fakultas;
  - m. Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan di lingkungan Fakultas di bidang perencanaan, sistem informasi, tata kelola, sumber daya, dan usaha; dan
  - n. Menyusun laporan tahunan kegiatan di bidang perencanaan, sistem informasi, tata kelola, sumber daya, dan usaha di tingkat Fakultas dalam rangka pertanggungjawaban Wakil Dekan kepada Dekan.

4	Manajer	Membantu pelaksanaan sebagian dari tugas Wakil Dekan dan bertanggung jawab kepada Wakil Dekan sesuai dengan bidang tugas tiap-tiap Wakil Dekan, serta dapat memberikan pertimbangan penilaian kinerja Kepala Subbagian yang ada pada unit kerjanya kepada Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas.
5	Senat Fakultas	Melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
6	Unit Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"><li>Melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman penjaminan mutu universitas;</li><li>Melaksanakan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub> mutu akademik yang ditetapkan oleh universitas;</li><li>Melaksanakan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub> akademik yang ditetapkan universitas</li><li>Melaksanakan penjaminan mutu akademik di seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas;</li><li>Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dekan yang terkait dengan penjaminan mutu;</li><li>Melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan kepesertadidikan di tingkat Fakultas; dan</li><li>Melaksanakan koordinasi dengan SPM dalam melaksanakan penjaminan mutu.</li></ol>
7	Ketua Bagian Tata Usaha	Mendukung Pimpinan Fakultas dalam merumuskan dan melaksanakan urusan dan layanan akademik, kepesertadidikan, inovasi, dan kerja sama, perencanaan, tata kelola, sistem informasi, dan sumber daya
8	Ketua Program Studi	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyusun rencana, program, dana anggaran di tingkat Program Studi;</li><li>Menyelenggarakan dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum;</li><li>Menjamin mutu pendidikan dalam rangka terwujudnya Program Studi yang unggul dan bereputasi;</li><li>Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembelajaran untuk menjamin dihasilkannya lulusan unggul dan studi tepat <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub> waktu;</li><li>Mengoordinasikan kegiatan kepesertadidikan bersama Manajer yang berorientasi pada peningkatan prestasi;</li></ol>

- f. Memberikan pertimbangan penilaian kinerja staf Program Studi kepada Kepala Subbagian Akademik; dan
- g. Melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kepesertadidikan, Inovasi, dan Kerja Sama.

- 
- 9 Kepala Departemen
- a. Menyusun rencana, program, dan anggaran di tingkat Departemen;
  - b. Menjamin kompetensi dan profesionalisme Dosen dalam [SEP]melaksanakan tugas sesuai jabatan akademiknya;
  - c. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi, menyelenggarakan dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan perkembangan keilmuan (state of the art) sebagai scientific vision, dan pasar kerja melalui penelusuran lulusan (tracer study);
  - d. Berkoordinasi dengan Program Studi dalam hal penempatan Dosen pengampu mata kuliah sesuai kurikulum;
  - e. Mengembangkan, mengevaluasi dan monitoring kemajuan karir akademik Dosen untuk mendukung pengembangan pendidikan;
  - f. Mengoordinasikan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Dosen sesuai bidang kompetensinya dalam rangka merealisasikan target kinerja lembaga;
  - g. Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan kepakaran Dosen oleh pihak lain seperti Pemerintah, pemerintahan daerah, swasta atau masyarakat;
  - h. Merintis dan mengembangkan kerja sama di bidang pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional maupun internasional;
  - i. Memfasilitasi publikasi karya-karya ilmiah Dosen;
  - j. Melaksanakan kegiatan kerja sama pendidikan dan beasiswa;
  - k. Menyelenggarakan diseminasi hasil riset, pengabdian kepada [SEP]masyarakat, dan inovasi melalui kegiatan ilmiah di tingkat nasional [SEP]dan internasional;

- l. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan Departemen yang bersifat akademik kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kepesertadidikan, Inovasi, dan Kerja Sama;
- m. Memberikan pertimbangan penilaian kinerja staf departemen kepada Kepala Subbagian Administrasi Umum; dan
- n. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan Departemen yang bersifat non akademik kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Tata Kelola, Sistem Informasi dan Sumber Daya

---

10	Kepala Laboratorium/Studio	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Perencanaan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat;</li><li>b. Pengelolaan dan pengembangan fasilitas dan sumber daya dalam penyelenggaraan kegiatan riset, pengabdian kepada masyarakat;</li><li>c. Pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta keahlian sebagai bentuk pengabdian Fakultas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan</li><li>d. Menyelenggarakan pelaksanaan praktikum sesuai dengan bidang keilmuannya.</li></ul>
<hr/>		
11	Kepala Pusat Studi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun rencana, program, dan anggaran di bidang riset dan pengabdian pada masyarakat;</li><li>b. Melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam keilmuan</li><li>c. Mengoordinasikan pendayagunaan tenaga peneliti di Pusat Studi di tingkat Fakultas/Departemen/Program Studi</li><li>d. Melakukan pengadministrasian surat dan dokumen Pusat Studi di tingkat Fakultas/Departemen/Program Studi;</li><li>e. Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya; dan</li><li>f. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, Kepesertadidikan, Inovasi, dan Kerja Sama dan Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Tata Kelola, Sistem Informasi, dan Sumber Daya.</li></ul>
<hr/>		
12	Kepala Perpustakaan Fakultas	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka di tingkat Fakultas;</li><li>b. Pengolahan bahan pustaka di tingkat Fakultas;</li><li>c. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka di tingkat Fakultas;</li><li>d. Pemeliharaan bahan pustaka di tingkat Fakultas;</li><li>e. Pelaksanaan urusan tata usaha Perpustakaan; dan</li></ul>

- f. Bertanggung jawab kepada Kepala UPT Perpustakaan dalam hal <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub> peningkatan kualitas pelaksanaan layanan kepastakaan secara berkelanjutan dan pembinaan sumber daya manusia fungsional pustakawan.

## J.2 Sistem Penjaminan Mutu

### 1. Kebijakan, manual, dan pemenuhan standar minimum SPMI Perguruan Tinggi

Penjaminan mutu di perguruan tinggi menjadi suatu indikator kesehatan organisasi dan kinerja akademik suatu perguruan tinggi. Eksistensi perguruan tinggi tidak semata-mata bergantung kepada pengakuan pemerintah, melainkan pada hasil akreditasi dan penilaian *stakeholders* terhadap hasil implementasi penjaminan mutu. Untuk menjaga eksistensinya, perguruan tinggi harus menjalankan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya, melalui proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu, apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi, mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders*, berupa kebutuhan kemasyarakatan (*social needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*) dan kebutuhan profesional (*professional needs*). Selain itu, program studi pendidikan dokter subspecialis obstetri & ginekologi harus mampu merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu.

Program studi pendidikan dokter subspecialis obstetri & ginekologi mempunyai komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikannya secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi. Sebagai langkah awal dalam mewujudkan komitmen untuk menindaklanjuti penjaminan mutu yang telah dicanangkan, program studi pendidikan dokter subspecialis obstetri & ginekologi akan membentuk tim *Self Assessment and Quality Assurance* (SAQA). Program lain yang akan dilakukan GKM program studi pendidikan dokter subspecialis obstetri & ginekologi adalah membuat kuesioner untuk keperluan *Quality Assurance* dan menyebarkannya melalui *e-mail* kepada semua peserta didik, pengisian kuesioner dapat dilakukan secara *on-line*.

Pengelolaan jaminan mutu pada tingkat program studi dilakukan melalui evaluasi terhadap lulusan, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), kurikulum, proses pembelajaran, kelengkapan proses pembelajaran, infrastruktur dan fasilitas fisik, atmosfer akademik, serta kebijakan. Evaluasi yang dilaksanakan di program studi pendidikan dokter subspecialis obstetri & ginekologi mengacu kepada standar mutu yang meliputi: visi, misi, tujuan pendidikan dan kurikulum, rekrutmen calon peserta didik, perencanaan kurikulum, dosen, sumber belajar, lingkungan belajar, organisasi pembelajaran, proses belajar mengajar, evaluasi mata kuliah dan penilaian, dukungan bagi prestasi akademik peserta didik, dan keluaran (*outcome*).

Evaluasi eksternal pengelolaan penjaminan mutu yang dilakukan di program studi pendidikan dokter subspecialis obstetri & ginekologi lebih ditekankan kepada observasi, evaluasi dan perbaikan terhadap keseluruhan proses belajar-mengajar yang pada akhirnya dapat memberi kontribusi berarti bagi program studi pendidikan dokter subspecialis obstetri & ginekologi selanjutnya. selain itu dilakukan juga studi pelacakan (*Tracer Study*) menggunakan pendekatan personal kepada lulusan serta

kepada instansi, perusahaan atau lembaga pengguna lulusan menggunakan parameter pengukuran sesuai dengan kebutuhan evaluasi eksternal.

Untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) program studi ini:

1. Upaya untuk peningkatan animo calon peserta didik:  
Untuk meningkatkan animo calon peserta didik, program studi melakukan promosi secara proaktif melalui pameran pendidikan yang secara berkala dilakukan oleh pihak universitas, kunjungan maupun penyebaran *leaflet* ke beberapa instansi terkait serta melalui *website* universitas.
2. Upaya peningkatan mutu manajemen:
  - a. Meningkatkan mutu pelayanan lembaga penjaminan mutu
    - Melengkapi dan menyempurnakan standar kompetensi, standar mutu, dan format tabel indikator kinerja.
    - Sinkronisasi tugas-tugas "*Self Assessment*" dan "*Quality Assurance*" dalam lembaga penjaminan mutu serta memberikan bahan-bahan keputusan kepada pimpinan dalam upaya pengembangan mutu.
  - b. Meningkatkan akses sumber dana keuangan dan pengelolaan keuangan
    - Melalui keberadaan hibah penelitian.
    - Memprioritaskan pengeluaran untuk anggaran pendidikan termasuk untuk kepentingan perpustakaan, internet, dan publikasi jurnal ilmiah.
  - c. Meningkatkan ketepatan dosen dalam memberikan nilai mata kuliah pada tiap-tiap semester dengan menetapkan sistem yang tepat.
3. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan:
  - a. Meningkatkan sistem monitoring serta komunikasi dengan tim pembimbing tentang perkembangan akademik peserta didik.
  - b. Meningkatkan kualitas dosen.
  - c. Memutakhirkan kurikulum dan merevisi SAP dan GBPP sesuai dengan perkembangan IPTEK.
  - d. Meningkatkan mutu proses pembelajaran serta komunikasi antara dosen dan peserta didik melalui transparansi nilai mata kuliah serta terkendalinya penyusunan skripsi.
  - e. Meningkatkan mutu infrastruktur dan fasilitas fisik, meliputi kelengkapan fasilitas LCD, referensi berupa buku, jurnal dan lainnya.
4. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerja sama kemitraan:  
Jaringan kerja sama dengan berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah telah dijalin dalam upaya pengayaan materi pembelajaran. Kerja sama ini terutama dalam pemanfaatan fasilitas. Kerja sama dengan stakeholders dan lain-lain.
5. Upaya dan prestasi memperoleh dana hibah kompetitif:  
Sosialisasi tentang keberadaan hibah oleh dosen dengan cara mengajak peserta didik sebagai anggota tim peneliti sehingga membantu percepatan masa studi. Tawaran hibah kompetitif bagi dosen disampaikan dan difasilitasi oleh fakultas, selain

itu fakultas juga memberi kemudahan bagi dosen untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi melalui *workshop*, pelatihan, dan seminar.

## 2. Struktur Organisasi Unit Pengawasan dan Penjaminan Mutu Internal

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) adalah unit penjaminan mutu tingkat universitas; Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) adalah unit penjaminan mutu tingkat Fakultas; UPM Fakultas (UPMF) adalah organ penjaminan mutu tingkat fakultas/sekolah yang melakukan penjaminan mutu program fakultas/sekolah; UPMF terdiri dari anggota-anggota yang merupakan representasi dari program studi dan/atau kelompok keilmuan yang diangkat dan diberhentikan oleh dekan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun; UPMF dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris; UPMF bertanggung jawab kepada dekan fakultas; UPMF memberikan laporan secara berkala kepada kepala SPM. Gugus Kendali Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit penjaminan mutu tingkat program studi dan GKM-DU di tingkat unit. Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi adalah organ penjaminan mutu tingkat program studi yang melakukan asesmen mutu program studi; GKM prodi bertanggung jawab kepada UPM.


SPM dipimpin oleh seorang kepala dan seorang wakil kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun; SPM membentuk komisi mutu pendidikan, suasana akademik, kepesertadidikan, dan alumni; komisi mutu PPKM dan komisi mutu akreditasi dan audit mutu akademik internal serta komisi mutu asesmen, evaluasi manajemen dan layanan; sekretariat SPM ditujukan untuk menjalankan tugas dan fungsi administrasi organisasi SPM. Komisi mutu SPM adalah kelompok atau tim yang membantu SPM dalam melaksanakan salah satu kegiatan SPM yang sangat spesifik, baik ruang-lingkup maupun waktu pelaksanaannya.

Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan unit yang bertugas menetapkan pedoman penjaminan mutu dan standar mutu di level fakultas. Dalam hal pelaksanaan proses penjaminan mutu maka UPM aktif melakukan kegiatan- kegiatan *workshop* mengenai penjaminan mutu di masing-masing prodi. Unit Penjamin Mutu telah berupaya melakukan pemetaan tugas diantara anggotanya agar dapat melakukan fungsinya secara optimal di masing- masing prodi. Unit Penjamin Mutu juga memfasilitasi upaya pengembangan mutu melalui kerja sama aktif dengan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) di level universitas. Beberapa anggota UPM yang juga merupakan anggota SPM merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi kesesuaian dan aspek sinergis pada penjaminan mutu fakultas.

Dalam menerapkan penjaminan mutu, Fakultas Kedokteran universitas menggunakan acuan baku mutu yang tertuang pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) Dirjen Dikti Kemenristekdikti 2018, Standar Akreditasi LAMPTKes, Pedoman Penjaminan Mutu Satuan Penjaminan Mutu, dan *Basic Standard on Medical Education (WFME) for Postgraduate and Medical Education*. Model baku mutu ini kemudian diolah dan dikembangkan sehingga menjadi pedoman penjaminan mutu internal Fakultas Kedokteran.

Universitas-universitas mengembangkan SPMI dalam kegiatan akademik dan non akademik. Fungsi Satuan Penjaminan Mutu Universitas meliputi:

- (1) Mengembangkan kerangka acuan penjaminan mutu akademik dan non akademik;
- (2) Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di universitas yang berdaya saing tinggi baik nasional maupun internasional;
- (3) Mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik;
- (4) Melakukan pembinaan terhadap unit dan tim penjaminan mutu di lingkungan universitas;
- (5) Melakukan koordinasi dengan UPM dalam penjaminan mutu akademik;
- (6) Menyelenggarakan audit, asesmen, dan evaluasi akademik terhadap fakultas dan departemen serta program studi;
- (7) Membentuk keunggulan-keunggulan yang khas di lingkup universitas menjunjung tinggi yang memiliki keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia;
- (8) Melaporkan hasil evaluasi internal akademik pelaksanaan penjaminan mutu akademik kepada Rektor;
- (9) Memberikan rekomendasi kepada Rektor dan unit-unit pelaksana akademik dalam rangka perbaikan proses penjaminan mutu akademik,
- (10) Membangun jaringan kerja sama di bidang penjaminan mutu akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi lain dan institusi penjaminan mutu di dalam dan di luar negeri.
- (11) Fungsi UPM adalah sebagai perangkat Dekan dalam mengkoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas/sekolah dalam upaya mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan fakultas/sekolah;
- (12) Fungsi GKM-Prodi adalah sebagai perangkat Dekan dalam mengkoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan di suatu program studi, khususnya dalam *monitoring-asesmen-evaluasi output/outcome* program studi yang telah ditetapkan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari pelaksanaan perkuliahan;
- (13) Fungsi GKM melekat pada fungsi ketua/sekretaris program studi;
- (14) Fungsi GKM-DU melekat pada Direktur/ Kepala UPT/Kepala ULP;
- (15) Fungsi GKM-DU adalah sebagai perangkat pimpinan unit dalam melaksanakan penjaminan mutu terhadap program kegiatan di suatu Direktorat/UPT, khususnya dalam *monitoring-asesmen-evaluasi output/outcomes* kegiatan yang telah direncanakan dalam RKA/Renstra untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari kegiatan tersebut.



KETERANGAN:

Garis Komando —————

Garis Koordinasi - - - - -

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu di Direktorat Pendidikan dan Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Direktorat lain, SPM bekerja sama dengan UPMF, GKM-DU dan GKM-Prodi;

- (1) Hubungan kerja antara SPM dengan UPMF, GKM-DU dan GKM-Prodi bersifat koordinatif;
- (2) SPM berkoordinasi dengan dengan UPMF dan GKM-DU dalam merumuskan standar, panduan pencapaian standar mutu serta perangkat asesmennya pada tingkat universitas;
- (3) UPMF dan GKM-DU menggunakan standar, panduan pencapaian standar serta perangkat asesmen pada tingkat universitas sebagai acuan dalam merumuskan standar panduan pencapaian standar dan perangkat asesmen di tingkat Fakultas/Sekolah, Direktorat/Lembaga/UPT yang digunakan dalam penjaminan mutu kegiatan di lingkungan Fakultas/sekolah dan Direktorat/Lembaga/UPT;
- (4) GKM-Prodi berkoordinasi dengan UPMF dan SPM dalam merumuskan program capaian pembelajaran lulusan dan program capaian pembelajaran mata kuliah program studi dan perangkat asesmen;
- (5) UPMF berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Manajer Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dalam memonitor, menilai dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian di lingkungan Fakultas/Sekolah;
- (6) UPMF berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dalam memonitor, mengakses dan mengevaluasi layanan yang diberikan Fakultas/Sekolah kepada *stakeholders*;
- (7) SPM berkoordinasi dengan GKM-DU dalam memonitor, mengakses and mengevaluasi kegiatan universitas yang diselenggarakan Direktorat/Lembaga/UPT.

#### Komisi Mutu

- (1) Komisi mutu SPM, terdiri atas sekelompok dosen dan tenaga kependidikan yang dibentuk dan diberhentikan oleh Ketua SPM. Pemilihan Komisi Mutu, didasarkan pada kompetensi pengetahuan dan keahlian serta kepakaran.
- (2) Komisi mutu pendidikan, suasana akademik, kepesertadidikan, dan alumni adalah pendukung SPM dalam pembuatan atau perumusan kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan manual prosedur mutu pendidikan, suasana akademik, kepesertadidikan, dan alumni;
- (3) Komisi mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah pendukung SPM dalam pembuatan atau perumusan kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan manual prosedur mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Komisi mutu akreditasi, audit internal adalah pendukung SPM dalam pembuatan atau perumusan kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan manual prosedur mutu akreditasi, akreditasi internasional, audit internal dan evaluasi internal;
- (5) Komisi mutu asesmen dan evaluasi mutu manajemen dan layanan adalah pendukung SPM dalam pembuatan atau perumusan kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan manual prosedur mutu manajemen dan layanan.

#### Auditor

##### Persyaratan auditor:

- a. Memiliki integritas dan komitmen tinggi;
- b. Berkepribadian baik, jujur, bertanggung jawab, kreatif, dan berwawasan ke depan;
- c. Memiliki sertifikat auditor akademik internal yang diakui oleh universitas;
- d. Pendidikan minimal S2.
- e. Tim auditor bertugas mewakili SPM untuk melaksanakan audit akademik internal secara independen setiap semester/tahun

#### Asesor Internal

Asesor internal bertugas mewakili SPM untuk melaksanakan pendampingan proses akreditasi secara *peer group* setiap semester. Syarat asesor internal antara lain anggota asesor BAN PT, LAM, diutamakan doktor yang sudah memiliki pengalaman kerja 10 tahun di bidang akademik; dan atau auditor yang tersertifikasi oleh asesor.

#### Dokumen Mutu

Sistem dokumentasi yang mengacu pada sistem dokumentasi SPMPT (Dikti) dan sistem dokumentasi ISO 9001:2008. Sistem dokumentasi SPMI juga dimaksudkan dalam rangka persiapan audit eksternal, LAMPTKes selain audit internal yang dikoordinir oleh Unit Penjaminan Mutu HOGI. Berikut ini adalah struktur dokumen SPMI di HOGI.

Tabel J.2. Jenis Dokumen Mutu HOGI

No	Jenis Dokumen Mutu	Universit as	Fakultas	Program Studi
1	Visi, Misi dan Tujuan	✓	✓	✓
2	Statuta	✓	-	-
3	Organisasi dan Tata Kerja (OTK)	✓	-	-
4	Rencana Stategis (Renstra)	✓	✓	✓
5	Program Kerja	✓	✓	✓
6	Pedoman Pendidikan	✓	✓	✓
7	Standar Mutu Fakultas	✓	-	-
No	Jenis Dokumen Mutu	Universitas	Fakultas	Program Studi
8	Standar Mutu Prodi	✓	-	-
9	Standar pelayanan Prima	✓	-	-
10	Manual Mutu (MM)	✓	✓	-
11	Manual Prosedur (MP)	✓	✓	✓
12	Intruksi kerja (IK)	-	✓	✓
13	Borang-borang	-	✓	✓
14	Dokumen pendukung	✓	✓	✓

Sistem monitoring dan evaluasi penjaminan mutu serta tindak lanjutnya

Sistem monitoring dan evaluasi penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan universitas-universitas di Indonesia serta tindak lanjutnya, merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik yang berdasarkan TAKIKIKAK:

- (1) Asas Transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
- (2) Asas Akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik dan non akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan ilmu mutakhir dan dinamis.
- (3) Asas Kualitas yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses dan *output*;
- (4) Asas Inovasi, yaitu kebijakan akademik dan non akademik mengedepankan pembaharuan dalam gagasan dan metode;

- (5) Asas Kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter;
- (6) Asas Integritas, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik mengedepankan mutu yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran;
- (7) Asas Kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik dan non akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur;
- (8) Asas Apresiasi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik didasarkan atas kesadaran atas nilai budaya dan pemberian penghargaan yang sesuai;
- (9) Asas Komunikasi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan yang dikomunikasikan dan didiseminasikan dengan baik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SPM FKUI, FKUP, dan FK UNAIR menganut tata nilai penjaminan mutu yang berdasarkan pada Transparansi, Akuntabilitas, Kerja Sama, Inovasi, Kolaborasi, Integritas, Kepedulian, Apresiasi, Komunikasi (TAKIKIKAK). Proses penjaminan mutu di SPM FKUI, FKUP, dan FKUNAIR didasarkan pada aspek utama:

1. Indikator kinerja program dan kegiatan untuk kurun waktu tertentu telah ditetapkan dalam rencana strategis FKUI, FKUP, dan FKUNAIR.
2. Penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan dilakukan secara menyeluruh pada tahapan *input*, *process*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*.

Khusus untuk bidang pendidikan mengikuti tahapan berikut:


*Tahapan identifikasi proses dan prosedur mutu pendidikan*



Gambar J.2-1. Tahapan Identifikasi Proses dan Prosedur Mutu Pendidikan

3. Penjaminan mutu FKUI, FKUP, dan FKUNAIR merujuk pada pendekatan yang telah dipraktekkan di institusi nasional serta dari kerangka kualifikasi internasional dengan adaptasi pada situasi dan kondisi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR.

4. Penjaminan mutu FKUI, FKUP, dan FK UNAIR memperhatikan proporsi aspek kualitatif dan kuantitatif yang telah dicapai oleh unit yang ada di lingkungan FKUI, FKUP, dan FK UNAIR atas sasaran target mutu yang ditetapkan untuk kurun waktu tertentu.
5. Penjaminan mutu FKUI, FKUP, dan FK UNAIR dilakukan melalui pengembangan sistem penjaminan mutu yang memuat proses-proses *monitoring*, *assessment*, dan *evaluation* atas program dan kegiatan yang bermutu dan akuntabel serta bertanggung jawab untuk mencapai kepuasan *stakeholder* baik internal maupun eksternal.
6. Manajemen Mutu sistem penjaminan mutu FKUI, FKUP, dan FKUNAIR yang digunakan adalah PPEPP. Berikut penjelasannya atas tahapan kerja SPM:
  - a. Tahap penetapan standar: tahap ketika seluruh standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada PT yaitu Rektor.
  - b. Tahap pelaksanaan standar (pemenuhan standar): tahap ketika isi seluruh standar mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggungjawab.
  - c. Tahap evaluasi: tahap ketika kegiatan berjalan dan atau sudah selesai untuk melihat kesesuaian dengan acuan/standar.
  - d. Tahap pengendalian standar: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar harus selalu memantau, mengoreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi standar atau ketidaksesuaian antara kondisi riil dengan isi standar, mengevaluasi, mencatat, melaporkan semua hal tentang pelaksanaan standar.
  - e. Tahap pengembangan standar: tahap ketika isi satu, beberapa, atau seluruh standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.



Gambar J.2-2 Manajemen Mutu SPM

#### J.2.1 Laporan Kinerja Program Studi

Dilakukan evaluasi kinerja prodi setiap tahun oleh UPM melalui audit mutu internal yang hasilnya dilaporkan kepada dekan kemudian ditindaklanjuti yang dimonitor pada tahun yang akan datang sesuai dengan hasil evaluasi tersebut.

#### J.2.2 Rencana Pengembangan Program Pendidikan

- a. Rencana jangka pendek  
Rencana jangka pendek sesuai dengan sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan (sesuai Tabel 1.1).
- b. Rencana jangka menengah  
Rencana jangka menengah mengadakan kerja sama antar senter pendidikan subspecialis untuk memenuhi kompetensi unggulan yang ada di masing-masing senter, meningkatkan pelayanan subspecialis sesuai dengan tujuan *Academic Health System (AHS)*.
- c. Rencana jangka panjang  
Rencana jangka panjang adalah untuk meningkatkan rekognisi dan lulusan berdaya saing internasional yang salah satunya diupayakan dengan pengembangan sarana dan prasarana bertaraf internasional (melalui *ISDB Project*).

#### K. STANDAR PEMBIAYAAN

Penetapan standar biaya pendidikan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019. Kebutuhan dana investasi, dana operasional, dan pemeliharaan serta kebutuhan dana lainnya, disertai dengan gambaran mengenai sumber- sumber yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam bentuk :

1. Kebutuhan dana investasi meliputi :
  - a. Biaya penyediaan sarana dan prasarana;
  - b. Pengembangan sumber daya manusia; dan
  - c. Modal kerja tetap.
2. Kebutuhan dana operasional dan pemeliharaan.
  - a. Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji;
  - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
  - c. Biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.
3. Penerimaan internal, adalah sumber dana yang berasal dari siswa seperti SPP dan sumbangan pengembangan institusi yang dihitung sesuai kebutuhan operasional per semester.
4. Penerimaan eksternal, adalah sumber dana dari pemangku kepentingan satuan pendidik atau suatu organisasi seperti alumni, perkumpulan seminat, dan lain-lain yang bersifat insidental

Berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 Pasal 65, bahwa otonomi PTN tertinggi dalam pengelolaan institusi adalah jika PTN berbadan hukum. Otonomi yang dimaksud di sini adalah Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang non akademik (UU. 12/2012). Otonomi pengelolaan di bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kepesertadidikan, ketenagaan dan sarana prasarana (UU. 12/2012).

Pendanaan PTN badan hukum dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan selain anggaran pendapatan dan belanja negara (PP 26/2015). Yang dimaksud dengan selain anggaran pendapatan dan belanja negara adalah bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN badan hukum, kerja sama tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN badan hukum, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pinjaman.

Pengelolaan keuangan lingkungan diatur dalam peraturan sehingga dengan sistem ini, setiap pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pelayanan tidak disetor ke kas negara, namun dapat digunakan langsung sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) definitif SU.

a. Mekanisme Perencanaan

Sistem perencanaan Satuan Usaha (SU) menggunakan mekanisme sesuai dengan Perrek 3 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Satuan Usaha Di FKUI, FKUP, dan FKUNAIR dengan mekanisme sebagai berikut ini:

(1) Rencana Strategi Bisnis (RSB)- 5 Tahunan

RSB disusun 5 (lima) tahunan mengacu kepada rencana strategis universitas sebagai perencanaan jangka menengah (RPJM) memuat program penyelenggaraan layanan maupun program pengembangan sesuai dengan hasil kajian strategis. Program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun disusun secara rinci termasuk pada aspek pelayanan (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat) serta pendukung layanan (kerumahtanggaan). Dalam RSB juga memuat proyeksi jumlah peserta didik, jumlah program studi, proyeksi SDM, proyeksi sarana- prasarana, dan proyeksi keuangan.

(2) SU menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 1 Tahunan

RBA disusun setiap tahun sebagai bagian dari RKAKL Kementerian Pendidikan (sekarang Kemenristek dan Dikti). Dalam RBA memuat rencana kegiatan dan anggaran selama satu tahun FKUI, FKUP, dan FKUNAIR yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan sumber dana lainnya.

Proses penyusunan RBA di SU memuat program, kegiatan, rencana pendapatan dan belanja serta lampiran standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan, setelah itu RBA diajukan kepada Rektor untuk dibahas sebagai bagian dari RKA. Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi mengkaji kembali standar biaya dan anggaran RBA dalam rangka pemrosesan RKA, sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan RKA. RBA yang telah dibahas ditetapkan menjadi RBA SU Definitif.

b. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran menggunakan RBA SU sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- Mekanisme Pendapatan

Setiap pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan SU yang dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja SU sesuai RBA.

- Mekanisme Belanja

Mekanisme belanja SU terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif. Pengelolaan belanja diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume pelayanan kegiatan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat. Belanja SU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa.

c. Mekanisme Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan

Setiap transaksi keuangan SU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Akuntansi dan laporan keuangan SU diselenggarakan dengan standar akuntansi keuangan yang diterapkan. Laporan keuangan SU setidaknya meliputi realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara berkala kepada Rektor, paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan berakhir dan diaudit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) FKUI, FKUP, dan FKUNAIR.

K.1 Kebijakan untuk Memastikan Terjadinya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan

FKUI, FKUP, dan FKUNAIR menerapkan alokasi anggaran pada masing-masing Fakultas/Unit Kerja berdasarkan perolehan PNBPNya. Setiap item dalam pendapatan memiliki kebijakan alokasi pagu sebagai berikut ini:

Tabel K.1. Alokasi anggaran masing-masing fakultas berdasarkan perolehan PNBPNya

No.	Uraian	Fakultas / Lembaga	Rektorat
	Penerimaan Peserta didik sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		
1	BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan)		
	- Program Dokter Subspesialis	80%	20%
2	DPP (Dana Pengembangan Pendidikan)		

	- DPP Program Dokter Subspesialis	50%	50%
Penerimaan Peserta didik Mulai Tahun Akademik 2019/2020			
1	BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan)		
	- Program Dokter Subspesialis	75%	25%
2	DPP (Dana Pengembangan Pendidikan)		
	- DPP Program Dokter Subspesialis	50%	50%
Kontrak Kerja sama			
1	Kontrak Kerja sama :		
	- Penelitian	97%	3%
	- Pendidikan	70%	30%

Tujuan dari alokasi pagu anggaran fakultas/unit kerja adalah menjaga agar penggunaan dana (biaya) sesuai dengan sumber perolehan pendapatannya di samping memotivasi unit kerja untuk meningkatkan aktivitas yang diikuti peningkatan pencapaian pendapatan atau sebaliknya. Sistem ini juga digunakan dalam menentukan besaran remunerasi pegawai di lingkungan FKUI, FKUP, dan FKUNAIR.

Pengendalian intern di FKUI, FKUP, dan FK UNAIR untuk menjaga efisiensi dilakukan dengan menentukan Standar Biaya Masukan Khusus (SBMK) yang ditetapkan oleh Rektor melalui Peraturan Rektor No. 13 Tahun 2014.

Peraturan ini merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Keuangan No.

72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 dan Surat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. S-168/MK.02/2014 tentang Standar

Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam setiap usulan anggaran dan kegiatan diawali dengan surat usulan kegiatan yang dilampiri TOR beserta dengan rincian anggaran. Proses verifikasi dilakukan untuk melihat urgensi kegiatan terhadap pencapaian target indikator kinerja FKUI, FKUP, dan FKUNAIR. Setelah selesai kegiatan, pihak yang melaksanakan kegiatan (berdasarkan surat tugas) harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan guna mengevaluasi output dan outcome kegiatan.

K.2 Kebijakan tentang *Aid and Affordability* yang Menyatakan Bagaimana Harga dan Biaya Hubungannya dengan Subsidi dan Akses

Perhitungan *unit cost* FKUI, FKUP, dan FK UNAIR dilakukan pada setiap program studi dengan pendekatan *activity based costing*. Model ini diterapkan pada saat menentukan dasar perhitungan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Perhitungan *unit cost* tersebut dilakukan dengan:

- a. Mengidentifikasi aktivitas yang terkait dengan upaya untuk menghasilkan produk layanan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat
- b. Mengidentifikasi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas
- c. Mengelompokkan level aktivitas dan biaya pada level unit (peserta didik- lulusan), level *batch* (kelas – SKS – kelompok), level *product* (prodi – jurusan – fakultas), dan level *facility sustain* (universitas).
- d. Membebankan biaya pada level secara berjenjang dari *level facility* □ *product level* □ *batch level* □ *unit level*. Dari angka pembebanan ini diketemukan biaya per peserta didik dari mulai masuk sampai dengan lulus.

Setelah besar *unit cost* diketahui, ditentukanlah harga jual dengan mempertimbangkan faktor: (1) kemampuan/daya beli peserta/calon peserta didik, (2) kebutuhan biaya investasi/pengembangan, (3) jumlah subsidi pemerintah. Bentuk konkrit atas sistem tersebut dengan diterapkannya Sistem UKT Proporsional.

Berikut ini analisis pendapatan dan biaya per unit yang dilaksanakan atas prodi baru yang diusulkan:

- a. Biaya Operasional : Rp 25.000.000
- b. Biaya Pengembangan : Rp 20.000.000
- c. Total Biaya (A+B) : Rp 45.000.000
- d. Tarif : Rp 35.000.000
- e. Surplus/Defisit(D-C) : Rp (10.000.000)
- f. Subsidi : Rp 10.000.000

K.2.1 *Cash flow* selama Lima Tahun Pertama Penyelenggaraan Program Studi

Berikut ini adalah rencana *cash flow* yang berkaitan dengan penyelenggaraan program studi subspesialis onkologi ginekologi yang merupakan bagian dari Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR.

Tabel K.2.1-1. Prediksi realisasi perolehan dana dalam tiga tahun ke depan

			TS	TS+1	TS+2	TS+3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peserta Didik					
	BPP		180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000
	DPP		75.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000

2	Perguruan Tinggi Remunerasi	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
3	Pemerintah Pusat/Daerah Gaji PNS	504.000.000	504.000.000	505.200.000	505.200.000
4	Sumber Lainnya				
	Kerjasama Penelitian	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
	Kerjasama Pendidikan	1.000.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000
	Kerjasama Jasa Pelayanan Medis	1.080.000.000	1.200.000.000	1.350.000.000	1.500.000.000
<b>Total dana dalam Rupiah (Rp)</b>		<b>3.242.600.000</b>	<b>3.937.600.000</b>	<b>4.588.800.000</b>	<b>5.238.800.000</b>

Tabel K.2.1-2. Prediksi realisasi alokasi penggunaan dana untuk tiga tahun kedepan

No	JENIS PENGGUNAN	PRESENTASE DANA							
		T S	%	TS+ 1	%	TS+ 2	%	TS+ 3	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		150,000,0	20.98		29.60		30.42		
1.	Pendidikan	330,000,00	400,000,00	550,000,00	26.00				
				0	%	0	%	0	%
2.	Penelitian	100,000,00	13.99%	400,000,00	35.87%	750,000,00	57.03%	950,000,00	
				0	%	0	%	0	%
3	Pengabdian kepada Masyarakat	10,000,00	1.40%	60,000,000	5.38%	140,000,00	10.65%	140,000,00	6.62%
		0				0	%	0	
4	Investasi Prasarana	50,000,00	6.99%	450,000,00	40.36%	450,000,00	34.22%	250,000,00	11.82%
		0		0	%	0	%	0	%
5	Investasi Sarana	200,000,00	27.97%	275,000,00	24.66%	275,000,00	20.91%	250,000,00	11.82%
		00	%	0	%	0	%	0	%
6	Investasi SDM	100,000,00	13.99%	200,000,00	17.94%	350,000,00	26.62%	435,000,00	20.57%
		00	%	0	%	0	%	0	%
7	Lain-lain	5,000,000	0.70%	60,000,000	5.38%	110,000,00	8.37%	110,000,00	5.20%
						0		0	
<b>Total (Rupiah)</b>		<b>615,000,00</b>	<b>86%</b>	<b>1,775,000,00</b>	<b>159%</b>	<b>2,475,000,00</b>	<b>188%</b>	<b>2,685,000,00</b>	<b>127%</b>
		00		00		00		00	

### K.2.2 Cara Penggalangan Sumber Dana untuk Operasional Pendidikan, Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Dana Investasi

Untuk menunjang penyelenggaraan program studi yang diusulkan sesuai dengan *cash flow*, FKUI, FKUP, dan FK UNAIR mendapatkan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan selain APBN (Non-APBN). Pendapatan Non-APBN berasal dari biaya pendidikan (*Tuition*), kerja sama dan usaha (*Non Tuition*). Dengan menjadi PTNBH, FKUI, FKUP, dan FK UNAIR harus meningkatkan pendapatan Non APBN yang berasal dari *Non-Tuition* melalui kerja sama PPM dengan instansi pemerintah maupun swasta. Selain itu, FKUI, FKUP, dan FKUNAIR harus melakukan revitalisasi dan optimalisasi aset, serta komersialisasi produk hasil penelitian sehingga jumlah pendapatan dari non APBN terus meningkat.

Cara penggalangan dana yang didapat dari sumber dana pemerintah pusat adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Selain itu jenis-jenis pembiayaan pendidikan yang berasal dari orang tua siswa antara lain:

#### 1. Sumbangan Pembangunan

Sumbangan Pembangunan adalah kewajiban peserta didik dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan yang dibayar berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan FKUI, FKUP, dan FKUNAIR.

#### 2. Sumbangan Badan Persatuan Orang Tua Mahasiswa

Persatuan Orang tua Mahasiswa adalah organisasi persatuan orang tua peserta didik yang diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pendidikan bagi program studi.

#### 3. Sumbangan Lain-lain

Selain kedua jenis biaya diatas, ada juga sumbangan dari orang tua siswa yang bersifat insidental, baik berupa uang maupun barang misalnya biaya praktikum, keterampilan, kegiatan ekstra kurikuler, peralatan laboratorium, pembangunan lab, peralatan pelajaran dan lain-lain. Sumbangan dana dari masyarakat lain diluar penyelenggaraan dan orang tua siswa dapat berupa sumbangan yang tidak mengikat baik dari perseorangan maupun dari yayasan-yayasan atau perusahaan-perusahaan yang ada di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai perhatian besar dan berkepentingan terhadap pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Sumber dana bantuan dari luar negeri adalah berupa pinjaman (*loan*) dan hibah (*grant*) dari negara- negara asing atau dari badan-badan yang berada di luar negeri yang digunakan untuk membantu menunjang perwujudan pelaksanaan program- program pembangunan pendidikan di indonesia khususnya untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta (sekolah swasta).

FKUI, FKUP, dan FKUNAIR juga telah mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar pendidikan yang diperoleh dari peserta didik melalui:

- 1) Dana hibah
- 2) Jasa profesi dan / atau keahlian;
- 3) Dana lestari dari alumni; dan
- 4) Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

### K.2.3 Keterlibatan Program Studi dalam Pengelolaan Keuangan (Perencanaan, Realisasi, dan Pertanggungjawaban Keuangan)

Unit perencanaan terkecil di FKUI, FKUP, dan FKUNAIR adalah program studi. Program studi mengusulkan kepada jurusan, dan jurusan mengusulkan kepada fakultas. Usulan fakultas dikompilasikan oleh tim perencanaan FKUI, FKUP, dan FKUNAIR di Rektorat. Mekanisme tersebut dilakukan melalui rapat kerja pimpinan yang dilaksanakan secara periodik (minimal setahun sekali). Usulan bukan hanya bersifat kegiatan, namun juga terkait juga dengan kebutuhan anggaran. Semua usulan akan ditampung dan akan dibahas secara final melalui mekanisme Renstra/RSB dan DPA-RBA.

Setiap program studi memiliki pagu alokasi belanja maksimal untuk mendanai kegiatan yang diusulkan. Alokasi pagu untuk prodi digunakan untuk kegiatan yang bersifat akademik dan pengembangan (non-rutin). Dalam proses pelaksanaan kegiatan, prodi akan mengajukan permohonan persetujuan kegiatan kepada jurusan dan Dekan. Dalam proses ini juga dilakukan pengkajian oleh sub- bagian keuangan terkait dengan kesesuaian dengan RBA dan ketersediaan dana. Apabila kegiatan disetujui maka dilakukan proses pencairan dalam melalui mekanisme SPP-SPM (UP/GU/TU/LS).

Bukti-bukti transaksi harus dikumpulkan dan ditata untuk keperluan pertanggungjawaban. Hal ini juga berlaku bagi pengelola program studi yang menggunakan anggaran, harus terlibat dalam proses pertanggungjawaban penggunaan dana bersama dengan bendahara pengeluaran pembantu di fakultas. Keterlambatan dalam bukti-bukti SPJ akan berdampak pada keterlambatan pencairan dana pada periode/berikutnya atau berimplikasi pada temuan Satuan Pengawas Intern (SPI), Inspektorat Jenderal, atau BPK.

## L. STANDAR PENILAIAN

Prinsip *Student Assessment* yang diterapkan dalam proses pembelajaran Kurikulum 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Validitas (*validity*): metode *assessment* dapat mengukur apa yang seharusnya diukur
- b. Reliabilitas (*reliability*): konsistensi hasil penilaian
- c. Kepraktisan (*practicability*): memperhatikan pertimbangan-pertimbangan praktis, misalnya biaya, kemudahan dalam pengadministrasian dan kemudahan dalam melakukan interpretasi (jangan sampai mengorbankan pertimbangan validitas dan reliabilitas)
- d. Efek pendidikan (*educational impact*): *assessment* sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran, maka harus dipertimbangkan agar

*assessment* memacu belajar peserta didik, dipertimbangkan bagaimana caranya agar *assessment* menjadi bagian dari proses pembelajaran itu sendiri.

- e. *Assessment drives learning*: harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, harus komprehensif dan merupakan proses berkesinambungan, dilaksanakan sebagai tes sumatif maupun tes formatif.
- f. Metode *assessment* harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, diusahakan mampu memberikan *feedback* kepada peserta didik.

Evaluasi pembelajaran merupakan instrumen untuk mengukur pencapaian kompetensi dan dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif yang mencakup aspek nilai, sikap mental, keterampilan, ilmu pengetahuan dan nilai-nilai serta bentuk lainnya sejalan dengan proses pembelajaran. Metode evaluasi disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran semester, sesuai tujuan mata kuliah untuk membentuk kompetensi lulusan yang komprehensif dan utuh.

Evaluasi pembelajaran diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian perbaikan nilai (remedial), ujian akhir program studi (termasuk sidang akhir karya tulis ilmiah), ujian kompetensi nasional dan bentuk-bentuk lain yang akuntabel. Hasil evaluasi pembelajaran dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing memiliki bobot 4, 3, 2, 1 dan 0. Evaluasi keberhasilan peserta didik, dinyatakan dengan nilai huruf, yaitu: A berarti amat baik, B berarti baik, C berarti cukup, D berarti kurang, dan E berarti gagal. Nilai tersebut menggambarkan kriteria ketercapaian kompetensi pembelajaran, nilai A menggambarkan tercapainya kompetensi  $\geq 80\%$ , B = 70-79%, C = 60-69%, D = 50-59% dan E < 50%, dengan nilai batas lulus yaitu 70-79% .

Indeks prestasi peserta didik ditentukan dari nilai semua mata kuliah yang telah ditempuh dengan kisaran nilai antara 0 sampai 4. Indeks prestasi dapat dihitung berbasis semester (disebut indeks prestasi semester) ataupun berbasis kumulatif (disebut indeks prestasi kumulatif). Indeks prestasi dihitung dengan cara mengkonversi nilai mutlak (nilai angka) ke nilai relatif (nilai huruf) yang ekuivalensi-nya : A = 4 (empat), B = 3 (tiga), C = 2 (dua), D = 1 (satu), dan E = 0 (nol).

#### L.1 Kelulusan Peserta Didik

Untuk dinyatakan lulus dalam suatu mata kuliah tertentu, peserta didik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Kehadiran minimal 80 % sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester
- Memenuhi tugas, *quiz*, atau praktikum yang disyaratkan pada mata kuliah
- Mengikuti UTS dan UAS (atau tugas lain yang disetarakan sesuai dengan kontrak pembelajaran)

Nilai kumulatif dan huruf mutu yang ditetapkan, termasuk penilaian terhadap sikap dan tanggung jawab dihitung berdasarkan hasil evaluasi yang dinyatakan dalam angka antara 0 -100 dengan nilai batas lulus (NBL) adalah > 68. Sebagai pedoman, Nilai Akhir masing-masing mata kuliah dapat ditentukan dengan rumus:

$$NA = \frac{\sum_{i=1}^n Bk_i . Nk_i + Bm.Nm + Bp.Np + Bt.Nt + Ba.Na + Bs.Ns}{\sum_{i=1}^n Bk_i + Bm + Bp + Bt + Ba + Bs}$$

- NA : Nilai prestasi peserta didik dengan pembulatan ke atas sampai dua angka di belakang tanda desimal.  
n : Banyaknya kegiatan kuis.  
Bk : Bobot nilai kuis.  
Bm : Bobot nilai ujian tengah semester.  
Bp : Bobot nilai praktikum.  
Bt : Bobot nilai tugas.  
Ba : Bobot nilai ujian akhir semester.  
Bs : Bobot aktivitas.  
Nk : Nilai kuis.  
Nm : Nilai ujian tengah semester.  
Np : Nilai praktikum.  
Nt : Nilai tugas.  
Na : Nilai ujian akhir semester.  
Ns : Nilai aktivitas.

Nilai akhir tersebut berupa nilai angka dan dikonversikan ke dalam nilai huruf dengan ketentuan kesetaraan sebagai berikut:

Tabel L.2.1 Kesetaraan nilai angka dan nilai huruf mata kuliah

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Angka Mutu
$80 \leq NA \leq 100$	A	4
$68 \leq NA < 80$	B	3
$56 \leq NA < 68$	C	2
$45 \leq NA < 56$	D	1
$NA < 45$	E	0

Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran digunakan oleh pimpinan sebagai tindak lanjut untuk penetapan kebijakan maupun perbaikan proses pembelajaran. Bilamana seorang peserta didik tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran kuliah ( $> 80\%$ ) maka peserta didik tersebut diberi nilai sesuai dengan apa yang sudah ia peroleh saat perkuliahan semester tersebut untuk mata kuliah yang bersangkutan, dan akan dipakai dalam perhitungan.

## L.2 Tatacara Pelaporan Penilaian

Tata cara Pelaporan penilaian dilakukan dengan:

- Dosen melaporkan hasil evaluasi dalam bentuk *hard copy* setiap akhir semester kepada bagian akademik.
- Log book* dan portofolio peserta didik dikumpulkan setiap akhir semester untuk dievaluasi oleh bagian akademik

Ijazah sebagai lulusan program studi subspecialis onkologi ginekologi akan dikeluarkan oleh Rektor masing masing Universitas. Peserta program studi akan mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai kekhususan program studi sub spesialis obstetri dan ginekologi yang diberikan oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia.

#### M. STANDAR PENELITIAN

Kegiatan penelitian merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Setiap peserta didik diwajibkan melaksanakan kegiatan penelitian. Institusi pendidikan dokter subspecialis onkologi ginekologi menyediakan fasilitas penelitian yang memadai serta membentuk kerja sama kegiatan penelitian antar- institusi, sehingga aktivitas penelitian dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan dari kegiatan penelitian adalah untuk mencapai mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria KKNI 9 yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran secara berkelanjutan, yaitu mampu mengelola memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Pengertian utama dari penelitian (*research*) dalam dunia pendidikan tinggi adalah kegiatan mencari kebenaran (*to seek the truth*) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah (*scientific research*) secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kegiatan penelitian merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Setiap peserta didik diwajibkan melaksanakan kegiatan penelitian. Institusi pendidikan dokter subspecialis onkologi ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR menyediakan fasilitas penelitian yang memadai serta membentuk kerja sama kegiatan penelitian antar-institusi, sehingga aktivitas penelitian dapat terlaksana dengan baik.

Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (DRPM) memiliki posisi strategis dalam mewujudkan misi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR yang mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Melalui DRPM inilah hasil-hasil penelitian dan pengkajian diuji-terapkan dan diintroduksikan kepada masyarakat.

Penelitian-penelitian di tingkat universitas, fakultas dan prodi dikoordinasikan langsung maupun tidak langsung oleh Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat setiap universitas selalu didasarkan atas kebijakan universitas dan mengacu kepada pedoman-pedoman penelitian dari Dikti, sedangkan pedoman operasionalnya yang bersifat khas setiap universitas dibuat tersendiri dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP)/Panduan Teknis, diantaranya SOP Penelitian PUPT, Hibah Fundamental dll.

Panitia penilai dan tata cara pendanaan penelitian diatur secara khusus melalui pembuatan surat keputusan ketua lembaga penelitian. Sebagai pedoman dalam menegakan etika penelitian digunakan Pedoman Etika dan Tata Laku Sivitas Akademika FKUI, FKUP, dan FKUNAIR. Di dalam pedoman tersebut diatur secara jelas diantaranya harus menjaga etika dan moral akademik (kejujuran, keadilan, transparan, dan kesantunan), dan dibentuknya komisi etik penelitian. Adapun

perlindungan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian diatur melalui UPT HAKI Universitas.

Standar penelitian pada Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR meliputi:


1. Standar penelitian pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal mengenai sistem penelitian di setiap FKUI, FKUP, dan FKUNAIR.
2. Peserta Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR melaksanakan penelitian dalam ruang lingkup ilmu kedokteran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penelitian sebagaimana dimaksud menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Program studi memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya.
5. Program studi menyelenggarakan program penelitian untuk peserta didik di bawah bimbingan dosen pembimbing.
6. Program studi mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung pendidikan kedokteran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran.
7. Hasil akhir luaran adalah publikasi pada jurnal nasional maupun internasional.

Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR diharapkan dapat mengelola kegiatan riset yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR dalam melaksanakan dan mengelola riset akan mengikuti standar riset yang telah dimuat secara rinci dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X, Kemenristekdikti 2016 dan juga Renstra Riset FKUI, FKUP, dan FKUNAIR yang dimuat dalam Rencana Induk Riset (RIR) FKUI, FKUP, dan FKUNAIR. Standar riset yang dimaksud meliputi:

1. Standar hasil riset, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
  - a. Mutu hasil riset;
  - b. Arah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
  - c. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
  - d. Pemenuhan capaian pembelajaran lulusan serta pemenuhan ketentuan dan peraturan masing-masing universitas;
  - e. Hasil riset yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib dikomunikasikan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat


- digunakan untuk menyampaikan hasil riset kepada masyarakat.
- f. Komunikasi hasil riset dilakukan dengan memperhatikan prinsip ilmiah dan etika, dengan bahasa dan format yang disesuaikan dengan target komunikasi.
  - g. Hasil riset dapat dikomunikasikan dalam lebih dari satu forum sepanjang tujuannya untuk menyempurnakan penulisan laporan riset.
  - h. Pemaparan hasil riset dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran yang utuh, tidak dipilah, dikurangi, atau disesuaikan dengan keinginan pihak tertentu.
  - i. Penulisan makalah ilmiah mengacu pada pedoman penulisan ilmiah yang baku dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi.
  - j. Mekanisme pencegahan plagiarisme diselenggarakan di tingkat individu penulis, mentor/ supervisi, dan institusi, meliputi sosialisasi, penyelenggaraan prosedur/instrumen pengendali, dan sanksi atas pelanggaran.
  - k. Publikasi ilmiah diutamakan pada jurnal yang terakreditasi atau terdaftar dalam sistem rujukan yang diakui, atau oleh penerbit yang kredibel.
  - l. Pencantuman nama-nama penulis dilakukan dengan sepengetahuan dan seijin yang bersangkutan.
2. Standar isi riset, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi:
    - a. Kedalaman dan keluasan materi riset dasar dan riset terapan;
    - b. Orientasi pada luaran riset yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
    - c. Orientasi pada luaran riset yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
    - d. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan
    - e. Prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang.
  3. Standar proses riset, yaitu meliputi:
    - a. Kegiatan riset yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
    - b. Pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
    - c. Pertimbangan standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, kenyamanan, serta standar keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
    - d. Riset yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir disertasi, selain harus memenuhi ketentuan, dan harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan masing-masing universitas.
  4. Standar penilaian riset, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi:
    - a. Proses dan hasil riset yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel,

- dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
- b. Kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses riset;
  - c. Penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil riset dengan mengacu ketentuan dan peraturan di universitas masing-masing.
5. Standar peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi:
- a. Kemampuan peneliti untuk melaksanakan riset;
  - b. Kemampuan tingkat penguasaan metode riset yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek riset, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman riset yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil riset;
  - c. Penentuan kewenangan melaksanakan riset diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
6. Standar sarana dan prasarana riset, merupakan kriteria minimal:
- a. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses riset dalam rangka memenuhi hasil riset;
  - b. Sarana Fakultas Kedokteran yang digunakan untuk memfasilitasi riset paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. Standar pengelolaan riset, merupakan kriteria minimal tentang:
- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan riset;
  - b. Pengelolaan riset sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh DRPM atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan masing-masing universitas.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan riset, yaitu:
- a. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan riset yang berasal dana riset internal FKUI, FKUP, dan FKUNAIR, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
  - b. Pendanaan yang digunakan untuk membiayai perencanaan riset, pelaksanaan riset, pengendalian riset, pemantauan dan evaluasi riset, pelaporan hasil riset, dan diseminasi hasil riset;
  - c. Dana pengelolaan riset disediakan oleh FKUI, FKUP, dan FKUNAIR digunakan untuk membiayai manajemen riset (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan riset, dan diseminasi hasil riset), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI);



Gambar M.1. Pohon Penelitian Unggulan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR


Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran FKUI, FKUP, dan FKUNAIR dalam mendukung pelaksanaan program unggulan penyakit TTG, telah disusun payung penelitian yang tergambar menjadi sebuah pohon penelitian. Dalam rangka pelaksanaan penelitian yang memegang prinsip kerja transdisiplin dan riset yang bertujuan translasional, penelitian di bidang TTG memiliki topik penelitian pada (a) epidemiologi yaitu dengan melaksanakan surveilans pasca mola; (b) ilmu dasar yaitu penelitian yang melibatkan paraklinik, patofisiologi, deteksi dini, prognostik, dan terapi; serta (c) penelitian klinis yang mencakup tata kelola dan preservasi fertilitas.



Gambar M.2. Roadmap Unggulan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR

Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran berperan penting dalam pelaksanaan road map penelitian TTG yang memiliki tujuan akhir penurunan morbiditas dan mortalitas TTG di tahun 2025. Program yang disusun pada road map penelitian berjalan secara berkesinambungan dan kontinyu sehingga setiap program saling berkaitan. Pada tahun 2020 telah dilakukan penguatan kualitas kelembagaan dengan meningkatkan koordinasi internal anggota tim BTC dalam melakukan tata kelola TTG secara komprehensif. Di tahun berikutnya, terdapat peningkatan penelitian multidisiplin dan publikasi terindeks nasional (SINTA) maupun internasional (SCOPUS). Diharapkan mulai tahun 2022 dirintis berbagai penelitian yang melakukan pengembangan alat tepat guna untuk surveilans pasca mola dengan pendekatan transdisiplin dan translasional. Dengan dimulainya penelitian tersebut, tahun 2023 akan fokus pada peningkatan kualitas alur rujukan melalui pengembangan aplikasi berbasis teknologi dan informasi. Setelah program-program tersebut dijalankan secara kontinyu, di tahun 2025 BTC yang dalam hal ini didukung oleh Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR dapat menjadi pusat rujukan pendidikan, penelitian dasar dan terapan, serta pelayanan penyakit trofoblas gestasional melalui pendekatan kolaboratif.

Pohon Penelitian PRODI	Judul Penelitian	Persetujuan Pembimbing 1,2,3	DITOLAK
			Seminar Sari Pustaka
			DITERIMA
			Persiapan usulan penelitian
			Diskusi dengan pembimbing
			Naskah yang Sudah Disetujui Pembimbing
		Lapor:	Naskah Diserahkan 2 Minggu Sebelum Ujian Usulan Penelitian
		1. Koordinator Penelitian masing-masing Peminatan 2. Koordinator Peminatan 3. KPS	



Gambar M.3. Alur pengajuan penelitian Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR

Untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, FKUI, FKUP, dan FKUNAIR melakukan:

1. Pengembangan pusat studi: pembentukan dan pendampingan, kelompok peneliti oleh setiap profesor/doktor di tingkat fakultas
2. Meningkatkan kerja sama penelitian dengan lembaga internasional: Pemantapan dan peningkatan jejaring dengan lembaga Internasional dalam bidang riset
3. Peningkatan publikasi internasional
  - a. Mengikuti akselerasi program/aktivitas dari tim publikasi Internasional FKUI, FKUP, dan FKUNAIR
  - b. Pengusulan insentif untuk publikasi internasional baik oral/poster kepada Universitas
4. Meningkatkan jumlah perolehan HAKI
  - a. Pemetaan hasil riset yang layak diusulkan mendapatkan HAKI

- b. Pengusulan dana dalam proses pengajuan HAKI kepada FKUI, FKUP, dan FKUNAIR
5. Peningkatan budaya meneliti dan penulisan artikel ilmiah melalui hibah kompetisi
  - a. Melaksanakan penulisan artikel ilmiah Internasional secara reguler di tingkat fakultas
  - b. Memberikan dana hibah kompetitif seminar Ilmiah dan penulisan artikel ilmiah Internasional di tingkat fakultas
6. Meningkatkan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan pengabdian masyarakat
  - a. Memanfaatkan hasil-hasil riset untuk kepentingan integrasi bahan ajar
  - b. Meningkatkan karya buku ajar dan buku teks
  - c. Memanfaatkan hasil-hasil riset berupa buku untuk kepentingan publikasi masyarakat luas
7. Revitalisasi peran koordinasi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dengan pusat-pusat penelitian khususnya tingkat fakultas
  - a. Mengadakan pertemuan reguler antar LPPM (tingkat universitas) dengan BPPM (tingkat fakultas)
  - b. Menyediakan dana pendamping kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan.

Penilaian dan hasil/dampak/manfaat kegiatan PKM dalam upaya ikut serta membangun masyarakat, beberapa kegiatan PKM dalam bentuk penerapan bidang ilmu atau hasil penelitian/kajian yang dilakukan oleh dosen dilaksanakan melalui beberapa divisi LPM yaitu (1) Divisi Teknologi Tepat Guna, (2) Pelayanan Kepada Masyarakat, (3) Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Alam, (4) Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat, dan (5) Pengkajian dan Pengembangan Wilayah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan selain melibatkan dosen juga telah melibatkan banyak peserta didik. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan kerja sama dengan departemen/kementerian, BUMN, pemda dan swasta. Jumlah, alokasi dana, dan upaya pengembangan kegiatan PKM dosen tetap, sampai sejauh ini sebagian besar berasal dari dana PNBPU universitas, BOPTN, Dukungan dana PKM yang sifatnya eksternal berasal dari lembaga pemerintahan seperti Kemenristek Dikti, pemerintah daerah dan dana tanggung-jawab sosial dari sejumlah perusahaan besar.

#### M.1 Kebijakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen Bersama Peserta Didik Dikaitkan dengan Upaya Pencapaian Misi dan Tujuan Program Studi

Sebagai perwujudan visi dan misi program studi, kegiatan PKM yang dilaksanakan akan melibatkan seluruh peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR, dibawah binaan dosen tetap program studi dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka mengisi dan menunjang pembangunan regional maupun nasional.

Sesuai dengan tuntutan KKNI level 9, seorang lulusan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR tidak hanya cukup melakukan kegiatan akademik di dalam kelas saja. Mereka harus siap untuk menerapkan teori yang dikuasai untuk diaplikasikan sebagai jawaban suatu penyelesaian masalah. Hal ini dapat diperoleh dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada para peserta didik untuk dilibatkan dan ikut bertanggung jawab pada kegiatan penelitian dan pengabdian dosen. Melalui kegiatan ini pula calon lulusan belajar bertanggung jawab dan mengelola suatu permasalahan sesuai bidang ilmunya. Untuk menjawab hal tersebut, di dalam kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR, peserta didik wajib melakukan praktek lapangan sebagai latihan pemecahan masalah dan berorganisasi dan juga menyelesaikan karya tulis ilmiah.

FKUI, FKUP, dan FKUNAIR sebagai institusi yang mengusulkan prodi ini, dalam setiap kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dengan dana DIPA/APBN wajib melibatkan peserta didik. Selain itu untuk meningkatkan peran serta peserta didik dalam penelitian, setiap dosen dianjurkan untuk selalu menginformasikan secara terbuka ide penelitian yang nantinya akan menjadi topik- topik karya tulis ilmiah untuk peserta didik.

Untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, FKUI, FKUP, dan FKUNAIR melakukan:

1. Pengembangan pusat studi: pembentukan dan pendampingan, kelompok peneliti oleh setiap profesor/doktor di tingkat fakultas
2. Meningkatkan kerja sama penelitian dengan lembaga internasional:  
pemantapan dan peningkatan jejaring dengan lembaga Internasional dalam bidang riset
3. Peningkatan publikasi internasional
  - a. Mengikuti akselerasi program/aktivitas dari tim publikasi Internasional FKUI, FKUP, dan FKUNAIR
  - b. Pengusulan insentif untuk publikasi internasional baik oral/poster kepada FKUI, FKUP, dan FKUNAIR
4. Meningkatkan jumlah perolehan HAKI
  - a. Pemetaan hasil riset yang layak diusulkan mendapatkan HAKI
  - b. Pengusulan dana dalam proses pengajuan HAKI kepada FKUI, FKUP, dan FKUNAIR
5. Peningkatan budaya meneliti dan penulisan artikel ilmiah melalui hibah kompetisi
  - a. Melaksanakan penulisan artikel ilmiah Internasional secara reguler di tingkat fakultas
  - b. Memberikan dana hibah kompetitif seminar ilmiah dan penulisan artikel ilmiah internasional di tingkat fakultas
6. Meningkatkan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan pengabdian masyarakat
  - a. Memanfaatkan hasil-hasil riset untuk kepentingan integrasi bahan ajar
  - b. Meningkatkan karya buku ajar dan buku teks

- c. Memanfaatkan hasil-hasil riset berupa buku untuk kepentingan publikasi masyarakat luas
7. Revitalisasi peran koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan pusat-pusat penelitian khususnya tingkat fakultas
  - a. Mengadakan pertemuan reguler antar LPPM (tingkat universitas) dengan BPPM (tingkat fakultas)
  - b. Menyediakan dana pendamping kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan.

#### M.2 Kebijakan dan Standard *Operation Procedures* Pengunggahan Naskah Karya Ilmiah Akhir yang Hasilnya Disusun dalam Bentuk Publikasi Pada Jurnal Ilmiah Profesi yang Terakreditasi

Laporan kegiatan dilakukan secara tercatat dan dilaporkan secara berkala kepada fakultas, pihak pemberi dana dan pihak lain yang terkait. Laporan keuangan akan diaudit oleh lembaga internal maupun eksternal yang kompeten. Untuk hasil PKM, akan dipublikasikan di *website* atau media massa.

Untuk setiap kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah diselesaikan, dosen ataupun peserta didik wajib mempublikasikan laporannya. Selain berkewajiban membuat laporan penelitian, dosen diwajibkan menuliskan artikel ilmiah untuk diterbitkan ke dalam sebuah jurnal atau pun diseminarkan dalam pertemuan ilmiah.

Dalam penyusunan anggaran penelitiannya, dosen wajib mengalokasikan dananya untuk mempublikasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. Dan dana ini harus benar-benar digunakan untuk publikasi dan tidak akan diberikan kepada dosen tersebut belum melakukan publikasi.

Untuk memastikan agar semua karya ilmiah peserta didik terpublikasikan maka pada salah satu prosedur untuk dapat lulus yudisium disyaratkan peserta didik harus mengunggah karya tulis ilmiahnya ke repositori yang sudah ditetapkan. Sebagai wadah publikasi hasil penelitian, FKUI, FKUP, dan FKUNAIR menerbitkan jurnal ilmiah yaitu *International Journal of Integrated Health Sciences (IJIHS)*, *Indonesian Journal of Obstetrics and Gynecology (InaJOG)*, *Althea Medical Journal (AMJ)*, *Bionatura*, dan *Sosiohumaniora*.

#### M.3 Publikasi Dosen

Dosen fakultas kedokteran telah menghasilkan publikasi berupa karya ilmiah yang terpublikasi dalam bentuk jurnal dan buku ajar untuk mendukung proses belajar mengajar di perkuliahan. Dosen didorong untuk mempublikasikan karya ilmiahnya yang berupa jurnal pada jurnal-jurnal yang terindeks (minimal scopus) atau yang mempunyai *impact factor*) yang bagus. Sesuai dengan visi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR untuk mencapai *Word Class University*, reward khusus diberikan pada para dosen yang berhasil mempublikasikan karyanya pada jurnal- jurnal berkualitas.

Sedangkan bahan ajar disusun dengan tujuan menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni buku ajar yang sesuai dengan karakteristik dan *setting* atau lingkungan

sosial peserta didik. FKUI, FKUP, dan FKUNAIR telah menyediakan sarana publikasi buku-buku ajar tersebut secara tercetak maupun secara elektronik yang dapat dimanfaatkan.

Daftar publikasi dari seluruh dosen yang mengampu program studi dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel M.2.1.

Tabel M.3. Publikasi dosen Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran selama 5 tahun terakhir

No	Judul	Nama-Nama Dosen	Dihasilkan/Dipublikasikan pada	PP
1	Apakah Kadar $\beta$ -hCG Praevakuasi dan Gambaran Proliferasi Sel Trofoblas secara Mikroskopik dapat digunakan untuk Prediksi Transformasi Keganasan pada Mola Hidatidosa?	Kemala Isnainiasih Mantilidewi, Zulvayanti Zulvayanti, Wiryawan Permadi	<i>Indonesian Journal of Obstetrics &amp; Gynecology Science</i>	20
2	<i>Elevated Glutaminase in Epithelial Ovarian Cancer Patients Increased the Suboptimal Cytoreduction</i>	G Winarno, S Krisnadi, Y Hidayat, S Soetopo, M Tobing	<i>The Internet Journal of Gynecology and Obstetrics</i>	20
3	<i>Phylogeny and In Silico Structure Analysis of Major Capsid Protein (L1) Human Papillomavirus 45 from Indonesian Isolates</i>	Gita Widya Pradini, Edhyana Sahiratmadja, Sony Suhandono, Sunarjati, Sudigdoadi, Muhammad Yusuf, Ade Rizqi Ridwan	<i>Asian Pacific Journal of Cancer Prevention,</i>	20
4	<i>Efficacy of Oral Vitamin A in Reducing B-hCG Levels in LowRisk Gestational Trophoblastic Neoplasia Patients</i>	Firdaus, Herman Susanto Yudi Mulyana Hidayat, Eppy Darmadi A, Sylvia Rachmawati, Windy Puspa Kusumah, Tono Djuwantono, Akhmad Yogi Pramatirta, Dodi Suardi	<i>Asian Pacific Journal of Cancer Prevention</i>	20

5	<i>An Old Therapy, Convalescent Plasma, for Coronavirus Disease-19: Do We Have All the Answer?</i>	Ahmad Faried Wahyu Widowati, Ruswana Nursjamsi Hidajat, Ali Budi Harsono Yulius Hermanto, Alya.	<i>Macedonian Journal of Medical Sciences.</i>	20
6	<i>Higher Level of Fatty Acid Synthase Enzyme Predicts Lower Rate of Completing Debulking Surgery in Epithelial Ovarian Cancer</i>	Gatot Nyarumenteng Adhipurnawan Winarno, Yudi Mulyana Hidayat, Setiawan Soetopo, Sofie Rifayani Krisnadi, Maringan Diapari Lumban Tobing, Syahrul Rauf	<i>Asian Pacific Journal of Cancer Prevention,</i>	20
7	<i>Perbandingan Kepadatan Tulang Antar Pemakai Hormonal Progestin dan Kontrasepsi Non Hormonal pada Wanita Subur</i>	Mineral Aprilina, Wiryawan Permadi, Elsa Pudji Setiawati, Farid Husin, Johanes C. Mose, Yudi Mulyana Hidayat6	<i>Jurnal Kesehatan, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2020,</i>	20
8	<i>The Role of Akt2 and CA-125 Serum Levels as Predictors for Successful Cytoreduction in Epithelial Ovarian Cancer Surgery</i>	Yudi Mulyana Hidayat, Gatot Nyarumenteng Adhipurnawan Winarno, Maringan Diapari Lumban Tobing, Arieff Kustiandi, Kemala Isnainiasih Mantilidewi, Sofie Rifayani Krisnadi1	<i>European Journal of Gynaecological Oncology</i>	20
9	<i>The role of CA-125, GLS and FASN in predicting cytoreduction for epithelial ovarian cancers</i>	G. N. A. Winarno, Y. M. Hidayat, S. Soetopo, S. R. Krisnadi, M. D. L. Tobing and S. Rauf	<i>BMC</i>	20

10	<i>Correlation Between Risk or Severity of Heart Failure and Outcome of Pregnancy</i>	Anita Deborah Anwar Gatot NA Winarno Elsy Nur Anggraeni	<i>International Journal of General Medicine</i>	20
11	<i>Chemokine Ligand 5 to Predict Optimal Cytoreduction in Ovarian Cancer</i>	Yudi Mulyana Hidayat, Munizar, Ali Budi Harsono, Gatot Nyarumenteng Adhipurnawan Winarno, Hasanuddin, Siti Salima	<i>International Journal of General Medicine</i>	20
12	<i>Cytotoxicity of Simvastatin in Human Breast Cancer MCF-7 and MDA-MB-231 Cell Lines</i>	Andri Rezano, Firda Ridhayanti, Athaya Riski Rangkuti, Taufik Gunawan, Gatot Nyarumenteng A Winarno, Indra Wijaya	<i>Asian Pacific Journal of Cancer Prevention,</i>	20
13	<i>The Ability Pre-operative Serum (Cancer Antigen-125, Fatty Acid Synthase, and Glucose Transporter) to Predict Primary Suboptimal Cytoreduction in Epithelial Ovarian Cancer</i>	Gatot Nyarumenteng Adhipurnawan Winarno, Yudi Mulyana Hidayat, Setiawan Soetopo, Sofie Rifayani Krisnadi, Maringan Diapari Lumban Tobing, Syahrul Rauf	<i>Macedonian Journal of Medical Sciences.</i>	20
14	<i>Pengaruh Vaksin BCG dalam Meningkatkan Proses Regresi Seluler pada Lesi Prakanker Serviks Uteri Derajat Rendah</i>	Yudi Mulyana Hidayat, Putut Giri Saputro, Dodi Suardi, Gatot NA Winarno, Siti Salima, Ali Budi Harsono	<i>Indonesian Journal of Obstetrics &amp; Gynecology Science</i>	20

15	<i>Analysis of Curcumin as a Radiosensitizer in Cancer Therapy with Serum Survivin Examination: Randomised Control Trial</i>	Yudi Mulyana Hidayat, Frank Wagey, Dodi Suardi, Herman Susanto, Bismarck J Laihad, Maringan Diapari Lumban Tobing	<i>Asian Pacific Journal of Cancer Prevention,</i>	20
16	Tingkat Pengetahuan dan Sikap terhadap Perilaku Keikutsertaan Deteksi Dini Kanker Serviks pada Paramedis Perempuan	Johanna Sharon Carolina, Maringan D. L Tobing, R. M. Sonny Sasotya, Zahrotur Rusyda Hinduan	<i>Indonesian Journal of Obstetrics &amp; Gynecology Science</i>	20
17	<i>The Comparison of 25-Hydroxyvitamin D3 between Patients With and Without Cervical Cancer Macedonian Journal of Medical Sciences.</i>	Dodi Suardi, Feny Renita, Andi Kurniadi Akhmad Yogi Pramatirta, Raden Tina Dewi Judistiani, Yudi Mulyana Hidayat, Budi Setiabudiawan		20
18	<i>The Platelet to Lymphocyte and Neutrophil to Lymphocyte Ratios in Predicting Response to Platinum-based Chemotherapy for Epithelial Ovarian Cancer</i>	Gatot Nyarumenteng Adhipurnawan Winarno, Marihot Pasaribu, Herman, Susanto, Aisyah Shofiatun Nisa, Ali Budi Harsono, Hariadi Yuseran, Dodi Suardi, Nurvita Trianasari	<i>Asian Pacific Journal of Cancer Prevention</i>	20
19	<i>Correlation of Serum Anti-Mullerian Hormone (AMH) Level on Ovarian Volume in Women with Endometrioma</i>	Dodi Suardi Wiryawan Permadi Tono Djuwantono Yudi Mulyana Hidayat Hartanto Bayuaji Gusti Putu Edo Gautama	<i>International Journal of General Medicine</i>	20

20	<i>Ratio of Serum Calcium to Magnesium Levels on Pregnancy With and Without Preeclampsia</i>	Gatot N. Adhipurnawan Winarno, Adhi Pribadi, Henry Jerikho Maruli, Eppy Darmadi Achmad, Ruswana Anwar, Johannes Cornelius Mose, Aisyah Shofiatun Nisa, Nurvita Trianasari	<i>Medical Science Monitor</i>	20
21	<i>Mobile Phone Text Messaging Cervical Cancer Screening: Changes in Knowledge and Attitude in Rural Areas Pre-Post Intervention</i>	Firman F Wirakusumah Maringan Diapari Lumban Tobing, Herry Herman	<i>Indonesian Nursing And Midwifery</i>	20
22	<i>Mobile Phone Text Messaging Cross Platform Intervention for Cervical Cancer Screening: Changes in Knowledge and Attitude in Rural Areas Pre-Post Intervention</i>	Niken Bayu Argaheni Firman F Wirakusumah, Maringan Diapari Lumban Tobing, Herry Herman Deni K. Sunjaya, Yudi Mulyana Hidayat	<i>Indonesian Nursing And Midwifery</i>	20
23	<i>Natural History of Paclitaxel- associated Acute Pain Syndrome: A Case Report of Rare Side Effect of Paclitaxel</i>	Siti Salima, Ali Budi Harsono, Aisyah Shofiatun Nisa, Kemala Isnainiasih Mantilidewi	<i>Macedonian Journal of Medical Sciences.</i>	20
24	<i>Comparison of Vitamin D3 Serum and Method of Deliveries among Pregnant Women Who Did and Did not Performe Regular Outdoor Aerobic Activities</i>	Setyorini Irianti, Teuku Kyan Nuryasin, Budi Handono, Benny Hasan Purwara, Zulvayanti, Herman Susanto	<i>Global Medical and Health Communication,</i>	20

25	<i>Rare Case of Early Transformation of Gestational Trophoblastic Neoplasia Following Molar Pregnancy</i>	Febia Erfiandi, Kemala Isnainiasih Mantilidewi, Yudi Mulyana Hidayat, Ali Budi Harsono, Dodi Suardi, Siti Salima, Andi Kurniadi, Indah P. Islami, Hasyarati Agustina, Birgitta Maria Dewayani, Aisyah Shofiatun Nisa, Huda Thoriq	<i>American Journal of Case Report</i>	20
26	<i>Relationships of Histopathological Representation of Excessive Proliferation of Trophoblast Cells with the Possibility of Malignant Events After Complete Hydatidiform Mole</i>	Maringan Tobing, Futiha Arabia, Yudi Hidayat, Kemala Mantilidewi,	<i>International Journal of General Medicine</i>	20
27	<i>A Case of Rapid Transformation from Hydatidiform Mole to Invasive Mole: The Importance of <math>\beta</math>-hCG (Human Chorionic Gonadotropin) Serum Levels in Follow-Up Evaluation</i>	Ali Budi Harsono, Yudi Mulyana Hidayat, Gatot Nyarumenteng Adhipurnawan Winarno, Aisyah Shofiatun Nisa, Firas Farisi Alkaff	<i>American Journal of Case of Reports</i>	20

#### M.4 Penjaminan Mutu Penelitian

Penjaminan mutu penelitian harus dijalankan pada semua tahapan sejak perencanaan hingga pelaksanaan, evaluasi dan usaha perbaikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan
  - a. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang penelitian.
  - b. Adanya dana yang memadai.
  - c. Adanya pelatihan penelitian bagi staf dan mahasiswa Fakultas Kedokteran FKUI, FKUP, dan FKUNAIR
  - d. Tersedianya fasilitas penelitian yang cukup di Rumah Sakit dan FKUI, FKUP, dan FKUNAIR
  - e. Adanya panitia etik penelitian dalam bentuk Komite Etik Penelitian FKUI, FKUP, dan FKUNAIR dengan pedoman yang secara jelas mengatur untuk menjaga etika dan

- moral akademik (kejujuran, keadilan, transparan, dan kesantunan).
2. Pelaksanaan
    - a. Alokasi dana.
    - b. Dilakukannya kegiatan *monitoring* dan supervisi dalam pelaksanaan penelitian.
    - c. Dukungan dari HOGI dan antar Institusi.
  3. Evaluasi
    - a. Penilaian terhadap hasil penelitian secara konsisten: publikasi nasional/internasional, penghargaan, pemanfaatan
    - b. Evaluasi diri peneliti: publikasi nasional/internasional, penghargaan, keanggotaan dalam organisasi keilmuan.
    - c. Evaluasi diri manajemen penelitian dilakukan terhadap Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPRM), pusat/lembaga penelitian, departemen, yang mencakup:
      - Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.
      - Anggaran/dana.
      - Publikasi.
      - Pemberian penghargaan untuk peneliti/penelitian terbaik.
      - Pelatihan dalam dan luar negeri.
      - Lokakarya/seminar penelitian.
      - Laporan tahunan.
  4. Perbaikan
    - a. Usulan perbaikan yang jelas dan disetujui bersama.
    - b. Rencana dan langkah-langkah perbaikan yang jelas.

#### N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau hasil penelitian dalam bidang ipteks dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu hidup masyarakat serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai perwujudan visi dan misi program studi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan akan melibatkan seluruh peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR, dibawah binaan dosen tetap program studi dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka mengisi dan menunjang pembangunan regional maupun nasional.

Pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan oleh program studi dokter subspesialis onkologi ginekologi yang linier dengan penelitian diantaranya:

1. Pada kasus kanker ovarium:
  - Publikasi jurnal berjudul: *The Role of Akt2 and CA-125 Serum Levels as Predictors for Successful Cytoreduction in Epithelial Ovarian Cancer Surgery* di *European Journal of Gynaecological Oncology* pada tahun 2020

- Publikasi jurnal berjudul: *The role of CA-125, GLS and FASN in predicting cytoreduction for epithelial ovarian cancers* di BMC pada tahun 2020
  - Publikasi jurnal berjudul: *Chemokine Ligand 5 to Predict Optimal Cytoreduction in Ovarian Cancer* di *International Journal of General Medicine* pada tahun 2020 *Output* dari publikasi ini adalah deteksi dini kanker ovarium yang dilakukan pengabdian kepada masyarakat diantaranya:
    - Deteksi dini kanker ovarium di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020
    - Pentingnya pengetahuan masyarakat tentang deteksi dini kanker ovarium pada wanita usia subur di RSUP Dr. Hasan Sadikin tahun 2021
    - Pentingnya pengetahuan masyarakat tentang keluhan subjektif kanker ovarium sebagai deteksi dini kanker ovarium di Sumedang tahun 2021
2. Pada kasus kanker serviks:  
Publikasi jurnal berjudul:
- Pengaruh Vaksin BCG dalam Meningkatkan Proses Regresi Seluler pada Lesi Prakanker Serviks Uteri Derajat Rendah pada tahun 2020
  - Tingkat Pengetahuan dan Sikap terhadap Perilaku Keikutsertaan Deteksi Dini Kanker Serviks pada Paramedis Perempuan pada tahun 2021
  - The Comparison of 25-Hydroxyvitamin D3 between Patients With and Without Cervical Cancer tahun 2021
  - Mobile Phone Text Messaging Cross Platform Intervention for Cervical Cancer Screening: Changes in Knowledge and Attitude in Rural Areas Pre-Post Intervention tahun 2021.
  - Sistem Deteksi Pra-kanker Serviks dengan pengolahan Citra Hasil Inspeksi Visual Asam Asetat tahun 2021.
- Output* dari publikasi di atas adalah deteksi dini dan pengobatan kanker serviks yang dilakukan pengabdian kepada masyarakat diantaranya:
- Pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA) di seluruh kabupaten Jawa Barat pada tahun 2016 sampai dengan 2021
  - Pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA) berbasis aplikasi IVANET di RSUP Dr. Hasan Sadikin tahun 2021
  - Pemeriksaan DNA HPV bekerjasama dengan YKI Jawa Barat tahun 2021
  - Penyuluhan pemberian vaksin HPV melalui media sosial pada tahun 2020 sampai dengan 2021
3. Pada layanan unggulan TTG:  
Publikasi jurnal berjudul:
- Apakah Kadar  $\beta$ -hCG Praevakuasi dan Gambaran Proliferasi Sel Trofoblas secara Mikroskopik dapat digunakan untuk Prediksi Transformasi Keganasan pada Mola Hidatidosa? Tahun 2018
  - Efficacy of Oral Vitamin A in Reducing B-hCG Levels in Low- Risk Gestational Trophoblastic Neoplasia Patients tahun 2020
  - A Rare Case of Early Transformation of Gestational Trophoblastic Neoplasia Following Molar Pregnancy tahun 2021
  - Relationships of Histopathological Representation of Excessive Proliferation of Trophoblast Cells with the Possibility of Malignant Events After Complete Hydatidiform Mole tahun 2021

- A Case of Rapid Transformation from Hydatidiform Mole to Invasive Mole: The Importance of  $\beta$ -hCG (Human Chorionic Gonadotropin) Serum Levels in Follow-Up Evaluation tahun 2021

*Output* dari publikasi di atas adalah deteksi dini dan pengobatan tumor trofoblast gestasional yang dilakukan pengabdian kepada masyarakat:

- Seminar mengenai keganasan pasca mola pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021
- Kegiatan mengenai TTG (*Bandung Oncogyn Sharing Session (BOSS)*, *Bandung Controversies and Consensus in Obstetrics and Gynecology (BCCOG)*), live instagram, webinar, penyuluhan dan pengobatan) pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

Sesuai dengan tuntutan KKN level 9, seorang lulusan program studi pendidikan dokter subspesialis onkologi ginekologi tidak hanya cukup melakukan kegiatan akademik di dalam kelas saja. Mereka harus siap untuk menerapkan teori yang dikuasai untuk diaplikasikan sebagai jawaban suatu penyelesaian masalah. Hal ini dapat diperoleh dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada para peserta didik untuk dilibatkan dan ikut bertanggung jawab pada kegiatan penelitian dan pengabdian dosen. Melalui kegiatan ini pula calon lulusan belajar bertanggung jawab dan mengelola suatu permasalahan sesuai bidang ilmunya. Untuk menjawab hal tersebut, di dalam kurikulum program studi Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR peserta didik wajib melakukan praktek lapangan sebagai latihan pemecahan masalah dan berorganisasi dan juga menyelesaikan karya tulis ilmiah.

Standar pengabdian kepada masyarakat Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR bertujuan agar tercipta integrasi antara pelayanan kesehatan masyarakat dan proses pendidikan keprofesional. Standar pengabdian kepada masyarakat ini diadopsi dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 18 tahun 2018 tentang standar nasional pendidikan kedokteran bagian keempat belas mengenai standar pengabdian kepada masyarakat pasal 30 dan 59.

1. Standar pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada proses pendidikan akademik dan profesi Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR
2. Bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan.
4. Pelayanan klinik yang tersedia harus tetap berjalan secara optimal disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan selama proses pendidikan berlangsung.
5. Penyusunan Standar Prosedur Operasional sebagai dasar penatalaksanaan terhadap pasien.

6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan sub spesialis obstetri dan ginekologi mendapat pendanaan dari Fakultas Kedokteran setiap universitas masing-masing di Indonesia
7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan rutin setiap tahun dalam bentuk kegiatan pelatihan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian peserta didik berupa teknologi tepat guna di daerah binaan. Kegiatan ini dikoordinir oleh Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR dan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu;

1. Tahap persiapan.
2. Tahap pelaksanaan.
3. Tahap pelaporan.

Kinerja pengabdian kepada masyarakat akan diukur berdasarkan delapan standar, yakni: (1) standar hasil; (2) standar isi; (3) standar proses; (4) standar penilaian; (5) standar pelaksanaan; (6) standar sarana dan prasarana; (7) standar pengelolaan; dan (8) standar pendanaan dan pembiayaan. Rincian mengenai standar pengabdian kepada masyarakat peminatan onkologi ginekologi akan dijabarkan dibawah ini:

1. Standar Hasil

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR merupakan kriteria hasil minimal dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Hasil sebagaimana dimaksud pada poin (a) adalah:
  - a) Menjunjung pola ilmiah pokok FKUI, FKUP, dan FKUNAIR
  - b) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan kepakaran sivitas akademik yang relevan berdasarkan roadmap penelitian;
  - c) Pemanfaatan teknologi tepat guna sebagai hasil dari penelitiannya;
  - d) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - e) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

2. Standar Isi

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR merupakan kriteria minimal dalam hal kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (a) mengacu pada standar hasil yang menjunjung Pola Ilmiah Pokok FKUI, FKUP, dan FKUNAIR.
- c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (a) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijabarkan dalam Rencana Induk Penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (c) meliputi:
  - a) Hasil penelitian dari kepakarannya yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - b) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
  - c) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - d) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
  - e) Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

### 3. Standar Proses

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
  - a) Pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan
  - b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang kepakarannya yang juga merupakan turunan dari hasil penelitiannya;
  - c) Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - d) Pemberdayaan masyarakat.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (b) wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta

memenuhi ketentuan dan peraturan akademik di FKUI, FKUP, dan FKUNAIR

- e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
- f. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4. Standar Penilaian

- a. Standar penilaian P pengabdian kepada masyarakat Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (a) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
  - a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
  - b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (b), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (a) meliputi:
  - a) Terjadinya perubahan masyarakat ke arah kemandirian masyarakat berupa perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan
  - b) Tingkat kepuasan masyarakat;
  - c) Adanya teknologi tepat guna yang diterapkan oleh masyarakat
  - d) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dari hasil penelitian di masyarakat secara berkelanjutan;
  - e) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas

akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

- f) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- e. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat;

5. Standar Pelaksana

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (a) ditentukan berdasarkan: a) Kualifikasi akademik b) Output pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR sebagaimana dimaksud pada poin (b) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

6. Standar Sarana dan Prasarana

- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUP, FKUI, dan FKUNAIR merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (a) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dikelola oleh Direktorat Sarana dan Prasarana untuk digunakan dalam

memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit

yang terkait dengan penerapan bidang ilmu terkait yang dikelola universitas dan area sasaran kegiatan.

- c. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (b) merupakan fasilitas yang dimiliki fakultas kedokteran yang dikelola oleh Direktorat Sarana Prasarana dan juga dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
- d. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (b) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

#### 7. Standar Pengelolaan

- a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi HOGI merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (a) dilaksanakan oleh DRPM yang dibantu oleh tim dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- c. Tim yang dimaksud pada poin (b) adalah tim ad hoc DRPM yang ditunjuk oleh Direktur atau Manajer Riset dan pengabdian kepada masyarakat yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas
- d. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) wajib:
  - a) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
  - b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - c) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - e) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat termasuk mengelola jurnal Darmakarya dan Seminar pengabdian kepada masyarakat;
- e. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - a) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
  - b) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan

- c) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
  - d) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- f. Tim yang dimaksud dalam poin (2) bertugas :
- a) Menyusun rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis HOGI
  - b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program PPM secara berkelanjutan;
  - d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PPM dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
  - e) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - f) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
  - g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;

8. Standar Pembiayaan dan Standar Pendanaan

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. FKUI, FKUP, dan FKUNAIR melalui DRPM wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari PNBPN maupun non PNBPN
- c. Selain dari dana internal HOGI, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

- d. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada poin (2) digunakan untuk membiayai:
  - a) Perencanaan
  - b) Pelaksanaan
  - c) Pengendalian
  - d) Pemantauan dan evaluasi
  - e) Pelaporan
  - f) Diseminasi hasil
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing masing universitas, dan LPPM.

#### O. STANDAR KONTRAK KERJASAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Kontrak kerja sama dilakukan antara pimpinan institusi pendidikan yaitu Fakultas Kedokteran dengan direktur rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran. Kontrak kerja sama tersebut memuat :

1. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
3. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan
5. Medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik.

Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan lembaga-lembaga terkait, serta berkoordinasi dengan organisasi profesi. Kerja sama yang dilakukan tidak hanya berupa kerja sama di lingkungan setiap universitas , namun juga lintas sektoral dengan bidang lain di lingkungan HOGI, antar-universitas, dan internasional. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa; memberikan kontribusi nyata untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Standar kontrak kerja sama dengan rs pendidikan dan/atau wahana pendidikan ini disusun dengan tujuan menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menentukan kerja sama dengan rs pendidikan dan/atau wahana pendidikan sebagai tempat penyelenggaraan aktivitas pendidikan sehingga lulusan dokter subspesialis obstetri dan ginekologi. Kerja sama ini dilaksanakan dalam suatu sistem kesehatan akademik.

Kerja sama akademik meliputi kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara terintegrasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama yang dilakukan tidak hanya berupa kerjasama di lingkungan Fakultas Kedokteran instansi universitas masing- masing, namun juga lintas sektoral dengan bidang lain di lingkungan, antar- universitas, dan internasional.

Beberapa kerja sama yang telah dilakukan saat ini, terutama dalam hal kunjungan dosen tamu dari universitas lain atau dari prodi lain serta pengiriman peserta didik ke senter pendidikan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerja sama ini penting bagi pengembangan prodi karena untuk sinergisme aspek kognitif dan psikomotor dari peserta didik Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUI, FKUP, dan FKUNAIR sehingga dapat memenuhi syarat standar kompetensi yang harus dicapai selama proses pendidikan berlangsung.

Kerja sama dilakukan dengan berbagai institusi Rumah Sakit Pendidikan yang memenuhi syarat.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi FKUP, FKUI dan FKGM diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan. Fakultas kedokteran berperan melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala, yang akan digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum. Data penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi HOGI dilaporkan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK

Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran mempunyai Standar Pola Pemberian Insentif untuk Peserta Didik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 31 perihal hak dan kewajiban peserta didik dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) Tahun 2018 Pasal 62 mengenai pola pemberian insentif untuk peserta didik. Ketentuan umum pemberian insentif:

1. Rumah sakit pendidikan memberikan insentif.
2. Pola pemberian insentif didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi
3. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Yang dimaksud dengan “insentif” adalah imbalan dalam bentuk materi yang diberikan oleh Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai kompetensinya.

Prosedur pemberian insentif peserta didik:

1. Ketua Program Studi (KPS) melaporkan daftar peserta didik yang melakukan pelayanan.
2. KPS melaporkan bukti fisik kegiatan pelayanan oleh peserta didik.
3. Verifikasi oleh pihak manajemen.
4. Peserta didik menerima insentif melalui rekening pribadi peserta didik.

BAB III  
PENUTUP

Sehubungan dengan upaya mewujudkan dan menindaklanjuti arah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi kebutuhan pelayanan subspecialistik di masyarakat dan pendidikan dokter spesialis, maka hal itu mengisyaratkan bahwa arah pembinaan dan pengembangan pendidikan berorientasi pada penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menjadi aset negara dalam mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan daya saing untuk menghadapi era global.

Dalam usaha mewujudkan hal tersebut maka diperlukan suatu pendidikan bagi para dokter yang sudah lulus pendidikan spesialis dengan program yang layak jual dan sangat dibutuhkan di pasar kerja pada era sekarang maupun masa-masa yang akan datang. Untuk itulah Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia berencana membuka Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi Obstetri Ginekologi.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN